PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER



Andreas Dewantoro, S.H., M.H.

PENYULUHAN
HUKUM INDONESIA
KONTEMPORER

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER

Andreas Dewantoro, S.H., M.H.

deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER

Andreas Dewantoro

Desain Cover :
Dwi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xiv, 360 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-3022-6

Cetakan Pertama :
Juni 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Saya bertemu pertama kali dengan Hakim Andreas Dewantoro di Pengadilan Negeri Tahuna sekitar tahun 2012. Tahuna adalah sebuah kota kecil di kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan laut dengan Philipina. Saya waktu itu sebagai peneliti Komisi Yudisial melakukan riset tentang Peta Problematika Hakim.

Sebagaimana layaknya riset sosio legal, saya membangun rapor dengan informan, termasuk dengan para hakim . Tidak hanya wawancara, kami bermain sepak bola. Hakim Dewantoro ini sebagai penjaga gawang dan Hakim Kona sebagai penyerang. Setelahnya, kami beramai-ramai mandi bersama di sungai yang kebetulan berada di tepi lapangan.

Begitu pula, waktu pagi sebelum jadwal sidang, kami ngobrol di kantin pengadilan sambil makan pisang goreng dan minum kopi. Sang penulis, Hakim Dewantoro ini, salah satu hakim yang rajin mendiskusikan masalah-masalah hukum yang dilematis, tidak hanya mendialogkan dengan hukum positif, juga teori-teori hukum.

Setelah itu, lama kami tak berjumpa. Baru tahun 2021 kami bertemu kembali. Bertemu di dunia maya, *WhatsApp*. Hakim Dewantoro mengabarkan jika ia sekarang bertugas di PN Kudus, Jawa Tengah dan meminta saya memberi kata pengantar bukunya tentang "Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer".

Dalam buku tersebut, penulis layaknya sebagai"penyuluh" memberi pencerahan kepada masyarakat dan pengemban hukum tentang seluk-beluk Hukum Perdata Adat, Hukum Agraria, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata. Kelebihan penulis, ia seorang praktisi, tidak hanya menyampaikan teori dan konsep, melainkan juga contoh-contoh kasus sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penulis juga menjelaskan bagaimana perkembangan praktik hukum tentang e-court dan e-litigasi.

Saya mengapresiasi kepada Hakim Dewantoro, di tengah kesibukannya sebagai hakim memeriksa perkara dan membuat putusan, masih mampu menyempatkan menulis buku. Tidakberlebihan, jika filsuf Felix Frankfurter mengatakan hanya "well read reason" yang memiliki kemampuan berpikir tajam yang dapat menjadi pengemban profesi sebagai hakim. Hakim legendaris Oliver Wendell Holmes pun berpendapat bahwa profesi hakim adalah panggilan hidup para pemikir. Selamat….!

Mataram, 7 Juni 2021

Dr.Widodo Dwi Putro, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia 2019-2021

PRAKATA

Ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku terutama dalam mengatur kehidupan mereka sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya gesekan antara orang perorangan, masyarakat, atau dengan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang membuat program konstruktif negara kepada masyarakatnya tidak dapat berjalan maksimal.

Hal di atas dapat diminimalisasi melalui penyuluhan hukum agar kesadaran hukum masyarakat meningkat. Kesadaran hukum dan penyuluhan hukum ke masyarakat sangatlah penting. Menurut Krabbe, sumber segala hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya melalui penyuluhan di berbagai media baik konvensional (lisan, selebaran, buku cetak) maupun nonkonvensional (media daring).

Buku berjudul Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer ini bermula dari bahan penyuluhan hukum untuk kegiatan penyuluhan hukum yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, tahun 2008, saat penulis masih menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu penulis tergugah untuk memperbarui, menambah materi muatan tulisan tersebut, dan menyusunnya menjadi sebuah buku agar relevan dengan masalah hukum sehari-hari yang dialami masyarakat luas dan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan praktik peradilan, khususnya, materi-materi yang berhubungan dengan pekerjaan penulis sebagai hakim di lingkungan badan peradilan umum, Mahkamah Agung RI.

Atas dukungan dalam kehidupan sehari-hari, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga terutama orang tua Drs.FA.Hartanto, SH, M.Kn. dan Ir. Sri Sutji Wahyuningsih serta saudara penulis, Yohanes

Wahyu Budiono, S.P., dan Petrus Kanisius Wibowo, S.Pi, M.M. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada lingkungan tempat penulis bekerja saat ini, terutama Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Singgih Wahono, SH, WKPN Kudus, Ahmad Bukhori, SH, MH., Hakim-hakim PN Kudus, Nataria C. Triana, SH, M.Hum., Alfa Ekotomo, SH, MH., Ni Kadek Ayu Ismadewi, SH, MH., Galih Bawono, SH, MH, Ziyad, SH, MH., dan 'Gus' Rudi Hartoyo, SH, serta Panitera PN Kudus, Hasan Udi, SH, MH., atas dukungannya sehingga buku ketiga penulis dapat diselesaikan.

Dua buku penulis sebelumnya berjudul "Pengadilan Niaga dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis" dan "Pemulihan Aset Indonesia di Timor Leste, Perspektif Hukum Perdata Internasional".

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Widodo Dwi Putro, SH, M.Hum, pakar sosio-legal yang berkenan memberikan kata pengantar yang sangat berharga. Kepada penerbit Deepublish, penulis mengucapkan terimakasih atas penerbitan dan kualitas cetakan buku yang rapi, bagus, serta tepat waktu.

Kepada masyarakat pembaca yang budiman, penulis mengucapkan selamat membaca. Mohon maaf apabila ada tulisan yang tidak berkenan atau ternyata tidak *up date*. Untuk kesempurnaan karya selanjutnya, masukan, saran, dan kritik ditunggu dengan tangan terbuka.

Kudus, 1 Juli 2021

Andreas Dewantoro, SH, MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

PRAKATA vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR SINGKATAN xii

BAB I HUKUM PERDATA ADAT 1

1. HUKUM PERORANGAN 2
2. HUKUM KEKELUARGAAN 2
3. HUKUM PERKAWINAN 3
4. HUKUM HARTA PERKAWINAN 5
5. HUKUM ADAT WARIS 6
6. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 10
7. HUKUM PERSELISIHAN ADAT 17

BAB II HUKUM AGRARIA 19

1. HUKUM AGRARIA 19
2. HUKUM TANAH 29
3. HUKUM KEHUTANAN 61
4. HUKUM PERIKANAN 72

BAB III HUKUM PIDANA 82

1. PENGERTIAN 82
2. JENIS PIDANA 85
3. SISTEM PENJATUHAN PIDANA 91
4. ELEMEN PERBUATAN PIDANA 93
5. SUSUNAN BAB KUHP DAN RUU KUHP 106

BAB IV HUKUM ACARA PIDANA 111

1. PENDAHULUAN 111

2. DASAR HUKUM 113
3. TAHAP PENYIDIKAN 113
4. TAHAP PENUNTUTAN 121
5. TAHAP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN 123
6. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN 147
7. PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN 148
8. UPAYA HUKUM 154
9. RESTORATIVE JUSTICE 158
10. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN (WASMAT) 166
11. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) 167
12. HAK ASASI MANUSIA DAN BANTUAN HUKUM 187
13. AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN 193

BAB V HUKUM PERDATA 201
1. HUKUM PERORANGAN/BADAN PRIBADI 203
2. HUKUM KELUARGA 206
3. HUKUM BENDA 224
4. HUKUM WARIS 232
5. HUKUM PERIKATAN 236

BAB VI HUKUM ACARA PERDATA 253
1. PENGERTIAN 253
2. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA 254
3. MACAM TUNTUTAN HAK 254
4. PERSYARATAN GUGATAN DAN PERMOHONAN 257
5. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA 261
6. UPAYA MENJAMIN HAK 263
7. CARA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK 264

8. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN DAN PUTUSAN 267
9. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN 286
10. PELAKSANAAN PUTUSAN 292
11. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 296
12. TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA 300
13. E-COURT DAN E-LITIGASI 306
14. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI 309

DAFTAR PUSTAKA 324

INDEKS 327

LAMPIRAN 331

Lampiran 1 Anatomi Perjanjian Tertulis/Kontrak 332
Lampiran 2 Contoh Format Surat Gugatan dan Surat Permohonan 333
Lampiran 3 Jenis Layanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri 350
Lampiran 4 Alur Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan 354
Lampiran 5 Alur Persidangan Perkara Perdata Gugatan & Permohonan pada Pengadilan Negeri 355
Lampiran 6 Tata Cara Persidangan Perdata secara Elektronik (e-Litigation) 356
Lampiran 7 Proses Eksekusi Perdata Pembayaran & Riil di Pengadilan Negeri 357
Lampiran 8 Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri 358
Lampiran 9 Alur SPPA di Pengadilan Negeri 359
Lampiran 10 Alur Perkara Praperadilan 360

DAFTAR SINGKATAN

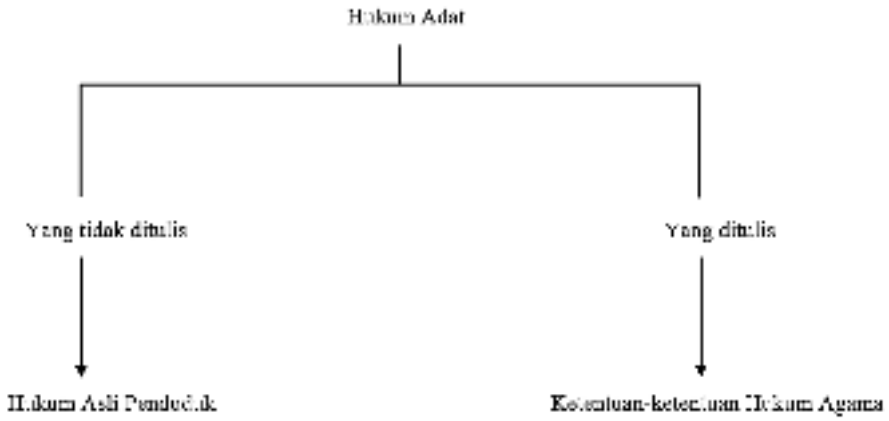
ABH	:	Anak yang Berhadapan dengan Hukum
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badilum	:	Badan Peradilan Umum
BAP	:	Berkas Acara Pemeriksaan
BW	:	Burgerlijk Wetboek
HAM	:	Hak-hak Asasi Manusia
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HPL	:	Hak Pengelolaan
HIR	:	Het Herziene Indonesisch Reglement
IS	:	Indische Staatsregeling
JDIH	:	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jo.	:	Juncto
Kapolri	:	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
Litmas	:	Penelitian Kemasyarakatan
LPAS	:	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	:	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	:	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	:	Mahkamah Agung

MK	:	Mahkamah Konstitusi
No	:	Nomor
PBH	:	Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
Peksos	:	Pekerja Sosial
PHI	:	Pengadilan Hubungan Industrial
PK	:	Peninjauan Kembali
PK Bapas	:	Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan
PMH	:	Perbuatan Melanggar (Melawan) Hukum
Posbakum	:	Pos Bantuan Hukum
PP	:	Peraturan Pemerintah
Rbg	:	Rechtsreglement Buitengewesten
Rv	:	Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
S	:	Staatsblaad
Sema	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tipiring	:	Tindak Pidana Ringan
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria

BAB I
HUKUM PERDATA ADAT

Pengertian Hukum Adat adalah "Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur-unsur agama".[1]

Pakar Hukum Adat terkenal Prof. Mr. Van Vollenhoven, menggambarkan Hukum Adat beserta unsur-unsurnya sebagai berikut:[2]



[1] Pengertian Hukum Adat menurut Seminar Nasional Hukum Adat yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM pada 15-17 Januari 1975.

[2] Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 26.

Hukum Perdata Adat terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan,
2. Hukum Kekeluargaan;
3. Hukum Perkawinan;
4. Hukum Harta Perkawinan;
5. Hukum Adat Waris;
6. Hukum Perekonomian Adat;
7. Hukum Perselisihan Adat.

Penjelasan terhadap bagian-bagian Hukum Adat di atas adalah sebagai berikut:

1. HUKUM PERORANGAN

Dalam Hukum Adat, di samping manusia juga dikenal badan hukum sebagai subjek hukum. Badan-badan hukum yang ada ialah antara lain desa, suku, nagari, wakaf, dan yayasan. Di dalam Hukum Adat menurut Prof. M.M. Djojodigoeno, orang sudah dikatakan dewasa atau belum berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Kuwat gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri). Yaitu cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mampu bertanggungjawab sendiri mengenai hal-hal tersebut.
2. Cakap menghasilkan harta bendanya sendiri serta keperluan-keperluan lainnya sendiri. Yaitu: "*dewasa"* yang baru dimulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua atau mentas (mencar). Jadi bukan asal kawin saja.[3]

2. HUKUM KEKELUARGAAN

Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas

[3] M.M. Djojodigoeno, *1958*, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, hlm. 30.

bagian harta kekayaan keluarga, wajib saling pelihara memelihara dan saling Bantu membantu, serta dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan sebagainya.

Kekeluargaan atau keturunan dapat bersifat:

1. Lurus. Apabila orang yang satu merupakan langsung keturunan yang lain. disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
2. Bercabang atau menyimpang. Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek-nenek dan lain sebagainya.

Di dalam Hukum Adat, dikenal orang-orang berhubungan darah berdasarkan garis laki-laki dan perempuan (keturunan parental atau bilateral); orang-orang berhubungan daerah berdasarkan keturunan garis bapak (keturunan patrilineal); dan orang-orang berhubungan darah berdasarkan keturunan garis ibu (matrilineal).[4]

3. HUKUM PERKAWINAN

Dalam Hukum Adat, perkawinan dianggap penting karena perkawinan bukan hanya penting bagi kedua mempelai saja, namun juga penting bagi keluarga kedua belah pihak serta direstui oleh arwah leluhur. Sehingga perkawinan dalam Hukum Adat dilaksanakan lengkap dengan upacara-upacara.[5] Upacara-upacara itu menandakan; 1. Upacara perpisahan dari status semula, 2. Upacara perjalanan ke status baru, dan 3. Upacara penerimaan dalam status baru.

Sebelum melangsungkan perkawinan, terdapat lembaga pertunangan. Lamaran ataupun meminang, lazimnya dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pertemuan pertama

---

[4] Suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral. Dalam Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.,* hlm.109.

[5] *Rittes de passage*

membicarakan kehendak mengadakan perkawinan, apabila berjalan lancer maka lamaran pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan, disebut dalam masyarakat Jawa sebagai *panjer* atau *paningset.* Pertunangan masih mungkin batal apabila: pembatalan itu menjadi kehendak kedua belah pihak dan kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya.

Di dalam susunan kekeluargaan parental (berdasar garis ayah-ibu) yang dikenal di masyarakat Jawa. Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga suaminya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Akibat perkawinan, suami istri menjadi dua kekeluargaan yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di lain pihak begitu juga seterusnya buat anak-anak mereka.

Dalam Hukum Adat mengenal tiga macam sistem perkawinan. Yaitu sistem Endogami, yaitu: orang hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Contoh: di daerah Tana Toraja Sulawesi Selatan. Kemudian sistem eksogami, yaitu orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya, misalnya, di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sulawesi Selatan. Walau ke depan sistem ini akan beralih ke sistem eleutherogami. Sistem eleutherogami terdapat di antara lain daerah Jawa, maksudnya sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti hanya dalam sistem endogami dan eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan yakni larangan karena *nasab* (keturunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Serta larangan karena *musyaharah* (iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua dan anak tiri.

4. HUKUM HARTA PERKAWINAN

Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri, secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan. Barang-barang ini pada umumnya jatuh dalam harta perkawinan, milik bersama suami istri. Harta ini menjadi suatu bagian dari kekayaan keluarga dan apabila ada perceraian, maka suami dan istri masing-masing dapat menuntut bagiannya;
2. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama. Suami dan istri bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta mereka sendiri, misal, menjual atau memakai harta tersebut. Harta milik bersama juga dapat dipakai untuk membayar kembali segala utang dari suami atau istri, apabila harta milik bersama ini tidak mencukupi, maka pelunasan utang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak (suami-istri) yang mengadakan utang itu. Apabila terjadi perceraian, ada asas pembagian harta milik bersama di Jawa bagian tengah yaitu dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri (asas *"sagendong sapikul"*). Terhadap asas ini, dengan semakin berkembangnya prinsip emansipasi, Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi (putusannya), tanggal 9 April 1960 dengan nomor register perkara 120K/Sip/1960 menetapkan bahwa harta perceraian itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (termasuk harta warisan yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung), adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[6] Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

5. HUKUM ADAT WARIS

Hal yang paling penting dalam warisan adalah:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. Seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan tersebut;
3. Harta warisan atau harta peninggalan

Di Indonesia dikenal tiga sistem kewarisan:

1. Sistem kewarisan individual. Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa;
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada para ahli waris yang boleh hanya dibagi-bagikan pemakaiannya saja bagi para ahli waris. Contoh: masyarakat matrilineal Minangkabau; dan
3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar hanya untuk satu orang anak saja. Contoh seperti di Bali, di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua.

---

[6] Ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, yang mana ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU Perkawinan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum perkawinan dan setelah atau pada saat perkawinan berlangsung.

Hukum Adat waris mempunyai perbedaan mendasar dengan hukum waris barat, antara lain sebagai berikut[7]:

Hukum Adat Waris	Hukum Waris Barat dalam KUH Perdata
Tidak mengenal *"legitime partie",* akan tetapi Hukum Adat Waris menerapkan atas dasar persamaan hak, hak sama ini mengadung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuannya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan atau mengalihkan harta benda keluarga. Hukum Adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian agar berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap waris	Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 913-929 KUH Perdata).
Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.	Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut bagian dari harta warisan (Pasal 1066 KUH Perdata)

Hukum Adat Waris	Hukum Islam
Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang cukup lama ataupun hanya Sebagian yang dibagi-bagi.	Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.	Tidak dikenal ketentuan ini.
Dikenal sistem *"Penggantian Waris"*	Tidak dikenal.

[7] *Ibid*, hlm. 163-164.

Hukum Adat Waris	Hukum Islam
Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.	Bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan itu.
Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.	Hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan kedua orang tuanya.
Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib memperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.	Merupakan satu kesatuan harta warisan.

5.1. Hibah.

Mengenai hibah atau pemberian harta peninggalan pada saat si pemilik harta masih hidup, dalam Hukum Adat bercirikan:

1. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan
2. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah.[8]

Hibah wasiat adalah cara peralihan harta peninggalan dari pewaris ke ahli waris, yang pada saat hidupnya pewaris menyatakan keinginannya untuk membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang baru akan berlaku apabila pewaris meninggal dunia. Yang berhak atas hibah wasiat adalah para ahli waris dan setiap ahli waris harus mendapatkan harta warisan yang layak. Intinya hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah wasiat.[9]

---

[8] Sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960.
[9] *Ibid.*

Putusan MA No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 menyatakan bagian warisan anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dalam Hukum Adat, dikenal pula harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam masyarakat Jawa, harta yang tidak dapat dibagi tersebut dengan alasan karena pembagiannya untuk sementara ditunda, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda dan anak-anak supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup dan sekolah, maka harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi harta peninggalan yang menurut Hakim akan mengakibatkan telantarnya janda beserta anak-anak tersebut akan selalu ditolak oleh Hakim.

5.2. Para ahli waris

Dalam sistem kekeluargaan parental seperti di Jawa, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama menjadi ahli waris bagi segala barang-barang warisan orang tuanya baik ayah maupun ibu. Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun dari garis ke atas sesuai dengan rasa keadilan.[10]

Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Di Jawa dikenal aturan anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya mewaris dari harta peninggalan ibunya saja serta juga di dalam harta peninggalan kerabat atau famili dari pihak ibu.

Anak angkat di Jawa hanya diperkenankan mewarisi harta *gono gini* (harta bersama) dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (harta asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya.[11]

Terhadap hak waris dari janda. Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 20 April 1950, Reg. No. 110 K/Sip/1960 menyatakan

---

[10] Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391 K/Sip/1958 *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1959 Reg. No. 141 K/Sip/1959.

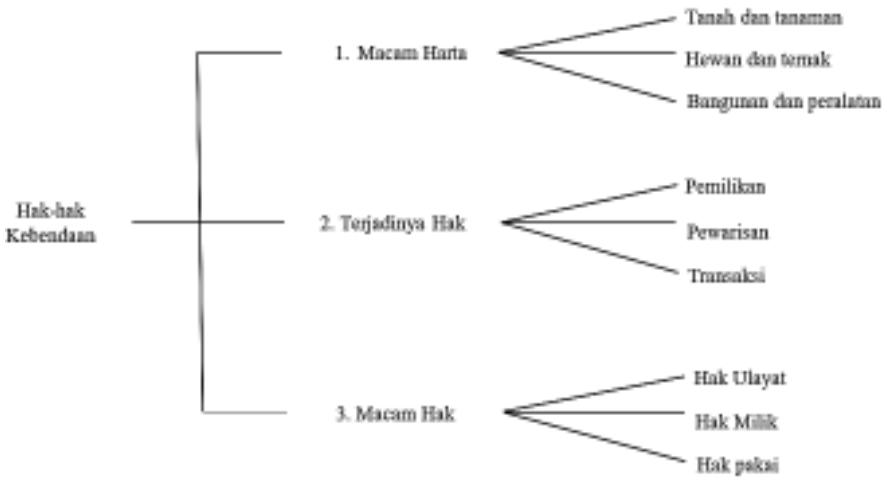
[11] Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, Reg. No. 37 K/Sip/1959.

bahwa menurut Hukum Adat, seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Sementara ahli waris lain selain janda dan anak baru berhak atas harta peninggalan apabila yang meninggal tidak mempunyai anak.

6. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT[12]

Semua aturan adat yang mengatur hubungan hukum antara manusia perseorangan atau bersama-sama dengan harta benda atau harta kekayaan dinamakan Hukum Adat harta benda. Hukum Adat yang mengatur kebendaan tidak semata-mata mengenai harta yang bernilai uang, tetapi juga yang bernilai kekeluargaan, kebersamaan, dan magis-religius.[13]

Hukum Adat tidak membedakan antara barang-barang yang berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak. Kesemua harta benda dilihat menurut apa adanya. Sifatnya sederhana dan mengandung asas-asas kekeluargaan, keagamaan, dan dipengaruhi susunan kemasyarakatannya.



[12] Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat,* Citra Aditya Bakti, Bandung.
[13] *Ibid.*

Penjelasan:

6.1. Macam Harta:

1. Tanah dan tanaman

Bidang-bidang tanah tersebut pada tingkat tertinggi selain dikuasai Tuhan Yang Maha Esa, dikuasai oleh Negara dan pada tingkat terendah dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat (persekutuan Hukum Adat) desa atau kerabat dan perorangan.

2. Hewan dan ternak

Pemeliharaan ternak dilakukan dengan berbagai cara, ada yang dilakukan dengan sistem kendang dan penggembalaan, dan ada pula yang menggunakan cara sederhana, yaitu melepas hewan ke alam. Hubungan kerja antara pemilik hewan dan pemelihara (penggembala) berlaku atas dasar bagi hasil atau bagi ternak, atau bagi laba dari penjualan ternak itu.

3. Bangunan dan alat kelengkapan

Bangunan yang dimaksud adalah semua benda yang terletak di atas tanah dan air, yang dibangun oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Seperti bangunan rumah, lumbung padi, balai adat, dan tempat upacara keagamaan.

6.2. Terjadinya Hak Kebendaan

Melekatnya hak kebendaan seseorang terhadap harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum atas haknya itu, dapat terjadi karena adanya "pemilikan", "pewarisan", atau "transaksi" dalam batas Hukum Adat yang berlaku baginya.[14]

1. Pemilikan

Pemilikan atas harta benda dapat terjadi karena "penemuan", "penempatan", atau "pembagian", dan lainnya sepanjang tidak

[14] Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUPA mengatur "terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah menurut cara (hukum adat) … terjadi karena penetapan pemerintah dan ketentuan undang-undang". Dengan demikian sepanjang belum diatur oleh pemerintah berarti hukum adat masih berlaku.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di masa sekarang sebaiknya, untuk menjadi pemilik harta yang didapat dari penemuan (benda tidak bertuan/ tidak ada pemiliknya sebelumnya), dibuatkan pembuktian tertulis dengan pengetahuan lurah desa dan dibuat di hadapan notaris. Terjadinya hak milik kebendaan dapat pula dikarenakan mendapat bagian atau penunjukan dari pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Misalnya pembagian lahan bagi para transmigran.

2. Pewarisan

Terjadinya hak atas harta benda berdasarkan pewarisan, dapat dilihat dari sistem pewarisan yang berlaku bagi masyarakat adat yang bersangkutan, yaitu sistem kolektif, mayorat, atau individual. Dari ketiga sistem pewarisan tersebut harus pula diperhatikan macam harta tempat di mana harta warisan berada, bentuk perkawinan pewaris dan agama yang dianut.

3. Transaksi

Perjanjian transaksi untuk peralihan hak kebendaan dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu transaksi bersifat sementara dan yang bersifat tetap untuk selamanya atau karena adanya kerja sama (bagi hasil).

c.1. Peralihan hak Sementara:

Contoh dalam "jual tahunan" (Jawa: *adol taunan*) dan "jual gadai" (Jawa: *adol sande*). Kedua macam perjanjian ini menyangkut tanah. Jual tahunan terjadi apabila pemilik tanah setelah menerima pembayaran dari pemakai tanah (penggarap) berupa sejumlah uang atau barang (padi, beras, dan lain-lain) lalu menyerahkan bidang tanahnya kepada penggarap untuk diolah, ditanami padi atau palawija, untuk masa sampai waktu panen, dan setelah panen selesai tanah akan dikembalikan lagi kepada pemilik tanah. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang atau ditetapkan berapa kali panen. Perjanjian ini mirip dengan sewa tanah dengan pembayaran sewa lebih dahulu. "Jual Gadai" terjadi apabila pemilik tanah setelah menerima sejumlah uang atau barang sebagai pembayaran (pinjaman) dari penerima gadai menyerahkan penguasaan dan pemilikan atas tanahnya dengan

perjanjian akan ditebus kembali. Selama uang pinjaman ini tidak dikembalikan oleh pemilik tanah (penggadai) dalam arti tanah gadai itu tidak ditebusnya, maka selama itu tanah gadai itu dikuasai, diolah, ditanami, diusahakan atau jika berupa kebun, dinikmati hasilnya oleh pembeli gadai (pemegang tanah gadai). Begitu pula jika barang gadai itu berupa bangunan rumah, maka selama belum ditebus, selama itu pula rumah akan didiami atau dikuasai oleh pemegang gadai.

Di dalam praktik tidak jarang Hukum Adat tentang gadai tanah menjadi sarana penghisapan dari kaum yang kaya modal terhadap kaum petani yang miskin, sehingga sawah mereka bisa diambil oleh para pemodal apabila petani pengutang tadi tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk menghilangkan praktik penghisapan seperti ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 mengatur tentang:

> "(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
> (2) Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: (7 + 1/2)-waktu berlangsungnya hak-gadai dibagi 7 dikali uang gadai, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
> (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini."

Dari ketentuan ini bisa disimpulkan apabila masa gadai tanah pertanian sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih, penerima gadai wajib

mengembalikan tanah objek gadai kepada pemberi gadai atau pemilik tanah atau pengutang tanpa menuntut pembayaran uang tebusan gadai. Sementara apabila jangka waktu gadai belum mencapai tujuh tahun, maka uang tebusan gadai dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(7 + {}^{1}\!/_{2}) - \text{waktu berlangsungnya gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Menurut pengamatan penulis, kekuatan berlaku sosiologis undang-undang ini kurang kuat karena tidak begitu berlaku atau diterima oleh masyarakat atau berlakunya hukum belum merupakan kenyataan di dalam masyarakat[15]. Apabila masyarakat kurang begitu menaati undang-undang ini, lebih baik Pengadilan melalui aparatur Hakim lah yang dapat melaksanakan penegakan hukum undang-undang ini khususnya apabila menerima perkara sengketa gugatan perbuatan melawan hukum karena lewatnya waktu berlangsungnya gadai tetapi tanah objek gadai belum dikembalikan kepada pemiliknya.

c.2. Peralihan Hak Selamanya:

Terjadinya peralihan hak untuk selamanya berlaku untuk tanah, bangunan, atau barang-barang lainnya, yang disebut "jual lepas" (Jawa: *adol plas*), artinya setelah pemilik tanah menerima sejumlah uang atau barang sebagai pembayaran nilai harga tanah, dari pembeli, maka tanah diserahkan dan pemilikannya ke pembeli untuk selamanya. Apabila terjadi pembayaran tersebut belum lunas, maka kekurangan pembayaran itu menjadi utang yang wajib dilunasi oleh pembeli, kecuali ada perjanjian lain.

Perlindungan hukum sebagai pembeli beritikad baik terhadap pembelian tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Adat, yaitu:

1) dilaksanakan secara terang dan tunai (di hadapan atau diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat);

---

[15] Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 136.

2) didahului dengan penelitian setempat mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli merupakan milik penjual;
3) pembelian dilakukan dengan harga yang layak.[16]

c.3. Terjadi hak kerja sama

Sistem *maro* (bagi dua) atau *mertelu* (bagi tiga) dalam pemeliharaan ternak berarti apabila seseorang mempunyai sapi yang masih kecil, kemudian orang ini minta kepada orang lain (yang tidak punya ternak sapi) untuk membesarkannya sampai menganak pinakannya. Setelah dewasa dan sapi tadi mempunyai beberapa anak, maka akan dilakukan pembagian hasil. Sehingga seseorang yang tadinya tidak mempunyai ternak atau dalam hal mengusahakan tanah belukar milik orang lain menjadi sawah lalu memperoleh sawah tersebut (seseorang yang tadinya tidak mempunyai tanah Garapan) dapat mempunyai hak milik atas tanah dan atas ternak (sapi, kerbau).

c.4. Perjanjian simulasi (simulatio) atau pura-pura

Perjanjian simulasi merupakan suatu perbuatan atau beberapa perbuatan oleh dua orang atau lebih yang saling bersepakat untuk menimbulkan hal yang semu atau kesan ke luar seakan-akan mereka membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu, padahal kenyataannya mereka bersepakat bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak akan dijalankan kadang-kadang simulasi ini merugikan pihak ketiga, kadang-kadang tidak. Contoh: perjanjian jual beli sebagai kedok penutup hibah, karena si pemberi hibah tidak mau memamerkan kemurahan hatinya pengakuan utang karena pinjam uang untuk menyelubungi pemerasan;[17] perjanjian jual beli tanah dengan pencantuman harga pada akta jual beli lebih rendah daripada harga yang dibayarkan pada kenyataannya, hal ini

---

[16] Rumusan rapat kamar pleno perdata Umum/B.4/Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

[17] Iman Sudiyat, 2012, *Hukum Adat. Sketsa Asas,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 45-46.

untuk mengurangi kewajiban membayar BPHTB[18] serta pajak penghasilan.[19]

6.3. Macam Hak Kebendaan

Macam-macam hak kebendaan dapat dibedakan dalam berbagai macam, misalnya, hak ulayat, termasuk hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah, hak utama, hak kerabat, hak milik, tentang hak milik perseorangan, hak milik bersama dan lainnya, hak pakai termasuk hak numpang, hak menikmati hasil, hak sewa, dan hak lainnya.

Merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat di perdesaan, ialah suka berkarya budi, tolong menolong, gotong royong, dan bekerja sama. Sikap yang suka memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingan keluarga sendiri tumbuh didorong oleh rasa kekeluargaan dan keagamaan anggota masyarakat.

Dalam perikatan adat, menurut Hukum Adat, perikatan adalah hubungan hukum di antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya sesuatu kepentingan. Dalam Hukum Adat suatu perikatan dapat terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya "perikatan" atau "perutangan". Menurut Hukum Adat, selain dari perikatan antar perorangan, terdapat pula perikatan kebersamaan. Keduanya saling mengisi dan mempengaruhi, karena perikatan menurut Hukum Adat tidak hanya bersifat sosial ekonomi, namun juga bersifat sosial budaya.

Untuk melakukan perikatan dalam Hukum Adat, diperlukan pemberian tanda ikatan sebagai permulaan atau pendahuluan dari suatu perikatan. Dalam bidang sosial budaya, tanda perikatan tersebut terjadi dalam pergaulan umum, dalam pergaulan adat, dalam acara perkawinan. Sementara tanda ikatan sosial ekonomi cenderung meliputi mata

---

[18] Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) wajib dibayar oleh pembeli tanah atau pihak (orang pribadi atau badan) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

[19] Pajak penghasilan wajib dibayarkan oleh penjual tanah yang memperoleh pembayaran harga jual tanah atau orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan atau bangunan.

pencaharian yang bernilai produktif, terjadi dalam transaksi tanah, pengusahaan tanah, dan pemeliharaan ternak.

Setelah tanda ikatan dipenuhi, maka barulah dilaksanakan perikatan berupa perikatan sosial. Yang dimaksud dengan perikatan sosial adalah perikatan adat kebendaan dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya keakraban dan kerukunan hidup antara warga yang satu dengan lainnya, karena "baik budi" terlepas dari kepentingan ekonomi, dan bukan karena mengharapkan adanya balasan atau imbalan jasa. Misalnya adat, "beri-memberi", "pakai-memakai", "pinjam-meminjam", "urus-mengurus", "titip-menitip".

Di samping perikatan sosial, dalam Hukum Adat, dikenal perikatan ekonomi niaga. Yaitu perikatan adat kebendaan dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya cenderung lebih banyak pada kehidupan ekonomi, baik yang konsumtif maupun produktif, dengan pertimbangan adanya nilai tambah atau imbalan jasa. Termasuk dalam perikatan ekonomi misal tukar-menukar, jual beli, utang piutang, titip-menitip, pesan-memesan, sewa menyewa, gadai-menggadai, upah-mengupah, dan untung-untungan.

7. HUKUM PERSELISIHAN ADAT

Dilihat dari berbagai macam persetujuan dan perikatan yang menyangkut kebendaan dan perekonomian di antara warga masyarakat, maka perselisihan dan cara penyelesaian dibedakan dalam dua ruang lingkup: 1. Lingkup perselisihan sosial budaya; 2. Perselisihan sosial ekonomi niaga.

Penyelesaian Perselisihan Sosial Budaya	Penyelesaian Perselisihan Ekonomi Niaga
Musyawarah perdamaian jarang yang gagal	Musyawarah perdamaian ada kalanya gagal.
Tidak diikutsertakan pengacara.	Sering diikutsertakan pengacara.
Jarang sekali perkara diteruskan ke Pengadilan	Sering diteruskan menjadi perkara di pengadilan
Tidak menghiraukan pembuktian.	Mengutamakan adanya pembuktian.
Mengutamakan asas kekeluargaan	Tidak menghiraukan asas kekeluargaan.

Menurut Hukum Adat, salah satu cara menyelesaikan perselisihan yang terbaik adalah dengan perdamaian, yaitu kesepakatan di antara beberapa pihak yang saling bertentangan dalam sesuatu urusan yang telah mengganggu keseimbangan di antar mereka agar dipulihkan kembali. Perdamaian terjadi dalam hal sosial budaya dan ekonomi niaga. Sebaiknya perdamaian dalam Hukum Adat harus dalam bentuk tertulis bukan sekadar kesepakatan lisan saja.



BAB II
HUKUM AGRARIA

1. HUKUM AGRARIA

Hukum Agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara sistematis, sumber-sumber Hukum Agraria yang tertulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 33 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA);
3. Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA.

Berikut adalah daftar beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria di Indonesia:

1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian;
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
15. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu;
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu;
18. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu;

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;
26. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya;
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Menjadi Undang-Undang;
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
32. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
37. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
39. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah;
40. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
44. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
45. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
46. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
47. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
48. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;
49. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
50. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

51. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
53. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
54. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
55. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
56. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat;
57. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
58. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
59. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
61. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
62. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
63. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
64. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara;
65. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
66. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia;
67. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Provinsi Riau;

68. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
69. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
70. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
71. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
72. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
73. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
74. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
75. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
76. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
77. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
78. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

79. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
80. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi;
81. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi;
82. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
83. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
84. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
85. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
86. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
87. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
88. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
89. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi Hutan;
90. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
91. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

92. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
93. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
94. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi;
95. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
96. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
97. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
98. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
99. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar;
100. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
101. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
102. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
103. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
104. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
105. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
106. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
107. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

108. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
109. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
110. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
111. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
112. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali;
113. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
114. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
115. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
116. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
117. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
118. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan;
119. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
120. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
121. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;

122. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil;
123. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
124. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
125. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
126. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
127. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
128. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
129. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
130. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
131. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
132. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
133. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
134. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
135. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

136. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
137. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
138. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
139. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. HUKUM TANAH

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) seharusnya merupakan undang-undang payung bagi pengaturan hukum di bidang agraria lainnya seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, perairan, perikanan, sumber daya alam, ruang angkasa, dan lain-lain. Walaupun pada praktiknya Hukum Agraria kerap diasosiasikan dengan hukum pertanahan.

UUPA mengambil Hukum Adat yang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi sebagai dasarnya.[20] Hukum Agraria dinyatakan meliputi tiga aspek, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hubungan hukum yang berlaku tersebut adalah hak penguasaan dari Negara, sehingga penggunaan istilah yang tepat bukan Negara 'memiliki' sumber daya agraria tetapi Negara 'menguasai' sumber daya agraria.

Hak menguasai dari Negara di dalam UUPA memberi wewenang kepada Negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

[20] Pasal 5 UUPA.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.[21]

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Sementara usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli, seperti badan usaha milik negara di lapangan agraria, hanya diselenggarakan dengan dasar hukum undang-undang.

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, Negara menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, hak-hak atas air dan ruang angkasa, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Hak-hak atas tanah dimaksud memberi wewenang penggunaan tanah, demikian pula dalam bumi, dan air serta ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Semua hak atas tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial[22]. Sebagai contoh si A yang mempunyai tanah di pinggir jalan raya harus menyediakan akses jalan bagi si B, tetangga yang mempunyai tanah di belakang tanahnya si A agar si B bisa memperoleh akses kendaraan ke jalan raya.

Atas dasar hak menguasai Negara, diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.

Setiap orang dan badan hukum yang diberikan suatu hak atas tanah pertanian oleh Negara pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau

---

[21] Pasal 2 ayat (2) UUPA.
[22] Pasal 6 UUPA.

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Tiap-tiap orang serta badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempunyai kewajiban memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Hak-hak atas tanah berupa:[23]

1. Hak milik,
2. Hak guna usaha,
3. Hak guna bangunan,
4. Hak pakai,
5. Hak sewa,
6. Hak membuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan,
8. Hak guna air,
9. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
10. Hak guna ruang angkasa.
11. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang akan dihapuskan kelak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Sehingga pemerintah mengatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut di atas oleh satu keluarga atau badan hukum.

---

[23] Pasal 16 ayat (1) dan (2) UUPA

Sementara yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA, dan atau tidak merupakan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara atau daerah atau desa atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.[24] Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa hak-hak atas tanah:

2.1. Hak Milik

Hak atas tanah apa pun semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu.[25]

Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujuan. Pertama: untuk *diusahakan*. Misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), mungkin juga peternakan. Kedua: tanah dipakai sebagai *tempat membangun sesuatu*. Seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya dapat dicakup dalam *pengertian* dan dengan nama sebutan *hak pakai*.

Namun, mengingat bahwa dalam masyarakat modern peruntukan tanah itu bermacam-macam,[26] maka untuk *memudahkan pengenalannya*, Hak Pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing

---

[24] Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

[25] Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Nasional*, *Sejarah Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, *Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, hlm. 285.

[26] Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujuan. Pertama: untuk di*usahakan*. Misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), mungkin juga peternakan. Kedua: tanah dipakai sebagai *tempat membangun sesuatu*. Seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya dapat dicakup dalam *pengertian* dan dengan nama sebutan *hak pakai*.

diberi *nama sebutan yang berbeda*, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.[27]

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa Hak Milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.[28]

Sesuai dengan sifat aslinya dalam UUPA ditetapkan bahwa Hak Milik tidak terbatas jangka waktu berlakunya. Hak milik dapat beralih karena pewarisan dan dapat juga dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, misalnya, jual beli, tukar menukar, hibah, lelang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkreditan modern, tanah hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Jumlah dan/atau luas bidang tanah yang dimiliki dibatasi dalam rangka mewujudkan apa yang ditetapkan sebagai asas penguasaan tanah yang salah satunya adalah pemerataan kepemilikan tanah dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.[29] Hak milik, beserta peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Pendaftaran hak milik tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.[30]

Hak milik atas tanah di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia yang didirikan di Indonesia.[31] Berikut tabel batas kepemilikan tanah pertanian dan tanah untuk rumah tinggal:

---

27 *Ibid*, hlm. 286.

28 Di antara hak-hak pakai tersebut ada yang sifatnya sangat khusus, yang bukan sekadar berisikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki tetapi juga mengandung hubungan *psikologis-emosional* antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Hak tersebut diberi nama dengan *hak milik*.

29 *Ibid*.

30 Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA.

31 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA.

Kriteria	Tanah Pertanian[32] (Perorangan)	Tanah untuk Rumah[33] Tinggal (Perorangan)
Tidak padat	Paling luas 20 hektare	Tidak lebih dari lima bidang atau yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 meter²
Kurang padat	Paling luas 12 hektare	
Cukup padat	Paling luas 9 hektare	
Sangat padat	Paling luas 6 hektare	
Badan Hukum	Paling luas tidak lebih dari 150.000 meter²	Sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya

Warga negara asing (WNA) juga dapat memiliki rumah tempat tinggal akan tetapi bukan di atas tanah hak milik, melainkan hak pakai/hak sewa. Dengan batasan luas tanah untuk rumah tempat tinggal tersebut adalah satu bidang tanah per orang/keluarga dan tanahnya paling luas 2.000 meter². Dalam keadaan tertentu bagi WNA yang dalam keadaan tertentu mempunyai dampak positif luar biasa terhadap ekonomi Indonesia, dapat memiliki rumah tempat tinggal dengan luas tanah lebih dari 2.000 meter² dengan izin Menteri ATR/Kepala BPN.[34]

Badan Hukum Indonesia yang dapat memiliki hak milik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu:

a. Bank Negara;
b. Koperasi Pertanian;
c. Badan-badan Keagamaan; dan
d. Badan-badan Sosial.

Pasal 22 ayat (2) huruf b UUPA mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang hak milik yang mengatur antara lain perolehan hak milik atas tanah, tetapi sampai buku ini selesai dibuat, rancangan undang-undang tentang hak milik belum disahkan.

---

[32] Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

[33] Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

[34] Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

2.2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan hak pengelolaan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.[35]

Yang dapat mempunyai hak guna usaha hanya warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU diberikan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 hektare untuk penggunaan tanah yang menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang hak dengan jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Kantor BPN Pusat memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum di luar batas luas yang telah disampaikan tersebut.

HGU hapus karena: berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena: 1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan penggunaan HGU; 2. cacat administrasi; atau 3. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dilepaskan untuk kepentingan umum; dicabut berdasarkan Undang-Undang; ditetapkan sebagai Tanah Telantar; ditetapkan sebagai Tanah Musnah; berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tanah, untuk hak guna usaha di atas tanah Hak Pengelolaan; atau pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak[36]. HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

---

[35] Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[36] Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2.3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun[37] serta dapat diperpanjang atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

HGB untuk orang perseorangan paling luas satu hektare. Sementara HGB untuk badan hukum paling luas 15 hektare. HGB dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. HGB terjadi: mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena keputusan pemberian hak oleh menteri; mengenai tanah-tanah hak pengelolaan HGB dapat diberikan dengan keputusan menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan; mengenai tanah milik karena perjanjian autentik dengan akta PPAT antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.[38] HGB hapus karena: berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena: 1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan penggunaan HGB 2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan; 3. cacat administrasi; atau 4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; e. dilepaskan untuk kepentingan umum; f. dicabut berdasarkan

---

[37] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[38] Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang; g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar; h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah; i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.[39] HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Kantor BPN Pusat memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum di luar batas luas yang telah disampaikan tersebut.

HGB yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak.[40]

2.4. Hak Pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah

> "Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini."

Hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian paling luas 10 hektare. Hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian paling luas satu hektare dan hak pakai untuk badan hukum swasta, badan hukum milik negara/badan usaha milik daerah atas tanah nonpertanian

---

[39] Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[40] Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan untuk daerah yang mempunyai kebijakan kearifan lokal belum memberikan hak milik kepada warga negara Indonesia, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (*vide:* Penjelasan Pasal 94 PP No.18 Tahun 2021). Aturan sebagaimana dimaksud tersebut adalah Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah (Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/i/A/1975, yang pada pokoknya menerangkan bahwa WNI nonpribumi tidak memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka hanya bisa memiliki HGB dan sejenisnya.

paling luas 15 hektare. Kantor BPN Pusat memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum di luar batas luas yang telah disampaikan tersebut.

Hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah dengan Hak Pengelolaan dengan jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Hak pakai selama dipergunakan diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan. Hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik.[41]

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah: a. Warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional); c. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; d. badan keagamaan dan sosial; dan e. Orang Asing.

Hak pakai dengan jangka waktu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak pakai dengan jangka waktu dapat beralih, dialihkan, dilepaskan kepada pihak lain, atau diubah haknya. Hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, tidak dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain, atau diubah haknya.[42]

Hak pakai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[43]

---

[41] Pasal 52 ayat (1),(2),(3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[42] Pasal 60 ayat (1),(2),(3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[43] Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2.5. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.[44] Hak pengelolaan dalam sistematika hak-hak penguasaan tanah. Pemegang hak pengelolaan memang mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya. Namun, itu bukan tujuan pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan.[45]

Hak pengelolaan (HPL) dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan kepada: a. instansi Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan usaha milik negara f badan usaha milik daerah; d. badan hukum milik Negara/badan hukum milik daerah; e. Badan Bank Tanah; atau f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat Hukum Adat.[46]

Dalam perkembangan praktiknya terdapat beberapa jenis HPL, yakni: 1. HPL Pelabuhan; 2. HPL Otoritas; 3. HPL Perumnas; 4. HPL Pemerintah Daerah; 5. HPL Transmigrasi[47]; 6. HPL Instansi Pemerintah; 7. HPL Industri/Pertanian/Pariwisata/Perkeretaapian.

Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak Pengelolaan tidak dapat beralih dan

---

[44] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[45] Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu, pemegang haknya diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan sebagian kewenangan Negara.

[46] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[47] Objek transmigrasi berupa lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik tidak dapat dipindahtangankan oleh transmigran kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan. Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan tersebut, maka hak atas tanah bagi transmigran menjadi hapus. (*vide*: Pasal 31 (1), (2) PP No.3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1997 *jo.* UU No.29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian).

dialihkan kepada pihak lain kecuali dilepaskan untuk hak milik dan kepentingan umum.

Hak Pengelolaan hapus karena: a. dibatalkan haknya oleh Menteri karena: 1. cacat administrasi; atau 2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; c. dilepaskan untuk kepentingan umum; d. dicabut berdasarkan Undang-Undang; e. diberikan hak milik; f. ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau g. ditetapkan sebagai Tanah Musnah.[48]

2.6. Hak Sewa

Hak sewa dalam hal ini adalah hak sewa untuk bangunan, seseorang atau badan hukum mempunyai hak atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.[49]

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan: satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu; sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan dan yang terpenting adalah perjanjian tersebut tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: warganegara Indonesia; orang asing yang berkedudukan di Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan sewa atas tanah terdaftar ke Kantor Pertanahan, untuk dicatatkan pada daftar umum dan atau di sertifikat hak atas tanah.[50]

---

[48] Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

[49] Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[50] Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2.7. Hak Tanggungan atas Tanah

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.[51]

Proses pembebanan hak tanggungan secara sederhana adalah: 1.penandatanganan perjanjian perikatan oleh pihak; 2. Pembuatan surat kuasa memasang hak tanggungan (SKMHT) dari debitur ke kreditur; 3. pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) di PPAT; 4. pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan; 5. pencatatan hak tanggungan pada sertifikat hak atas tanah (hak milik, HGU, HGB); 6. penerbitan sertifikat hak tanggungan; 7. apabila perikatan sudah lunas, akan dilakukan pencoretan atau roya pembebanan hak tanggungan pada sertifikat hak atas tanah; dan 8. Pengembalian dokumen sertifikat hak atas tanah oleh kreditur kepada debitur.[52]

Lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pendaftaran, pemeliharaan data, dan menerbitkan dokumen hak atas tanah (di luar kawasan hutan) adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN). [53]

---

[51] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan dapat hapus apabila hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan hapus (Pasal 18 ayat (1) huruf d).

[52] Di Indonesia, dalam pembuatan akta PPAT berupa perikatan atau pembebanan hak atas tanah harus dijelaskan apakah perikatan atau pembebanan meliputi tanah saja atau sekaligus dengan bangunan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ini sebagai perwujudan asas hukum adat pemisahan horizontal, yaitu mengenal pemisahan kepemilikan antara tanah dan benda-benda yang berada di atas/berkaitan dengan tanah.

[53] Dalam pelaksanaan kewenangan pemberian haknya harap diperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten mempunyai wewenang tambahan untuk pemberian hak milik atas tanah dalam pelaksanaan program: transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, program yang dibiayai APBN/APBD, pendaftaran tanah yang bersifat strategis dan massal. Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi mempunyai wewenang tambahan berupa penetapan tanah negara untuk menjadi tanah objek landreform.

Hak atas tanah haruslah terdaftar dan dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah. Dokumen hak atas tanah tersebut dinamakan sertifikat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Data hak atas tanah di Indonesia haruslah terdaftar dalam dokumen pendaftaran tanah. Kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sementara pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa setiap perubahan data fisik dan/atau data yuridis bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertifikatnya. Perubahan data yuridis berupa: a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; b. peralihan hak karena pewarisan; c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi; d. pembebanan Hak Tanggungan; e. peralihan Hak Tanggungan; f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan; g. pembagian hak bersama; h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan; i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; j. perpanjangan jangka waktu hak atas

tanah. Perubahan data fisik berupa: a. pemecahan bidang tanah; b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah; c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

Dalam hal tanah merupakan objek perkara pengadilan, objek penetapan *status quo* oleh hakim yang memeriksa perkara, atau objek sita pengadilan, kepala Kantor Pertanahan menolak secara tertulis untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak. Setelah jangka waktu catatan objek perkara dan atau catatan objek penetapan *status quo* hapus (yaitu 30 hari semenjak pencatatan) dan objek perkara tidak diikuti penetapan sita jaminan maka pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan.[54]

Pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang telah terencana dilakukan sekaligus terhadap bidang-bidang tanah di desa atau kelurahan. Untuk mengakselerasi penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran, dan untuk melaksanakan program kerja Presiden Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2.8. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik

Dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah berdasarkan pendaftaran tanah secara sistematik. BPN akan melakukan kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan;

---

[54] Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2. Penetapan lokasi;

3. Persiapan;

4. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas;

5. Penyuluhan;

6. Pengumpulan data fisik berupa penetapan batas-batas bidang tanah, pemasangan tanda-tanda batas, diikuti pengukuran, dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pengumpulan data yuridis berupa pengumpulan alat-alat bukti mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis baik keterangan saksi atau keterangan yang bersangkutan yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi;

7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama adalah sebagai berikut:

a. *grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
b. *grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
f. petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
g. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud tersebut tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan

yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yaitu mulai tanggal 2 Februari 2021. Dalam hal jangka waktu tersebut berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan Panitia Ajudikasi dapat mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut dan/atau meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah atau melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

Bukti tertulis sebagaimana tersebut wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan –dengan surat kuasa- kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima. Pemegang

hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan. Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis tersebut dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah.

Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan. Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi: a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian;

Surat pernyataan tersebut antara lain berisi: a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya; b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa; c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di

muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu. Selain surat pernyataan dan kesaksian tersebut untuk menilai kebenaran penguasaan fisik Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

8. Pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan, dapat juga di *website* Kementerian ATR/BPN.

Setelah masa pengumuman tersebut berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Panitia Ajudikasi dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202). Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan.

9. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak;

Hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian.

Hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Ketua

Panitia Ajudikasi diakui sebagai Hak Milik dengan memberi catatan pada daftar isian.

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Ketua Panitia Ajudikasi mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat pemberian hak atas tanah-tanah Negara termasuk tanah Negara yang menjadi tanah objek landreform (TOL).[55] Sekarang dikenal dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Objek redistribusi tanah yang berasal dari TORA antara lain meliputi: tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlaku serta tidak dimohon perpanjangan dan pembaruan hak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU; tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi: tanah dalam kawan hutan yang sudah dilepaskan dan tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; tanah negara bekas tanah telantar; tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria; tanah bekas tambah yang berada di luar

[55] Orang yang menerima redistribusi tanah objek reforma agraria adalah orang perseorangan antara lain: petani guram, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer yang belum berstatus PNS, digaji sukarela dan di bawah gaji minimum, pekerja harian lepas, buruh yang menerima upah dalam bentuk lain dan tidak memiliki tanah, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap untuk jangka waktu tertentu, pegawai swasta dengan pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki tanah, PNS paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah. Anggota TNI. Kepolisian RI pangkat paling tinggi letnan dua/inspektur dua polisi atau setingkat yang tidak memiliki tanah, dan pekerjaan lain yang ditetapkan menteri; kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama atau badan hukum seperti badan usaha milik desa, dan koperasi, perseroan terbatas atau yayasan, yang dibentuk oleh subjek reforma agraria.

kawasan hutan; tanah timbul; tanah yang memenuhi persyaratan penguasaan hak rakyat atas tanah, meliputi: tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk CSR. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan ke pemerintah sebagai TORA, tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat; tanah bekas hak *erpacht,*[56]tanah bekas partikelir, dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*[57], dan tanah swapraja/bekas swapraja[58] yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah. Objek redistribusi tanah ini akan digunakan untuk tanah pertanian dan tanah nonpertanian.

Dalam pendaftaran tanah secara sistematik Kepala Kantor Pertanahan diberi wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara.

10. Pembukuan hak;

Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang

---

[56] Tanah hak ini merupakan tanah hak pada jaman Hindia Belanda dahulu (tanah bekas hak barat). Hak *erpacht* dahulu merupakan hak guna usaha dan tanah partikelir dahulu merupakan tanah hak milik (eigendom) yang punya sifat dan corak istimewa menguasai luas tanah sampai jutaan hektar dan pemiliknya mempunyai hak pertuanan di dalam tanah partikelir tersebut.

[57] Tanah *absentee* atau tanah guntai merupakan tanah pertanian yang terletak di luar kecamatan tempat kedudukan pemilik tanah. Dengan kata lain, tanah pertanian tersebut letaknya berjauhan dengan pemilik lahan pertanian tersebut (kecuali pemilik tanah mempunyai tugas negara, agama, atau alasan yang bisa diterima oleh BPN). Larangan kepemilikan tanah *absentee* ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

[58] Tanah swaparaja merupakan tanah yang dahulu dimiliki oleh wilayah yang mempunyai hak pemerintahan sendiri di daerah yang merupakan kerajaan yang pada jaman Hindia Belanda menandatangani perjanjian tunduk dan patuh pada pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan Swapraja sudah dihapus dengan UU No.1 Tahun 1957.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penegasan konversi dan pengakuan hak, dan penetapan pemberian hak hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

11. Penerbitan Sertifikat hak atas tanah;

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen.

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian, sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya.

12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan

Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pendokumentasian data yang antara lain meliputi:

a. dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
b. dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;

c. daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah; d. buku tanah; e. sertifikat Hak atas Tanah; f. bukti-bukti administrasi keuangan; dan g. data administrasi lainnya

Hasil pelaksanaan kegiatan PTSL Kemudian diserahkan kepada kepala kantor pertanahan dengan disertai data PTSL tersebut di atas. Berita acara serah terima berkas dan warkah[59] PTSL disimpan dan diarsipkan di kantor pertanahan.

13. Pelaporan.

Penanggung jawab pelaksanaan laporan yaitu: Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat Kabupaten/Kota; dan Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.

14. Pembiayaan

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari: Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota; *corporate social responsibility* (CSR), badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grand*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan dapat juga berasal dari kerja sama dengan pihak yang lain yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-390-3167A tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, biaya

[59] Warkah adalah dokumen bukti asli yang digunakan sebagai dasar menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

maksimal yang dapat dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL yakni Rp400 ribu.

15. Objek PTSL yang Tidak Dapat Dibukukan dan Disertifikatkan

Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat subjek dalam hal: a. Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh; b. objek PTSL merupakan tanah P3MB[60], Prk 5[61], Rumah Golongan III yang belum lunas sewa beli, Objek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente dan tanah kelebihan maksimum; c. objek PTSL merupakan tanah objek landreform, transmigrasi dan konsolidasi tanah[62] yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; d. subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, bagi objek PTSL yang merupakan tanah bekas milik adat; dan/atau e. dokumen objek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap.[63] Dalam hal bidang tanah yang

---

[60] Tanah P3MB adalah Objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda yang selanjutnya disebut Objek P3MB adalah semua benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Diatur di Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda.

[61] Prk 5 adalah Objek Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 yang selanjutnya disebut Prk.5 adalah semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

[62] Konsolidasi tanah adalah penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

[63] Pasal 30 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Apabila persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi, baru akan

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di Pengadilan, maka dilakukan: a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan b. penerbitan sertifikat Hak atas Tanah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai pihak yang berhak.[64]

2.9. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sporadis

Selain pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah juga dapat dilakukan secara sporadis. Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dengan surat sesuai bentuk yang disediakan BPN[65]. Permohonan pendaftaran tanah secara sporadis adalah untuk:

1. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu berupa: a. persiapan permohonan hak baru; b. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah; c. pengembalian batas; d. penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah; e. inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. f. lain-lain dengan persetujuan pemegang hak.

---

dibukukan dan disertifikatkan dengan pembiayaan sendiri melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak.

64 Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

65 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

2. Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hak atas tanah baru dibuktikan dengan dokumen asli:

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
3) untuk hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
4) tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
5) hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
6) pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

3. Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pendaftaran hak lama secara sporadis sama dengan pendaftaran secara sistematik. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh

kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Hukum Adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; c. bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa; d. bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Tahap-tahap pendaftaran tanah secara sporadis sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran tanah secara sporadis;

2. Pengukuran;

3. Persiapan berupa penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas dilanjutkan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

4. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah;

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadis adalah sebagai berikut: a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap; b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah; c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya; d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan; e. mengisi daftar isian.

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat: a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut; b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut. c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk

mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

5. Pengumuman data fisik dan data yuridis, dan pengesahannya;

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah, dapat juga di *website* Kementerian ATR/BPN selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

6. Penegasan konversi dan pengakuan hak;

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan) dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau oleh orang lain berdasarkan persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian.

b. hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak Milik dengan memberi catatan pada daftar isian.

7. Pembukuan hak;

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, maka hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

8. Penerbitan Sertifikat;

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat.

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pembatasan-pembatasan. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan di coret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya.[66]

Kebutuhan dana dalam pendaftaran tanah secara sporadis murni berasal dari pemohon hak atas tanah.

Hak atas tanah yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan oleh pejabat pemberi hak. Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan: a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk: 1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.[67]

Untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, Kemen ATR/BPN mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pelaksanaan sertifikat elektronik ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal sertifikat elektronik akan diterapkan pada tanah-tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah aset negara atau tanah barang milik negara atau daerah dan/atau aset badan usaha milik negara atau daerah.

Apabila terjadi sengketa hak atas tanah di kemudian hari. Mahkamah Agung telah memberikan arahan melalui Surat Edaran

---

[66] Tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017.

[67] Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan[68]. Dalam rapat pleno kamar perdata diperoleh rumusan kamar perdata sebagai berikut:

a. Gugatan tentang kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan kurang pihak;
b. Jika kemudian terjadi sengketa dan di persidangan tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut bisa diterima;
c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan yang kurang pihak;
d. Kriteria BPN harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak; atau jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

---

[68] https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/3.-Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/Tahun-2020/, diakses pada 10 Mei 2021.

3. HUKUM KEHUTANAN

Materi ini akan membahas secara singkat dan padat mengenai pengaturan sumber daya hutan secara umum di Indonesia dan peran Pengadilan Negeri dalam menegakkan hukum terhadap perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

3.1. Pengelompokan Hutan menurut Perundang-Undangan yang Berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur mengenai kawasan suaka alam yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri dari:

a. Cagar Alam. Cagar Alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. (misalnya, kawasan Cagar Alam Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara).
b. Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur tentang Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari:[69]

a. Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi (yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, dan zona lain) yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (contoh, Taman Nasional gunung Merapi di DI Yogyakarta, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara);
b. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. (contoh, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur)
c. Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur status hutan sebagai hutan negara (termasuk di dalamnya adalah hutan adat) dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sementara hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat.

---

[69] Koesnadi Harjasoemantri, 1995, *Hukum Tata Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan pembagian areal hutan Indonesia sesuai dengan fungsi-fungsinya[70]:

a. Hutan Produksi, yaitu hutan yang fungsi utamanya adalah sebagai hutan yang menghasilkan produk-produk kehutanan, yang bisa dibagi lagi menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi permanen, hutan produksi konversi, dan fungsi tertentu;
b. Hutan Lindung, yaitu hutan yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi sistem-sistem pendukung kehidupan yaitu air, perlindungan air, pencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah; dan
c. Hutan Konservasi, yaitu hutan dengan karakter spesifik dan fungsi utama untuk mengonservasi tanaman dan kehidupan satwa liar dan ekosistem mereka. Taman nasional termasuk dalam hutan konservasi.

3.2. Bentuk-bentuk Benda Hasil Hutan

Yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan adalah semua benda hasil hutan, dapat berupa:

1. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;
2. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
3. Benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan,

---

[70] Linda Yanti Sulistiawati, 2014, *Lingkungan Hidup dan Kehutanan: REDD+ di Indonesia,* dalam Hukum yang Berkadilan dan Menyejahterakan, Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru, Tim Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 115.

antara lain, berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;

4. Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuhan, dan lain-lain;
5. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Kehutanan.[71]

3.3. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Sebagai tindak lanjut pembagian areal hutan menurut fungsi-fungsinya tersebut, Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur cara pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pada prinsipnya, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Tidak hanya hutan produksi, hutan lindung pun dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian izin usaha sesuai bentuk pemanfaatannya.[72]

3.4. Peran Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara-perkara di Bidang Kehutanan.

Pada era milenium kedua ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan di bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan yang sangat mengkhawatirkan. Permasalahan di bidang kehutanan tersebut

---

[71] Maria SW. Sumardjono, dkk., 2012, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia. Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Peraturan Ruang dan Sumber Daya Alam,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 115.

[72] *Ibid, hlm.* 110.

dapat dikerucutkan menjadi dua hal utama yaitu masalah *deforestasi* dan degradasi hutan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dapat berupa adanya kepentingan dalam pembangunan dan ekonomi, selisih besar antara persediaan dan permintaan akan kayu, dan permintaan pasar dan harga kayu yang tinggi. Faktor internal berupa ketergantungan terhadap produk alam, pertumbuhan populasi dan manajemen hutan yang buruk, kepemilikan lahan yang tidak jelas, perbedaan kerangka hukum tentang kehutanan, dan korupsi di bidang kehutanan.[73]

Pemerintah Indonesia mendefinisikan 'deforestasi' sebagai perubahan permanen dari area hutan menjadi area bukan hutan yang dilakukan oleh manusia (Pasal 1 angka 10 Permenhut No. P.30/Menhut_II/2009). Peraturan Menteri Kehutanan ini juga mendefinisikan 'kerusakan hutan' sebagai berkurangnya kuantitas tutupan hutan dan stok karbon dalam periode tertentu yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Pasal 1 angka 11).

Masalah deforestasi dan degradasi hutan serta degradasi lahan dilatarbelakangi maraknya kejahatan penebangan atau pembalakan liar atau *illegal logging*. Secara garis besar yang termasuk dalam *illegal logging* adalah[74]:

1. "Penebangan di luar areal kewenangan pemegang hak pengusahaan hutan, seperti penebangan di kawasan hutan konservasi dan penebangan di kawasan hutan lindung.
2. Penebangan melebihi toleransi. Dalam Hak Pengelolaan Hutan maupun Hak Pengelolaan Hasil Hutan sudah ditetapkan target atau standar jumlah pohon yang bisa ditebang. Penebangan pohon yang dikatakan melebihi batas toleransi adalah penebangan pohon yang melebihi target yang telah ditetapkan.

---

[73] Tim Dosen Fakultas Hukum UGM, 2014, *Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan, Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 6-7.

[74] Eddy OS. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8-9.

3. *Re-logging* atau penebangan ulang. Sebelum siklus tebangan berikutnya tercapai sudah ditebang lagi sehingga menyebabkan tegakan atau tunas menjadi rusak atau terdegradasi tanpa izin.
4. Memindahtangankan hak pemungutan hasil hutan ke pihak lain tanpa persetujuan negara.
5. Penyelundupan kayu ilegal. Pengiriman kayu bulat atau kalengan atau *moulding* atau *plywood* tanpa dokumen yang sah, melebihi batas angkutan, pengemasan yang membahayakan keselamatan umum, dan manipulasi dokumen tata usaha kayu.
6. *Illegal processing*. Penebangan kayu dengan menggunakan alat-alat berat dan mesin-mesin termasuk di dalamnya adalah berdirinya industri pemotongan kayu liar atau tanpa izin."

Selain pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Apabila penyelesaian terhadap masalah deforestasi dan degradasi hutan secara umum diperlukan kebijakan administratif Pemerintah, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang mempunyai kewenangan di bidang kehutanan secara komprehensif, mengglobal, dan berkelanjutan maka terhadap salah satu faktor penyebab masalah tersebut sebagaimana dikemukakan di atas yaitu *illegal logging* melibatkan peran Pengadilan untuk turut menyelesaikan kasus tersebut.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh pencari keadilan. Salah satu perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan berdasarkan kebenaran dan keadilan adalah tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak pidana di bidang kehutanan termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus seperti halnya perkara korupsi, pencucian uang, narkotika, perikanan, dan lain-lain karena aturan hukum pidananya baik hukum materil maupun hukum formil diatur di

Undang-Undang di luar peraturan perundangan-undangan kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Di samping karena faktor pengaturan hukum materil dan formil yang terpisah dari KUHP hal lain yang menandakan tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana khusus adalah karena tindak pidana di bidang kehutanan juga merupakan tindak pidana yang bersifat dan berdampak luar biasa (*extraordinary crime*), terorganisasi, lintas negara, serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat yang memerlukan penanganan dan cara-cara penegakan hukum yang bersifat luar biasa pula yang melebihi cara-cara penegakan hukum terhadap tindak pidana umum atau biasa sehingga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta pemberian efek jera berjalan efektif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengamanatkan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi antara para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dengan menginisiasi pembentukan lembaga negara baru yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yaitu Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, unsur Kepolisian RI, unsur Kejaksaan RI, dan unsur lain yang terkait. Lembaga ini antara lain bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan, dan tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga tersebut dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan. Pengadilan Negeri tidak termasuk dalam Lembaga negara sebagaimana tersebut di atas karena sifat lembaga kekuasan kehakiman yang mandiri artinya bebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain dan dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.5. Hal-hal Penting yang Menyangkut Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

1. Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 10);
2. Apabila Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan terhadap terdakwa perkara perusakan hutan dapat dilakukan, diperiksa, dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Pasal 51 ayat (1));
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, dan/atau diberitahukan kepada Terdakwa atau kuasanya (Pasal 51 ayat (2));
4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 51 ayat (3));
5. Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum (Pasal 52 ayat (1));
6. Apabila Putusan Pengadilan Negeri dimohonkan banding, perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 52 ayat (2));
7. Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 52 ayat (3));
8. Pemeriksaan perkara perusakan hutan pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang

terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc* (Pasal 53 ayat (1));

9. Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:
   a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) dan/atau
   b. Alat bukti lain berupa: 1. Informasi elektronik, 2. Dokumen elektronik; dan/atau 3. Peta (Pasal 37), *misalnya, peta titik koordinat pemotongan pohon yang dibuat dari aplikasi ArcGIS yang diperoleh dari pemasukan data titik koordinat pemotongan pohon yang berasal dari alat global positioning sistem* (*GPS*) *ke dalam aplikasi ArcGIS di komputer atau aplikasi atau media elektronik lain* (cetak miring oleh penulis).
10. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan (*justice collaborator*) (Pasal 79).
11. Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian (Pasal 44 ayat (1));
12. Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi, barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil lelang kayu sitaan, hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana pendukungnya tersebut disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan dan peruntukan barang bukti perkara tersebut

dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 44 dan Pasal 45);

13. Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya (Pasal 46 ayat (1)).
14. Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapuskan pidana, namun dapat digunakan sebagai hal atau alasan yang meringankan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pemidanaan.

3.6. Hal Penting yang Menyangkut Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

1. Perkara Pidana

Terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, angkutan air, dan lain-lain) yang dipakai sebagai sarana mengangkut hasil pembalakan liar walaupun Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2197 K/Pdt/2012 tanggal 8 Juli 2013 yang berkaidah hukum apabila pihak ketiga memang benar dapat membuktikan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan tindak pidana *illegal logging* dan juga telah menerapkan asas kehati-hatian terhadap alat angkut miliknya maka hakim dapat mengembalikan barang bukti kepada yang berhak (*vide*: Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No.342 Mei 2014 halaman 183).

2. Perkara Perdata

Pasal 74-76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyai perhatian khusus tentang penyelesaian sengketa kehutanan yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana biasa, penyelesaian sengketa kehutanan melalui Pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa seperti pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari (Pasal 76) dan di Undang-Undang ini mengenal adanya gugat perwakilan (*class action*) seperti yang diatur dalam Pasal 71-73.

Jika ada persinggungan antara kawasan hutan dengan kepemilikan pihak ketiga, maka pihak kehutanan harus melakukan inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian dibuat pengumuman dan apabila setelah dilakukan pengumuman timbul adanya kepemilikan pihak ketiga maka pihak kehutanan harus menyelesaikannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 62.Menhut-II/2013 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk membuktikan adanya hak-hak masyarakat diperlukan proses pembuktian yang penyelesaiannya masuk ranah hukum perdata dan diselesaikan melalui peradilan perdata. (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/Pid.Sus-LH/2016 tanggal 31 Mei 2017.[75]

Masalah pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin merupakan beberapa penyebab dari bencana lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan yang terjadi Indonesia. Peran tegas dan arif dari Pemerintah serta pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Diperlukan penyelesaian segera terhadap masalah lainnya di bidang kehutanan yaitu kejelasan Hak Kepemilikan Hutan, antara lain berupa dokumen tertulis kepemilikan dan izin pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya, penertiban kembali serta pemasangan kembali bukti batas-batas kawasan hutan, sosialisasi kehutanan terhadap penduduk di sekitar kawasan hutan

[75] https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/majalah-dandapala/3027, diakses pada 12 Mei 2021.

baik menggunakan sosialisasi tatap muka maupun pemasangan atribut audio visual di sekitar permukiman penduduk di sekitar kawasan hutan.

4. HUKUM PERIKANAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan mempunyai data luas laut dan perairan sebagai berikut[76]:

1. "Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2;
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau."

Dasar hukum pengaturan mengenai perikanan di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya ikan untuk memberikan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi penangkap ikan dan pembudi daya ikan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal memanfaatkan perkembangan teknologi.

Undang-undang ini kembali menegaskan jenis-jenis perairan yang ada di Indonesia menurut hukumnya, yaitu:

1. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

---

[76] https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/di akses pada 10 Mei 2021

2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya;
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
4. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Menurut Undang-Undang tentang Perikanan ini, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sementara nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Diatur juga pengertian pembudi daya ikan, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, sementara pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Undang-Undang Perikanan juga mengatur yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi ikan.

Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Republik Indonesia, dengan dilengkapi dokumen berupa: bukti kepemilikan, identitas pemilik; dan surat ukur ditambah surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal bagi kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan terdaftar di negara asal. Kapal perikanan yang sudah terdaftar diberikan surat tanda kebangsaan.

Dokumen Surat-surat izin dalam melakukan usaha perikanan dan penangkapan perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan, adalah:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP; dan
3. Surat Izin Kapal Perikanan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia; setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI serta membawa SIPI asli dalam pelayarannya. Kewajiban memiliki dan membawa SIPI asli tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah

pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia; setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di ZEEI wajib memiliki SIKPI serta membawa SIKPI asli dalam pelayarannya. Kewajiban memiliki dan membawa SIKPI asli tidak berlaku bagi nelayan kecil. Pasal 28A Undang-Undang Perikanan mengatur setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dilarang memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI dan menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

Penangkapan ikan di perairan secara berlebihan tanpa mengakibatkan kemampuan ikan-sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui-untuk berkembang biak akan mengakibatkan jumlah ikan di perairan tersebut berkurang. Undang-Undang Perikanan mengatur bagaimana cara agar menjaga kelangsungan daya dukung sumber daya perikanan tersebut. Maka diaturlah mengenai konservasi perairan dan pembentukan kawasan konservasi perairan yang merupakan salah satu usaha Indonesia dalam menjaga kelangsungan sumber daya perikanannya. Selain sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian, kawasan konservasi perairan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi melalui program pariwisata alam perairan dan tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Pembentukan Kawasan konservasi perairan diharapkan menjaga jumlah dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan.

Setelah membahas mengenai pemanfaatan sumber daya ikan dan konservasinya, kita membahas mengenai pelanggaran aturan pidana hukum perikanan yang dapat mengganggu usaha pemanfaatan sumber daya ikan dan konservasi perairan secara bertanggung jawab yaitu tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan pada pokoknya berkaitan dengan aktivitas *illegal, unrepported, and unregulated* (*IUU*) *fishing*. *IUU Fishing* dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*), mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (khususnya kedaulatan ekonomi), mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia, merusak kelestarian sumber daya ikan; dan nelayan skala kecil termarginalkan.

Faktor penyebab *IUU Fishing* adalah:

1. Meningkatnya kebutuhan ikan dunia (*demand*), di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*);
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia;
3. *Fishing ground* atau wilayah pengambilan ikan di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih cukup berlimpah;
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka (armada penangkapan ikan nasional belum menguasai wilayah penangkapan ikan di ZEEI);
5. Kemampuan pengawasan di laut sangat terbatas dibanding kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan *IUU Fishing*;
6. Koordinasi penegakan hukum di laut antarinstansi belum optimal.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai IUU *Fishing*:

4.1. Illegal Fishing

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal/tanpa izin di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dari negara yang bersangkutan.

Yang termasuk sebagai praktik *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan:

- Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan;[77]
- Bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau peraturan internasional;
- Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi

[77] Indonesia mengakui *traditional fishing rights* dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian tertentu dan perairan nusantara.

beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau hukum internasional yang berlaku.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia di antaranya; penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu[78], menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.[79]

4.2. Unreported Fishing

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang di negara tersebut, baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia di antaranya; penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan langsung dibawa ke negara lain (*transhipment* di tengah laut).[80]

4.3. Unregulated Fishing

Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai aturan internasional;

---

78 Modus *Illegal License* adalah pemalsuan asal usul kapal; *grosse* akta kapal palsu; SIUP/SIPI/SIKPI palsu atau habis masa berlaku; penggunaan kapal seolah-olah milik perusahaan Indonesia, namun sebenarnya milik perusahaan asing; perusahaan perikanan fiktif tidak pernah berusaha di bidang perikanan; dan menggunakan calo pengurusan dokumen;

79 https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing, diakses pada 8 Mei 2021.

80 *Ibid*.

- Pada area yang menjadi kewenangan institusi/organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktivitas *sport fishing*; kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.[81]

Beberapa kerugian akibat *IUU Fishing* adalah:

- Menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), estimasi kerugian Indonesia mencapai Rp30 triliun per tahun;
- Menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan (*overfishing* dan *overcapacity* mengakibatkan stok ikan menurun) karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya;
- Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), mengakibatkan kerugian secara ekonomis; hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kerugian sosial, peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang karena kapal-kapal ilegal adalah kapal asing yang menggunakan ABK asing; dan
- Merusak citra Indonesia di mata International karena IUU *Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak

[81] *Ibid.*

ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Untuk melakukan penegakan hukum di sektor perikanan, Undang-Undang Perikanan membentuk Pengadilan Perikanan. Pengadilan perikanan adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum yang berwenang mengadili tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sesuai amanah Pasal 71 Undang-Undang Perikanan, pada 2007 dibentuklah lima Pengadilan Perikanan yang berlokasi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dibentuklah dua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai. Pada 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014, dibentuk tiga Pengadilan Perikanan baru pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Merauke, dan Pengadilan Negeri Sorong.

Pengadilan perikanan mempunyai daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana perikanan terjadi di luar kelima wilayah hukum tersebut, pengadilan perikanan di mana daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan perikanan itu daripada tempat kedudukan pengadilan perikanan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.[82]

Pemeriksaan perkara perikanan oleh Pengadilan Perikanan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc, dengan komposisi dua hakim *ad hoc* dan

---

[82] Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

satu hakim karier. Hakim karier di tersebut haruslah hakim karier yang sudah memperoleh dan lulus pelatihan sertifikasi hakim perikanan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan, Akademisi, dan lain-lain. Pemeriksaan dan pengucapan Putusan di sidang Pengadilan Perikanan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).[83]

Jangka waktu pemeriksaan sidang perkara perikanan paling lama adalah 30 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 hari. Apabila perkara pidana perikanan sudah diputus oleh pengadilan perikanan dan para pihak mengajukan upaya hukum banding, maka perkara perikanan yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding terdakwa dapat ditahan oleh Pengadilan Tinggi dengan waktu paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 10 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai daerah hukumnya. Apabila setelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, para pihak mengajukan upaya hukum kasasi. Maka perkara perikanan yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 20 hari dan jangka waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 hari oleh Ketua Mahkamah Agung.[84]

---

[83] Pasal 79 UU 31 Tahun 2004 *jo.* UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[84] Ketentuan perpanjangan penahanan dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHAP tidak dapat diberlakukan dalam UU Perikanan ini.

Sehubungan dengan pengajuan upaya hukum banding dan permohonan kasasi terhadap perkara pidana perikanan yang diputus *in absentia*, yang diajukan oleh penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa atau terpidana "*in absentia*", pengadilan perikanan harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988.

Terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pengenaan pidana badan berupa penjara termasuk penahanan yang terlalu lama dilarang atau tidak boleh. Hal tersebut merupakan kesepakatan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982[85]. Pidana yang bisa dijatuhkan teradap terdakwa di ZEEI adalah pidana denda. Pasal 104 ayat (2) UU Perikanan memberikan diskresi kepada hakim sebelum menjatuhkan putusan, dapat meminta uang jaminan yang layak jumlahnya berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal, dan hasil dari kegiatannya ditambah jumlah denda maksimum. Hal ini dimaksudkan jika karena sesuatu alasan dendanya tidak dibayar, maka uang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar terpidana.

[85] Diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.



BAB III
HUKUM PIDANA

1. PENGERTIAN

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara pada waktu tertentu, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (perbuatan pidana).[86]
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana atau hukuman sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yaitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[87]

Dalam menentukan definisi atau pengertian hukum pidana[88] menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan menjadi beberapa golongan pendapat:

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi.

Hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri (sesuatu yang seyogyanya ditaati) melainkan sudah ada pada lapangan hukum yang

---

[86] Perbuatan melanggar hukum terdiri dari melakukan pelanggaran aturan (delik komisi) dan tidak melakukan apa yang diharuskan oleh peraturan (delik komisi).

[87] Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

[88] Dalam hukum pidana, ada asas terpenting dan utama yaitu asas legalitas, artinya tiada seorang pun yang dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan apabila perbuatan itu tidak lebih dahulu diancam dengan pidana oleh undang-undang. (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

lain. dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

2. Pengertian Hukum Pidana, dalam arti objektif, berisi:
   a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
   b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar;
   c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma-norma tersebut.

Dalam hukum pidana jika peraturan pidana tidak dipatuhi oleh orang, maka orang itu bisa diberi sanksi pidana, sehingga setiap orang harus mematuhi segala perbuatan yang telah diatur. Ciri hukum pidana adalah adanya aturan yang mengatur dan sanksi pidana.

3. Pengertian Hukum dalam arti subjektif berisi:
   a. Hak negara untuk menjatuhkan sanksi pada pelanggarnya dan sekaligus melaksanakan hukumannya;
   b. Pemberian sanksi tergantung oleh negara melalui Hakim, Proses penegakan hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan oleh pejabat penyelidik dan pejabat penyidik POLRI dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan; dan pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim. Sehingga, pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana tidak tergantung hak orang yang dirugikan.

Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang berkaitan dengan sebab musabab perbuatan itu dapat dipidanakan, di mana perbuatan pidana mempunyai dua bagian, yaitu:
   a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, sehingga bersifat melawan hukum

yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

b. Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

2. Hukum pidana formil, yang mengatur cara menegakkan, melaksanakan hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan hukum acara pidana di luar KUHAP seperti hukum acara pidana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai berikut:

1. Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi:
   a. Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat kapankah, siapakah, dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidanakan.
   b. Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.

2. Hukum subjektif, yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan, dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

a. Hukum pidana umum, yaitu hukum yang berlaku bagi semua orang.

b. Hukum pidana khusus, yaitu hukum yang berlaku pada orang tertentu yang melakukan tindak pidana tertentu. Contoh: hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal.

1.1. Sumber Hukum Pidana[89]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[90];
2. Peraturan Hukum Pidana Khusus (contoh: tindak pidana korupsi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana narkotika di Undang-Undang tentang Narkotika)[91]; dan
3. Praktik hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951).

1.2. Tujuan Hukum Pidana

1. Menurut pandangan klasik, untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan Negara yang sewenang-wenang;
2. Menurut pandangan modern, untuk melindungi anggota masyarakat terhadap kejahatan.

2. JENIS PIDANA

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

---

89 Hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memuat ketentuan pidana. (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

90 Berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvR) negeri Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasar asas konkordansi, kemudian diberlakukan di Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan dirubah namanya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta beberapa perubahan berikutnya.

91 Menurut Pasal 103 KUHP, ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang oleh undang-undang lain diancam dengan pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut."

Pidana Pokok:

1. Pidana Penjara[92],

Pidana penjara merupakan hukuman agar terdakwa menjalani pembatasan kebebasan hidupnya di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pelaku anak, dengan kurun waktu tertentu paling sedikit satu hari dan paling lama 20 tahun[93], sementara pidana penjara seumur hidup jangka waktunya tidak berbatas waktu akan tetapi terpidana bisa mengajukan grasi pengampunan berupa penurunan hukuman menjadi hukum dengan jangka waktu tertentu. Apabila disetujui Presiden maka hukumannya berubah dari seumur hidup menjadi penjara waktu tertentu dan baru bisa memperoleh pengurangan hukuman (remisi) apabila memenuhi syarat tertentu.

Di hukum acara pidana khusus (hukum acara pidana di luar KUHAP) dikenal pidana penjara minimum khusus, misalnya, di UU Pemberantasan Tipikor, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak.[94]

2. Pidana Kurungan,

Terdakwa dijatuhi pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.[95] Bila ada pemberatan karena penggabungan atau

---

92 Pasal 14a KUHP memperkenalkan lembaga pidana bersyarat, yaitu si terpidana penjara dapat tidak melaksanakan hukuman penjaranya apabila sudah memenuhi syarat pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, ada pengamatan dan pengawasan yang cukup dari Jaksa, Kepolisian, dan pembinaan oleh Bapas, waktu pidana bersyarat setinggi-tingginya 3 tahun. Pidana bersyarat dapat dicabut apabila si terpidana melakukan perbuatan pidana, melanggar syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan perilaku terpidana, diketahui telah melakukan perbuatan pidana dan dituntut pidana meskipun masa percobaan habis.

Dikenal pula Lembaga Bebas Bersyarat artinya apabila Terpidana sudah menjalani 2/3 masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan, dan dinilai berperilaku baik oleh petugas Bapas, maka ia dapat menjalani sisa hukuman di luar penjara.

93 Pasal 12 ayat (4) KUHP. Tidak termasuk pidana pokok penjara adalah pidana penjara pengganti dalam undang-undang pemberantasan Tipikor sebagai pengganti pembayaran uang pengganti yang tidak cukup dan undang-undang narkotika sebagai pengganti pembayaran pidana denda.

94 Apabila pelaku tindak pidana adalah “anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka masa pidana kurungan dapat menjadi setinggi-tinggi 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Orang yang menjalani pidana kurungan dibebani kewajiban-kewajiban yang lebih ringan daripada warga binaan pemasyarakatan yang dijatuhi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan biasanya merupakan ancaman pidana terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran.

3. Pidana Denda[96]

Di hukum acara pidana khusus dikenal pidana denda maksimum, misalnya, di UU Pemberantasan Tipikor, UU Narkotika, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Terdakwa berupa orang perorangan atau korporasi/badan dihukum untuk membayar uang tunai. Denda yang dibayarkan oleh terpidana akan masuk ke kas negara/kas daerah. Apabila denda tidak bisa dibayar oleh terpidana akan diganti dengan pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.[97]

Di hukum acara pidana khusus seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kurungan pengganti denda paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan[98] dan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kurungan pengganti dendanya paling lama 1 (satu) tahun.[99] Apabila pelaku tindak pidana khusus masih kategori "Anak" maka ancaman pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Dalam KUHP pengenaan pidana penjara dan denda dikenakan secara alternatif dengan kata "atau", akan tetapi di hukum acara pidana khusus pengenaan pidana penjara dan pidana denda bisa dikumulatifkan atau digabungkan dengan kata "dan", seperti di Pasal 2 ayat (1) Undang-

---

95 Pasal 18 ayat (1) KUHP.
96 Pengenaan pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan (alternatif).
97 Pasal 30 ayat (2) KUHP.
98 Pasal 8.
99 Pasal 25.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggabungkan ancaman penjatuhan pidana penjara dan denda.

4. Pidana Mati.

Pidana mati untuk mencabut nyaman terpidana di Indonesia diancamkan pada tindak pidana tertentu, seperti kejahatan pembunuhan berencana; korupsi merugikan keuangan negara dalam keadaan tertentu, misalnya, bencana dan krisis ekonomi; produsen, pengimpor, pengekspor, penyalur, menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dan II dalam bentuk tanaman berat lebih dari satu kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, penggunaan atau pemberian narkotika golongan I dan II bagi orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, serta menyuruh, mengancam, menjanjikan sesuatu, memaksa, menipu anak untuk melakukan tindak pidana narkotika;[100] dan kejahatan terorisme berencana serta kejahatan penyediaan senjata kimia, biologi, mikroorganisme, radiologi, nuklir, radioaktif, dan komponennya untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.[101]

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,

Hak-hak yang dicabut adalah hak-hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, seperti: hak memegang jabatan pada umumnya; hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum; hak untuk

---

[100] Penggolongan jenis narkotika dan Psikotropika bisa dilihat di lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

[101] Diatur di Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri, dan lain-lain;

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang sebagai hasil tindak pidana (*corpora delicti*), seperti uang dari pencurian dan barang-barang untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), seperti pistol untuk membunuh. Barang-barang tersebut akan dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau dirusak hingga tidak bisa digunakan kembali atau dikembalikan kepada yang berhak atau dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita;

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Publikasi tambahan tentang amar putusan hakim di tempat-tempat publik, seperti surat kabar, plakat, yang biaya pemasangannya dibebankan kepada terpidana.

Pidana tambahan dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana pokok. Dalam hukum acara pidana khusus bentuk-bentuk pidana tambahan mengalami pertambahan daripada yang ditentukan di KUHP. Pidana tambahan di luar KUHP, berupa: 1. Pembayaran ganti rugi (Pasal 75 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang); 2. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan (perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan tidak membayar pajak); 3. Pembiayaan pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); 4. Perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 119 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); 5. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 164 UU No.4 Tahun 2009 *jo.* UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara); 6. Pemenuhan kewajiban adat (Pasal 51 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua); 7. Pencabutan izin tertentu (UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung); 8. Pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 142 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); 9. Pengumuman

putusan pengadilan; 10. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi (Pasal 109 ayat (6) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan); 11. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi (Pasal 7 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi); 12. Pembubaran Korporasi (Pasal 142 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)[102]; dan 13. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik (*elected officials*) yang dibatasi oleh jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.

Contoh lain dari pidana tambahan di luar KUHP: untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah dan memberantas kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual terhadap anak, pada tahun 2002 Negara telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku mengatur pemberatan sanksi hukuman bagi kejahatan seksual—dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain—terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta residivis (pengulang tindak pidana yang sama) yang mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku diancam dipidana mati, seumur hidup, atau

[102] https://law.ui.ac.id/v3/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/diakses tanggal 14 Mei 2021.

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan jika pelaku merupakan seorang residivis (pengulang tindak pidana yang sama) atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.[103]

3. SISTEM PENJATUHAN PIDANA

Penjatuhan pidana di Indonesia mengikuti dua sistem pokok yaitu absorpsi dan sistem kumulasi dan dua sistem sisipan yaitu absorpsi yang dipertajam dan kumulasi terbatas. Penerapan *sistem absorpsi* adalah hanya dijatuhkan satu pidana yang ancamannya terberat dari beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diputus dalam satu Putusan. Sistem ini diterapkan terhadap perbuatan perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut. Penerapan *sistem kumulasi* artinya dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi, baik terhadap perbuatan pidana pelanggaran dengan pelanggaran maupun pelanggaran dengan kejahatan untuk perbarengan perbuatan Pasal 70 KUHP. Untuk perbarengan perbuatan Pasal 65 KUHP diterapkan sistem pemidanaan *absorpsi yang dipertajam* yaitu dijatuhkan setinggi-tingginya satu pidana yang ancamannya terberat dengan ditambahkan tambahan pidana sepertiga dari pidana dengan ancaman terberat itu. Sementara *sistem kumulasi terbatas* artinya dijatuhkan pidana sendiri-sendiri terhadap semua perbuatan pidana, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya, untuk perbuatan perbarengan perbuatan Pasal 66 dan 70bis KUHP. Penjatuhan pidana dengan sistem-sistem ini tidak boleh melebihi ancaman pidana penjara di Indonesia maksimal 20 tahun penjara. Jadi, tidak ada kejadian seperti di Amerika Serikat yang penjumlahan sanksi pidana penjaranya bisa lebih dari 20 tahun penjara karena terdakwa

[103] Sebagai peraturan pelaksanaan sanksi pidana tambahan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, pada 7 Desember 2020 telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

terbukti melakukan beberapa tindak pidana berat yang diadili dan diputus sekaligus.[104]

Bagaimana penerapan pidana jika seorang terpidana X saat menjalani masa penjara karena terbukti melakukan pencurian pada si A, diketahui ternyata ada perbuatan pidana pencurian lainnya (perbuatan pidana sejenis) yang dilakukan terpidana X pada si B dan si C sebelum terpidana dipenjara atas pencuriannya pada si A? Hal ini diberi istilah oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej sebagai "perbuatan pidana tertinggal" dan penerapan pidananya adalah terpidana saat itu juga bisa diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pencuriannya pada si B dan si C, apabila nanti terbukti bersalah dan diputus penjara, lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa X (terpidana X yang diproses hukum lagi) ditambah dengan pidana yang sementara terpidana X jalani karena tindak pidana pencurian yang pertama, tidak boleh melebihi maksimal ancaman pidana pada pasal tindak pidana pencurian ditambah sepertiga dari ancaman maksimal tersebut (*concursus realis* Pasal 65 KUHP). Sebagai contoh ancaman maksimal pidana pencurian biasa Pasal 362 KUHP adalah lima tahun penjara. Terdakwa X sudah diputus pidana 5 tahun penjara pada kasus pencurian pertama. Kemudian terdakwa X diproses lagi melalui konstruksi hukum "perbuatan pidana tertinggal", pada persidangan atas pencurian kedua terdakwa X hanya bisa dipidana maksimal (1/3 x 5 tahun = 1 tahun dan 6 bulan penjara). Sehingga total hukuman terdakwa X sudah 6 tahun dan 6 bulan penjara. Apabila terdakwa X kembali diproses pidana atas tuduhan pencuriannya pada si C dan terdakwa X diputus bersalah atas pencurian yang ketiga tersebut, hakim tidak bisa menjatuhkan pidana penjara lagi karena total hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa X untuk perkara pencurian sebelumnya sudah

[104] Hogan, Shanna, et.al, 2017, *the Crime Book,* DK Penguin Random House, London, hlm. 251,253.

maksimal sesuai ancaman terberat pasal yang dilanggar ditambah sepertiganya.[105]

4. ELEMEN PERBUATAN PIDANA

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memberikan ancaman sanksi (hukuman) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
Perbuatan pidana memiliki unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. **Pelaku. Di KUHP pelaku manusia diberi istilah sebagai "barangsiapa"**

Sementara di hukum pidana di luar KUHP, pelaku diberi istilah "setiap orang", bisa berupa orang perorangan maupun korporasi atau badan yang merupakan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dianggap mampu oleh hukum melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Orang perorangan pun pelakunya bisa tunggal maupun bisa "penyertaan" oleh lebih dari satu pelaku dengan perannya masing-masing sebagai melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), mengajurkan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtige*).[106]

2. **Memenuhi rumusan delik**

Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasar yang didakwa dilanggar. Misal: Si Badu membunuh, maka ia didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP, maka untuk membuktikan si

---

[105] Perbuatan pidana tertinggal diatur dalam Pasal 71 KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan penyidikan ataupun penuntutan.

[106] Ketentuan penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Di luar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta lain yang bisa dipidana.

Badu membunuh harus dibuktikan di persidangan apakah perbuatan Badu memenuhi unsur[107] Pasal 338 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja,
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Delik atau perbuatan pidana terdiri dari delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik atau perbuatan pidana yang harus diproses oleh pihak berwenang apabila diadukan oleh pihak yang dirugikan, contoh: zina serta pencemaran nama baik. Sementara delik biasa adalah delik atau perbuatan pidana yang langsung diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu aduan dari pihak yang dirugikan, contoh: pencurian, pengrusakan, korupsi, dan lain-lain.

Perbuatan pidana juga dapat dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sebelum ada ketentuan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah terlebih dahulu dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh masyarakat, misalnya: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sementara dalam pelanggaran, perbuatan tersebut sebelum ada peraturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dirasakan sebagai perbuatan yang normal dan tidak merugikan masyarakat, namun setelah ada aturan baru perbuatan itu dinamakan pelanggaran contoh pelanggaran lalu lintas, baru dirasakan pada saat jalan ramai, banyak kendaraan dan masyarakat, namun pada saat jalan masih sepi, tidak banyak orang yang memiliki motor, mengendarai motor di lajur jalan sebelah kanan tidak masalah. Perbedaan ini bersifat kualitatif. Ada juga pembedaan berdasarkan hal-hal yang kuantitatif, yaitu berdasarkan ancaman pidananya. Terhadap kejahatan, diancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Dan dalam

[107] Unsur adalah perbuatan yang apabila digabungkan akan menjadi perbuatan yang melanggar hukum pidana (perbuatan pidana) dan dapat dipidana atau dikenai hukuman, disebut juga delik.

hal percobaan kejahatan ancaman pidana hanya sepertiga kalau perbuatan itu terjadi namun dalam percobaan pelanggaran tidak dipidana.[108]

Seseorang bisa melakukan satu perbuatan yang sekaligus melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatannya berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan pengadilan. Perbuatan ini dinamakan "perbarengan".[109] Bentuk-bentuk perbarengan sebagai berikut:

a. Perbuatan *concursus idealis* atau *eendaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP), misalnya terdakwa pembunuhan didakwa dengan dakwaan berlapis, primair melanggar pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal pembunuhan Pasal 338 KUHP;
b. Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), misalnya, perbuatan bendahara menggelapkan uang perusahaan, tanggal 1 Mei dia mengambil uang Rp10 juta, kemudian tanggal 1 Juni dia mengambil uang Rp20 juta, dan tanggal 1 Juli dia mengambil uang sebesar Rp30 juta, maka perbuatan pidana penggelapan uang dengan total Rp60 juta tersebut dilakukan secara berlanjut dari bulan Mei sampai dengan Juli tersebut;

---

[108] Diatur di dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan adalah keadaan di mana tidak selesainya perbuatan tertentu terjadi bukan karena kemauan dari si pelaku namun karena ada pengaruh dari luar diri pelaku. Contoh, Si A mau mencuri, pada saat ia mau menjebol pintu perbuatannya diketahui oleh Si B tetangga pemilik rumah yang mau dicuri, karena ketahuan Si B, Si A tidak jadi mencuri dan lari. Perbuatan Si A termasuk percobaan pencurian. (dalam rancangan KUHP Nasional, hanya dikenal perbuatan pidana kejahatan sementara perbuatan pidana pelanggaran dihapus).

[109] Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, 1990, *Hukum Pidana. Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 169-170.

c. Perbuatan *concursus realis* atau *meerdaadse samenloop,* apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 65, 66, 70, 70bis KUHP).[110] Misalnya, si Badu pada tanggal 1 Mei melakukan penebangan satu pohon ilegal, kemudian tanggal 1 Juni melakukan penebangan dua pohon ilegal lagi, dan tanggal 1 Juli menebang tiga pohon tanpa izin. Apabila Badu diproses hukum sekaligus atas perbuatan yang dilakukannya itu. Perbuatan Badu ini dikategorikan perbuatan *concursus realis* karena menebang satu pohon secara ilegal saja sudah melanggar undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Contoh lain adalah pelanggaran lalu lintas pelanggaran tidak dapat menunjukkan SIM dan melanggar rambu lalu lintas dapat dijatuhi pidana denda sendiri-sendiri karena pasal-pasal yang dilanggar di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga berbeda, yaitu tidak menunjukkan SIM melanggar Pasal 106 ayat (5) huruf b sementara melanggar rambu lalu lintas melanggar Pasal 287 ayat (1).

3. Bersifat melawan hukum[111]

Perbuatan si Badu haruslah bersifat melawan hukum formil (melanggar aturan hukum tertulis) atau bersifat melawan hukum materil (melanggar perasaan keadilan masyarakat atau aturan hukum tidak tertulis).

---

[110] *Ibid.*

[111] Apakah suatu perbuatan pidana memenuhi rumusan delik harus dapat dibuktikan, sementara, mengenai sifat melawan hukum dan dapat dicela, apabila tidak dikemukakan ke depan persidangan, maka dianggap ada dan terbukti.

4. Bersifat tercela atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatan

Perbuatan si Badu akan dinilai apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atau alasan penghapus penuntutan pidana, apabila tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf maka si Badu akan dipidana namun apabila ada alasan pembenar atau alasan pemaaf maka si Badu tidak dipidana. Dalam hal ada alasan penghapus penuntutan maka proses pemeriksaan si Badu dihentikan demi hukum. Berikut akan dijelaskan tiga alasan penghapus pidana tersebut:

a. Alasan pembenar adalah alasan yang membenarkan perbuatan si Terdakwa atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, terdiri dari:
   1) Pembelaan Terpaksa. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, diisyaratkan:
      a) Harus ada serangan:
         1. Yang timbul mendadak,
         2. Yang mengancam secara langsung,
         3. Yang bersifat melawan hukum.
      b) Ada pembelaan:
         1. Sifatnya harus terpaksa,
         2. Pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan,
         3. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan, dan benda.

      Contoh: pada suatu malam, Si B (pencuri) memasuki rumah A untuk mencuri namun ketahuan oleh Si A (Pemilik Rumah), tahu dirinya kepergok, Si B mengarahkan belati miliknya dengan tujuan membunuh si A, si A kaget lalu menghindar dan dengan reflek dia memukul ulu hati si B sekeras-kerasnya, si B lalu meninggal akibat pukulan itu. Si A ditangkap dan didakwa, di persidangan terbukti Si A memukul karena pembelaan terpaksa sehingga Hakil melepaskan si A dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*).

2) Keadaan Darurat. Diatur dalam Pasal 48 KUHP, yaitu jika seseorang dihadapkan pada suatu dilema (kebingungan) untuk memilih melakukan perbuatan pidana atau mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan tindak pidana agar kepentingan yang lebih besar tadi aman. Oleh karena itu si pelaku tidak dipidana.

   Contoh: Pak Joko terjun ke dalam kali untuk menolong anak kecil yang tercebur di dalamnya sekalipun di situ terdapat papan yang bertuliskan "dilarang berenang".

3) Menjalankan peraturan undang-undang dan perintah jabatan yang sah.[112]

   Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa:

   > "barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan peraturan undang-undang atau perintah jabatan, tidak dapat dipidanakan"

   Contoh: dalam kegiatan demo, ada demonstran yang dihasut oleh provokator untuk melakukan kekerasan, maka si pendemo melakukan kekerasan, sehingga petugas yang menjaga jalannya demonstrasi agar tertib terpaksa menggunakan pentungan atau alat untuk membuat demonstrasi menjadi tertib kembali.

   Contoh: pada saat peperangan, si A diperintahkan oleh si B yaitu atasannya untuk menembak musuhnya, maka si A tidak dapat dipidana karena membunuh musuh sebab dia diperintah oleh atasannya untuk menembak.[113]

---

[112] Telah diterima sebagai ketentuan umum, bahwa pengertian undang-undang tidak hanya peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang saja (DPR dan Presiden), melainkan juga setiap peraturan mengikat di bawahnya yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang. Misal: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa.

[113] Perintah jabatan yang sah harus memenuhi syarat: orang yang memerintahkan harus berwenang (mempunyai kekuasaan yang diatur oleh hukum) untuk melakukan tindakan itu dan tindakan itu harus dilakukan dalam bidang pekerjaannya.

b. Alasan pemaaf. Adalah alasan yang memaafkan sifat melawan hukumnya si pelaku tindak pidana, terdiri dari:
   1) Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan sebab akibat atau kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan atau penyakit jiwa yang diderita oleh pelaku.[114]

      Contoh, si A adalah orang gila sedang berjalan-jalan kemudian mengambil baju milik si B yang sedang dijemur di halaman rumah, perbuatan si A diketahui si B, si B lalu mengambil pakaiannya kembali. Si A memang mencuri namun dia tidak dapat dijatuhi pidana karena gila.
   2) Daya Paksa. Diatur dalam Pasal 48 KUHP. Penjelasan KUHP memberikan penjelasan yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu kekuatan, suatu paksaan, suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. Daya paksa terdiri dari daya paksa absolut dan relatif. Daya paksa absolut adalah orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

      Contoh, tangan si A dipegang oleh si B yang mempunyai tubuh dan kekuatan lebih besar, lalu si A dipaksa mengambil batu lalu melemparkan batu itu dan memecahkan jendela rumah si C. Si A tidak dapat dipidana melanggar ketentuan perusakan harta benda si C.

      Kemudian daya paksa relatif, yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaan atau pengaruh tersebut tidak dapat/tidak usah dilawan. Contoh: Si A

[114] Hal ini tidak berlaku pada orang yang minum minuman beralkohol atau memakai narkotika sehingga tidak sadarkan diri lalu berbuat pidana untuk dilepaskan oleh Pengadilan, orang yang minum dan memakai narkotika ini tetap dipidana karena gangguan Kesehatan yang mengakibatkan mereka tidak sadar berasal dari minuman dan narkotika. Di sini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa mereka seharusnya bisa memperkirakan dengan minum atau memakai narkoba maka mereka tidak sadarkan diri dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di sini ada asas *culpa in causa*: barangsiapa tidak berhati-hati melibatkan dirinya dalam keadaan yang berbahaya atau riskan, bertanggungjawab atas tindakannya dan akibatnya.

Bendarawan koperasi sedang mengambil uang simpanan koperasi dari bank di tengah jalan ia dirampok oleh si B dengan ancaman pistol, di sini si A masih ada dua pilihan memberikan uang itu atau tidak, akan tetapi apabila dia tidak memberikan uang itu ke si B (perampok) maka nyawa si A terancam, maka si A terpaksa memberikan uang itu kepada si B (perampok). Si A tidak dipidana karena memberikan uang milik orang lain tersebut.

3) Masih ada dua alasan pemaaf yang lain yaitu pertama, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, perbuatan si pelaku berasal langsung dari keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan, keguncangan jiwa tadi mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Dan kedua, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Di sini orang yang disuruh harus tetap waspada apakah perintah tersebut dalam rangka tugas orang yang disuruh tadi sehari-hari atau tidak.

Dalam pembahasan mengenai alasan penghapus pidana di atas, selalu muncul tiga asas hukum yang penting, yaitu:

a) Asas *Subsidiaritas* yang berisi tidak ada alternatif untuk perbuatan yang dapat dipidana. Misalnya, kita diserang dan diajak untuk berkelahi apabila kita masih bisa melarikan diri berarti masih ada cara untuk menghindari perkelahian yang dapat berujung maut;
b) Asas *Proporsionalitas* yang berisi harus diusahakan keseimbangan antara tujuan dan sarana. Misalnya, seseorang memukul kita, kita tidak boleh membalas dengan menggunakan senjata tajam atau bahkan senjata api yang tidak sepadan dengan tangan kosongnya si pemukul;
c) Asas *Culpa in Causa* yaitu penerapan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan atau dapat saja melakukan perbuatan pidana. Misalnya, kita dipukul orang lalu tanpa sadar penyebab kita

dipukul adalah karena kita pernah menabrak atau memukul si pemukul di beberapa hari sebelumnya.

c. Alasan Penghapus Penuntutan Pidana

Alasan penghapus penuntutan pidana merupakan salah satu alasan penghapusan pidana, yang terdiri dari:

1) *Ne bis in Idem*. Diatur dalam Pasal 76 KUHP, yang artinya seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama, karena melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.[115]

   Contoh: si A telah mencuri barang milik B dan sudah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, si A telah menjalani hukumannya, namun setelah bebas si A ditangkap lagi dituduh melakukan hal yang sama yaitu mencuri barang milik B, si A tidak dapat dipidana karena alasan *ne bis in idem*.

2) Meninggal dunia. Diatur dalam Pasal 77 KUHP. Seseorang tidak dapat dituntut karena meninggal dunia. Karena pidana hanya mengenal pertanggungjawaban pribadi.

   Contoh: si A menganiaya si B sampai luka parah, terus ditangkap, dituntut dan diadili di persidangan, dalam proses persidangan, si A terkena serangan jantung, lalu meninggal. Otomatis pemeriksaan dihentikan, si A tidak dipidana.

3) Hapusnya masa penuntutan karena kedaluwarsa (lewat waktu). Diatur dalam Pasal 78 KUHP. Terdiri dari:
   a) Semua pelanggaran dengan kejahatan yang dilakukan dalam hal percetakan kedaluwarsanya 1 (satu) tahun;
   b) Pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum 3 (tiga) tahun, kedaluwarsanya 6 (enam) tahun;

---

[115] Dalam hal perkara pidana telah daluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka Putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima". (*vide*: SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

c) Pelanggaran atau kejahatan yang diancam pidana lebih dari (3) tiga tahun, kedaluwarsanya 12 (dua belas) tahun;
d) Pelanggaran atau kejahatan yang diancam pidana seumur hidup atau pidana mati, kedaluwarsanya 18 (delapan belas) tahun.

Contoh: si A melakukan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diancam pidana maksimum 15 (lima belas) tahun, maka apabila dalam jangka waktu 13 tahun semenjak dia membunuh tidak ditangkap dan diproses secara hukum kemudian pada tahun ke 14 semenjak membunuh, baru ditangkap polisi. Maka demi hukum, si A tidak dapat diproses. Apabila pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka masa kedaluwarsa sebagaimana di atas dikurangi 1/3 (sepertiga).

4) Penyelesaian di luar acara menurut Pasal 82 KUHP

Ketentuan Pasal 82 KUHP sering disebut dengan lembaga hukum penebusan (*afkoop*) atau perdamaian (*schikking*). Hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu:

a) Perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal;
b) Pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana berserta dengan biaya lain yang harus dikeluarkan atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan; dan
c) Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur (delapan belas tahun).

5) Alasan tidak adanya pengaduan pada delik aduan

Penuntutan atas delik aduan dibatasi karena alasan dalam kejadian tertentu kepentingan pribadi dari orang yang menjadi korban akan lebih dirugikan dibandingkan dengan kepentingan umum jika perkara itu dilakukan penuntutan. Suatu perkara apakah delik biasa atau delik aduan bisa dibaca di ketentuan hukum itu sendiri, contoh Pasal 319 KUHP yaitu penghinaan

terhadap seseorang yang tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena penghinaan berdasarkan kepentingan pribadinya. Apabila pengadu hendak mengadukan perkara yang merugikannya maka dia harus membuat atau mengisi surat pengaduan di kepolisian dan bukan surat laporan. Pengadu berhak mencabut pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (*vide* Pasal 75 KUHP).

6) Abolisi dan Amnesti

Abolisi adalah penghentian penuntutan sehubungan pernyataan presiden atas pertimbangan dewan perwakilan rakyat (DPR) terhadap orang atau golongan tertentu yang telah menjadi terdakwa yang kemudian dihapuskan penuntutannya sebelum ada putusan pengadilan. Amnesti adalah pernyataan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR terhadap semua terdakwa dan terhukum baik yang dikenal atau tidak, untuk dihapuskan penuntutan dan pelaksanaan pemidanaan serta semua akibat hukumnya.[116]

d. Dasar Alasan Hak Menjalankan Putusan Pidana Menjadi Gugur

Kewenangan hak menjalankan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi gugur apabila terpidana meninggal dunia (Pasal 83 KUHP), kedaluwarsa (Pasal 84-85 KUHP), dan pelaksanaan grasi dan amnesti. Menurut ketentuan Pasal 84 KUHP, kedaluwarsa kewenangan menjalankan Putusan pidana untuk semua pelanggaran dalam tenggang waktu dua tahun, kejahatan percetakan dalam tenggang waktu lima tahun, kejahatan lainnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 78 KUHP ditambah sepertiga, kecuali untuk pidana mati tidak ada kedaluwarsanya. Mengenai penghentian dan penundaan kedaluwarsa serta tenggang waktu menjalani putusan pidana diatur dalam Pasal 85 KUHP.

---

[116] Dasar hukumnya adalah Pasal 14 ayat (2) Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Drt No.11 Tahun 1954.

e. Asas Kesalahan

Ada pendapat yang secara umum dalam hukum pidana dianggap sebagai kebenaran, "tiada pidana tanpa kesalahan". Kata kesalahan dipakai sebagai syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Kesalahan juga diartikan sebagai sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela. Unsur kesalahan ini merupakan sikap batin atau subjektif pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Kesalahan juga terdiri dari bagian khusus rumusan delik atau perbuatan pidana berupa kesengajaan dan kealpaan. Dua hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesengajaan[117] adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal undang-undang, di samping ada kehendak atau keinginan juga ada pengetahuan untuk melakukan perbuatan pidana.

   Contoh: si A tahu bahwa di rumah B ada televisi yang bagus dan mahal, si A lalu merencanakan untuk mengambil televisi (TV) nya si B dengan tidak izin terlebih dahulu (secara melawan hukum), tindakan si A adalah pada malam hari si A merusak gembok rumah, lalu mencongkok jendela yang tidak berterali, lalu masuk ke rumah si B lewat jendela, kemudian mengambil TV dan keluar lalu lari sambil membawa TV. Si A mempunyai kesengajaan dalam mencuri karena si A mempunyai niat, keinginan untuk mencuri, dia berencana kalau mau mencuri harus dengan cara-cara merusak gembok rumah, dan lain-lain.

2) Kealpaan. Pengertian kealpaan sama dengan pengertian kesengajaan di atas. Namun dalam kealpaan itu si pelaku bertindak kurang memperhatikan adanya larangan, sehingga tidak berhati-hati dalam berperilaku sehingga dapat menimbulkan keadaan yang dilarang tadi. Jadi orang itu kalau mau bertindak harus menduga-duga kemungkinan yang terjadi

---

[117] Dalam keadaan lahiriah untuk menilai kesengajaan pada diri seseorang, maka kesengajaan dapat dibedakan menjadi kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

apakah melanggar atau tidak dan harus berhati-hati dengan menaati petunjuk atau pedoman yang ada.

Contoh: si A mengendarai motor dengan cepat di jalan yang ramai, lalu ada anak kecil tiba-tiba menyeberang. Si A menabrak anak kecil, dan anak kecil tadi luka parah, si A ditangkap, si A telah berbuat karena kealpaannya menyebabkan luka berat orang lain (Pasal 360 KUHP). Kealpaannya di mana, si A naik motor di jalan yang ramai, seharusnya dia sudah tahu kalau jalannya ramai dengan kendaraan lain atau ada warga yang berjalan kaki, maka motornya harus dikendarai pelan-pelan jangan kencang-kencang, kalau kencang-kencang, maka si A menabrak orang baik itu pengendara ataupun warga yang berjalan kaki. Si A tidak berhati-hati padahal sudah ada larangan dilarang mengendarai cepat-cepat. Biasanya ancaman pidana kesengajaan lebih berat daripada kealpaan.

Bagi pelaku perbuatan pidana yang berbentuk penyertaan harus dipertimbangkan bentuk pertanggungjawaban pelaku utama dan pembantu. Pelaku utama harus dipidana sementara pelaku pembantu yang disuruh lakukan seharusnya tidak dapat dipidana. Kesimpulannya, alur agar seseorang terdakwa dapat dipidana adalah sebagai berikut:

Penting diketahui oleh warga masyarakat untuk berhati-hati dalam bertindak atau berbuat. Kita diwajibkan untuk sebisa mungkin untuk berusaha tidak melanggar hukum. Kewajiban untuk berhati-hati itu berupa:

1) Usaha untuk mengenal risiko suatu perbuatan tertentu yang dilindungi oleh norma hukum pidana.
2) Kecermatan guna mencegah datangnya dampak yang tidak diinginkan itu dalam batas-batas kemampuan, termasuk di dalamnya:
   a) Menjauhi perbuatan-perbuatan berbahaya, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan di mana orang tidak mempunyai kemahiran atau keahlian untuk berbuat itu.

b) Bertindak hati-hati dalam situasi-situasi berbahaya;
c) Mengadakan persiapan yang sungguh-sungguh sebelum bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal itu (bertanya ke pihak yang berwenang).

Contoh: dalam menilai perilaku seorang pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan, maka kenyataan orang itu dalam mendapatkan SIM dengan cara tidak menempuh ujian menjadi penting dan ada pengaruhnya.

3) Apabila kita melihat dan tahu akan terjadinya suatu tindak pidana atau sedang berlangsungnya suatu tindak pidana atau telah terjadinya tindak pidana wajib bagi kita sebagai warga negara untuk melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib (kepolisian RI) agar bisa diusut sesuai aturan hukum yang berlaku.

5. SUSUNAN BAB KUHP DAN RUU KUHP

Berikut ini penulis menyertakan tabel perbandingan susunan bab KUHP yang berlaku dan susunan bab Rancangan KUHP berdasarkan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019.

SUSUNAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

BUKU PERTAMA PERATURAN UMUM		
BAB		JUDUL BAB
I	:	Lingkungan Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang
II	:	Hukuman-Hukuman
III	:	Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman
IV	:	Percobaan
V	:	Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum
VI	:	Gabungan Perbuatan yang Dapat Dihukum

BUKU PERTAMA PERATURAN UMUM		
BAB		JUDUL BAB
VII	:	Memasukkan dan Mencabut Pengaduan dalam Perkara Kejahatan, yang Hanya Boleh Dituntut atas Pengaduan
VIII	:	Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman
IX	:	Arti Beberapa Sebutan dalam Kitab Undang-Undang
X	:	Peraturan Penghabisan

BUKU KEDUA KEJAHATAN		
BAB		JUDUL BAB
I	:	Kejahatan terhadap Keamanan Negara
II	:	Kejahatan Melanggar Martabat Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden
III	:	Kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang Bersahabat
IV	:	Kejahatan Mengenai Perlakuan Kewajiban Negara dan Hak-Hak Negara
V	:	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
VI	:	Perkelahian Satu Sama Lain
VII	:	Kejahatan yang Mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang
VIII	:	Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum
IX	:	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
X	:	Hal Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas Negara serta Uang Kertas Bank
XI	:	Memalsukan Materai dan Merek
XII	:	Memalsukan Surat-Surat
XIII	:	Kejahatan terhadap Kedudukan Warga
XIV	:	Kejahatan terhadap Kesopanan
XV	:	Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan
XVI	:	Penghinaan
XVII	:	Membuka Rahasia
XVIII	:	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Seseorang
XIX	:	Kejahatan terhadap Jiwa Orang
XX	:	Penganiayaan
XXI	:	Mengakibatkan Orang Mati/Luka Karena Salahnya
XXII	:	Pencurian
XXIII	:	Pencurian dan Pemerasan

BUKU KEDUA KEJAHATAN		
BAB		JUDUL BAB
XXIV	:	Penggelapan
XXV	:	Penipuan
XXVI	:	Merugikan Penagih Utang/Orang yang Berhak
XXVII	:	Menghancurkan atau Merusakkan Barang
XXVIII	:	Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan
XXIX	:	Kejahatan Pelayaran
XXIX.A	:	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
XXX	:	Pertolongan (Jahat)
XXXI	:	Ketetapan yang Terpakai Bersama bagi Berbagai Bab, Mengenai Terulangnya Pelaku Kejahatan.

BUKU KETIGA PELANGGARAN		
BAB		JUDUL BAB
I	:	Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi Orang dan Barang dan Kesehatan Umum
II	:	Pelanggaran tentang Ketertiban Umum
III	:	Pelanggaran tentang Kekuasaan Umum
IV	:	Pelanggaran tentang Kedudukan Warga
V	:	Pelanggaran tentang Orang yang Perlu Ditolong
VI	:	Pelanggaran tentang Kesopanan
VII	:	Pelanggaran tentang Polisi Daerah
VIII	:	Pelanggaran yang Dilakukan dalam Jabatan
IX	:	Pelanggaran dalam Pelayaran

SUSUNAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BUKU PERTAMA KETENTUAN UMUM		
BAB		JUDUL BAB
I	:	Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
II	:	Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
III	:	Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
IV	:	Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

BUKU PERTAMA KETENTUAN UMUM		
BAB		JUDUL BAB
V	:	Pengertian Istilah
VI	:	Aturan Penutup

BUKU KEDUA KEJAHATAN		
BAB		JUDUL BAB
I	:	Tindak pidana terhadap Keamanan Negara
II	:	Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
III	:	Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat
IV	:	Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah
V	:	Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum
VI	:	Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan
VII	:	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
VIII	:	Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup
IX	:	Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
X	:	Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah
XI	:	Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
XII	:	Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, dan Tera Negara
XIII	:	Tindak Pidana Pemalsuan Surat
XIV	:	Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan
XV	:	Tindak Pidana Kesusilaan
XVI	:	Tindak Pidana Penelantaran Orang
XVII	:	Tindak Pidana Penghinaan
XVIII	:	Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
XIX	:	Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang
XX	:	Penyelundupan Manusia
XXI	:	Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin
XXII	:	Tindak Pidana terhadap Tubuh
XXIII	:	Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan
XXIV	:	Tindak Pidana Pencurian
XXV	:	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
XXVI	:	Tindak Pidana Penggelapan
XXVII	:	Tindak Pidana Perbuatan Curang
XXVIII	:	Tindak Pidana terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha

BUKU KEDUA KEJAHATAN		
BAB		JUDUL BAB
XXIX	:	Tindak Pidana terhadap Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan
XXX	:	Tindak Pidana Jabatan
XXXI	:	Tindak Pidana Pelayaran
XXXII	:	Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana Serta Sarana Penerbangan
XXXIII	:	Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
XXXIV	:	Tindak Pidana Khusus
XXXV	:	Ketentuan Peralihan
XXXVI	:	Ketentuan Penutup



BAB IV
HUKUM ACARA PIDANA

1. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara melakukan penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pemberian bantuan hukum dalam hal terjadi pelanggaran pidana. Jadi, hukum acara pidana mengatur bagaimana cara-cara pelaksanaan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan akan adanya sesuatu perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan.

Di dalamnya diatur alat-alat Negara yang ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran persangkaan itu dan yang melakukan tindakan penyidikan (pengusutan terhadap siapa yang melakukan tindak pidana dan mengambil tindakan-tindakan (Langkah-langkah) yang perlu, yaitu menangkap si pelaku itu (tersangka) kalau perlu menahannya, kemudian mengumpulkan bahan-bahan bukti yang diperoleh selama dalam penyelidikan dan penyidikan itu, selanjutnya bila terdapat cukup alasan, menghadapkan tersangka itu ke depan pengadilan sebagai "terdakwa" (dulu disebut "tertuduh" atau bahasa pasarannya disebut "pesakitan") bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) tertentu, misalnya, pencurian, dan sebagainya, atas dakwaan mana setelah diadakan pemeriksaan di persidangan Pengadilan dan kesalahan terdakwa dibuktikan, Pengadilan lalu memberikan Putusannya:

1. Apakah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindakan yang didakwakan kepadanya itu atau tidak;
2. Apakah perbuatan/tindakan yang telah terbukti dilakukan itu merupakan suatu perbuatan pidana (tindak pidana atau tidak, (benarkah dilarang oleh pidana atau tidak, kalau benar perbuatan pidana, maka perbuatan pidana yang mana); dan

3. Apakah pembuat tindak pidana itu dapat dipidana (dihukum) atau dikenakan "tindakan" tertentu atau tidak;
4. Pidana (hukuman) atau tindakan apakah yang mesti dikenakan selanjutnya diatur pula di dalam Hukum Acara Pidana itu mengenai upaya apakah yang dapat dipergunakan terhadap putusan itu (perlawanan/banding/kasasi/peninjauan kembali), dan akhirnya mengenai pelaksanaan putusan itu.

1.1. Perbuatan/tindakan melawan hak[118]:

Bagaimanakah mengetahui bahwa sesuatu perbuatan atau tindakan itu melawan hak? Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan/ tindakan "melawan hak" apabila: ia berbuat/bertindak (atau sebaliknya: tidak berbuat/tidak bertindak), sehingga:

1. Dengan perbuatan itu ia melanggar hak orang lain, umpamanya telah meminjam uang orang tapi tidak mengembalikannya pada waktunya; atau
2. Dengan itu ia bertentangan dengan kewajiban hukumnya, umpamanya ia telah diberi kuasa, tapi ia tidak berbuat apa-apa yang diperlukan untuk kepentingan orang yang memberikan kuasa kepadanya, bahkan mungkin sebaliknya, misalnya, membiarkan saja atau mengajar-ajari orang lain berbuat semaunya terhadap harta si pemberi kuasa; atau
3. Dengan itu ia bertentangan dengan kesusilaan, umpamanya menjual murah harta anak yatim yang berada dalam pengampuannya, dan hasilnya diboroskan; atau
4. Bertentangan dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri/barang/kehormatan orang lain;

Umpamanya: seseorang melemparkan bahan bangunan dari atas loteng, menimpa orang yang kebetulan lewat, atau menebang pohon dengan kurang hati-hati, sehingga menimpa dan merusakkan atap rumah tetangga.

---

[118] AT. Hamid, 1994, *Perkara Pidana*, CV. AL IHSAN, Surabaya, hlm 13-14.

1.2. Perbuatan pidana (tindak pidana)

Kapankah orang dikatakan telah melakukan perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah perbuatan (tindakan) yang apabila dilakukan maka kepada pembuatnya dapat dikenakan pidana (hukuman atau tindakan).

Jadi, sesuatu perbuatan yang "melawan hak" dapat menjelma atau berubah menjadi "perbuatan pidana: ("tindak pidana") yang apabila perbuatan itu sedemikian rupa sifat melawan hukumnya sehingga memenuhi segenap unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan tindak pidana yang tersebut dalam ketentuan KUHP/Peraturan pidana di luar KUHP.

2. DASAR HUKUM

Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau KUHAP dan peraturan pelaksanaannya serta hukum acara pidana dalam undang-undang di luar KUHAP, antara lain, hukum acara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. TAHAP PENYIDIKAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Pejabat POLRI dan/atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang), KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam perkara

korupsi, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut untuk penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3.1. Kewajiban dan Wewenang Penyidikan, antara lain:

1. Menghormati hak asasi manusia[119];
2. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; dan
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.[120]

3.2. Syarat-syarat Penangkapan, antara lain:

1. Dilaksanakan oleh penyidik dan penyelidik pembantu atas perintah yang dibuat secara tersendiri dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan;
2. Dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka;
3. Surat penangkapan harus memuat identitas tersangka, tempat tersangka diperiksa, dan menyebutkan alasan penangkapan;
4. Penetapan status tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sebelumnya telah pernah

---

[119] Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

[120] Di dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi dapat dilakukan tindakan penyidikan berupa 'penyadapan' yang dilakukan oleh KPK yang dalam waktu 14 hari setelah melakukan penyadapan wajib memberitahukannya ke Dewan Pengawas KPK dan penyadapan dalam perkara terorisme oleh penyidik Polri, yang dalam waktu tiga hari setelahnya wajib meminta penetapan ke ketua pengadilan negeri setempat.

diperiksa sebagai calon tersangka/saksi. Sehingga penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi betul-betul ditujukan kepada mereka yang diduga melakukan tindak pidana (kejahatan);

5. Bila tertangkap tangan yaitu tertangkap pada saat melakukan tindak pidana (kejahatan), maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, akan tetapi si penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

3.3. Syarat-syarat Penahanan, antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan di kepolisian;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
3. Apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih serta memenuhi syarat formil dan materil penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHAP;[121]
4. Penyidik hanya dapat menahan tersangka guna kepentingan penyidikan untuk paling lama 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 (empat puluh hari).[122]

Terdakwa, keluarganya atau melalui penasihat hukumnya sebagai pemohon dapat mengajukan pembantaran (*stuitting*)[123] atau permohonan

---

[121] Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII-2014, frasa mengenai 'bukti permulaan' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengenai bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[122] Setelah itu masih dapat diperpanjang tergantung tahap pemeriksaan/diatur terperinci dalam KUHAP atau hukum acara pidana khusus di luar KUHAP.

[123] Pembantaran penahanan adalah penghentian penahanan terdakwa karena terdakwa menderita sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit yang didasarkan surat keterangan dokter rutan. Pembantaran dilakukan dengan menggunakan penetapan Majelis Hakim

penangguhan[124] atau pengalihan penahanan[125] secara lisan di depan majelis hakim atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada majelis hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukan penangguhan/pengalihan. Terdakwa/keluarganya/penasihat hukum dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang dengan membuat perjanjian. Besarnya uang jaminan ditentukan hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya. Uang jaminan yang disetorkan oleh penjamin wajib disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri pada rekening uang pihak ketiga di pengadilan negeri[126] dan bukti setornya diberikan kepada pemohon. Kemudian hakim pemeriksa perkara apabila menyetujui akan mengeluarkan penetapan hakim—yang isinya juga mewajibkan terdakwa untuk hadir di sidang dalam proses persidangan—yang diteruskan ke jaksa penuntut perkara tersebut yang akan menjalankan penetapan hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Pemohon hanya dapat mengambil jaminan uang kembali jika terdakwa kembali ditahan dalam tahanan rutan dan atau telah diputus yang

---

dan terhitung pada saat terdakwa dirawat inap di rumah sakit dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam rutan. Selama pembantaran masa penahanan terdakwa tidak dihitung.

[124] Penangguhan penahanan berarti terdakwa untuk sementara waktu tidak menjalani masa penahanan sampai dengan hasil putusan akhir terbit. Masa penangguhan penahanan terdakwa tidak dihitung untuk mengurangi terdakwa menjalani masa pemidanaan penjara yang dijatuhkan.

[125] Pengalihan penahanan berarti memindahkan terdakwa dari jenis penahanan yang berat menjadi jenis penahanan yang ringan, seperti mengalihkan terdakwa dari jenis penahanan rumah tahanan negara menjadi jenis penahanan rumah atau jenis penahanan kota. Hal ini berimplikasi ke penghitungan masa tahanan dalam pengurangan menjalani masa pidana penjara yang dijatuhkan, apabila menjalani tahanan rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Apabila menjalani tahanan rumah, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan, sementara apabila menjalani tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

[126] Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa melarikan diri dan dalam waktu tiga bulan setelah dicari terdakwa tidak dapat ditemukan juga, maka uang jaminan berdasarkan penetapan ketua pengadilan akan menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Terhadap jaminan orang, apabila terdakwa yang telah ditangguhkan atau dialihkan lari dan dalam waktu tiga bulan tidak ditemukan, penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka harta benda penjamin akan disita melalui penetapan pengadilan menurut hukum acara perdata kemudian dilelang dan uang hasil lelang senilai yang disebutkan di perjanjian tersebut akan disetor ke kas negara dan menjadi milik negara.[127]

3.4. Syarat-syarat Penggeledahan antara lain:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan atau penggeledahan pakaian;
2. Penyidik atau petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan rumah harus memiliki Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat guna menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya;
3. Penyidik atau petugas kepolisian setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
4. Penyidik atau petugas kepolisian setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Penyidik atau Petugas Kepolisian dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus membuat Berita Acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni.

---

[127] Apabila terdakwa melarikan diri, penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak, cukup mampu secara ekonomi, dan bertempat tinggal di Indonesia.

3.5. Syarat-syarat Penyitaan antara lain:

1. Dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena penyidik harus segera bertindak, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, untuk selanjutnya harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya;
3. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
4. Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.[128]

Benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk melindungi kepentingan hukum, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 ayat

[128] Pasal 43 KUHAP.

(1) KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

> "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
> a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
> b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
> c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana."

Di dalam proses persidangan, bagi korban yang merasa membutuhkan sekali akan barang bukti yang dimiliki, dihaki, atau dikuasainya, terdapat alas hak antara korban dan barang bukti, misalnya, kendaran bermotor milik korban dalam perkara pencurian, karena dipakai untuk alat transportasi dan mencari nafkah korban, maka korban dapat mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ke pengadilan, dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa barang bukti selama masih proses di persidangan tidak dialihkan ke pihak lain dan apabila dalam proses pembuktian dibutuhkan untuk dihadirkan ke persidangan maka korban wajib menghadirkan barang bukti tersebut ke persidangan. Kemudian hakim pemeriksa perkara apabila menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut, akan mengeluarkan penetapan pinjam barang bukti. Penetapan tersebut diserahkan ke jaksa penuntut perkara untuk melaksanakan penetapan hakim menyerahkan barang bukti kepada korban untuk dipinjam pakai.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka

yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.[129]

3.6. Praperadilan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili:[130]

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti.[131]
5. Sah atau tidaknya penetapan tersangka; dan
6. Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.[132]

Bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) dilarang mengajukan praperadilan.[133]

Terhadap putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim di pengadilan negeri tidak dapat diajukan upaya hukum banding karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya banding. Putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim di pengadilan juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi karena Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

---

[129] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

[130] Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP.

[131] Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.

[132] Tambahan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

[133] Diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan.[134]

Putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap pun tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

3.7. Bantuan Hukum:

Dasar hukum bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.[135]

4. TAHAP PENUNTUTAN

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (Jaksa) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pelimpahan berkas pidana dilakukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan atau melalui sarana elektronik berdasarkan

---

[134] Penyegelan yang dilakukan pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan. (*Vide*: SEMA Nomor 2 Tahun 2019).

[135] Pasal 56 KUHAP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada perkara pidana khusus tertentu seperti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkas perkara tindak pidana korupsi harus dilimpahkan oleh Jaksa pada Kejaksaan atau Jaksa pada KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Saat ini Pengadilan Tipikor berada di setiap ibu kota provinsi di Indonesia.

Pada perkara pidana khusus tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perkara pidana perikanan harus dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan.

Pada perkara pidana dengan pelaku dari lingkungan militer Tentara Nasional Indonesia maka akan disidang di Pengadilan Militer (Dilmil)[136], apabila pelaku suatu tindak pidana terdiri dari tentara dan sipil maka akan diadili secara koneksitas di Pengadilan Negeri dan apabila terdakwa pelaku tindak pidana adalah anggota polisi akan diadili di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).[137] Untuk Provinsi Aceh, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perkara pidana jinayah (pidana berdasarkan hukum Islam) dengan dasar hukum Qanun (peraturan daerah syariah) disidangkan di Mahkamah Syariah.

Kewajiban dan Wewenang Penuntut Umum (Jaksa) di dalam tahap penuntutan, antara lain:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

---

[136] Diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[137] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
4. Melakukan penuntutan;
5. Melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim.

5. TAHAP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Acara pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana, terdiri dari:

5.1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan sesuai dengan prosedur lengkap disertai pembuktian terhadap perkara yang bersifat sulit pembuktiannya;

Perkara dengan acara pemeriksaan biasa ini diadili oleh majelis hakim, dengan pihak yang beracara melibatkan majelis hakim, penuntut umum, terdakwa dengan atau tidak didampingi penasihat hukum, dan dalam perkara anak dihadiri oleh Anak pelaku didampingi penasihat hukum, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Kode perkara untuk penomoran perkara dalam acara pemeriksaan biasa untuk tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP adalah Pid.B; Pid.Sus untuk tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, seperti, tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana narkotika, tindak pidana perbankan; Pid.Sus-LH untuk perkara pidana khusus tindak pidana lingkungan hidup; Pid.Sus-PRK untuk perkara pidana khusus tindak pidana perikanan; Pid.Sus-TPK untuk perkara pidana khusus tindak pidana korupsi; dan Pid.Sus-Anak untuk perkara pidana di mana Anak didakwa sebagai pelaku. Untuk perkara pidana praperadilan kode nomor perkaranya adalah Pid.Pra.

Klasifikasi perkara yang masuk dalam acara pemeriksaan biasa antara lain sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
1.	Administrasi Kependudukan	Pasal 93, 94, 95, 95A, 95B, 96, 96A, 97 98 UU No. 23 Tahun 2006 *jo.* UU No. 28 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan
2.	Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 36 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
3.	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	Pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
4.	Imigrasi	Pasal 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, UU No.16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5.	Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 UU No.11 Tahun 2008 *jo.* UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektron
6.	Kearsipan	Pasal 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7.	Kejahatan Perjudian	Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8.	Kejahatan Jabatan	Pasal 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 KUHP
9.	Kejahatan Penadahan	Pasal 480, 481, 483, 484 KUHP
10.	Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan	Pasal 277, 278, 279, 280 KUHP
11.	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	Pasal 104, 106, 107, 108, 111, 111bis, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 KUHP
12.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pasal 285 KUHP
13.	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	Pasal 154a, 156, 156a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 163bis, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 177, 179, 180, 181 KUHP
14.	Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 131 KUHP
15.	Kewajiban terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	Pasal 146, 147, 148, 149, 151, 152 KUHP
16.	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakil-	Pasal 139a, 139b, 139c, 140, 141, 142, 142a, 144 KUHP

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
	wakilnya	
17.	Kejahatan terhadap Nyawa	Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 KUHP
18.	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	Pasal 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 KUHP
19.	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang	Pasal 187, 187bis, 187ter, 188, 189, 190, 191, 191bis, 191ter, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 KUHP
20.	Kejahatan Membuka Rahasia	Pasal 322, 323 KUHP
21.	Kejahatan Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong	Pasal 304, 305, 306, 307, 308 KUHP
22.	Kejahatan Menyebabkan Mati atau Luka-Lika karena Kealpaan	Pasal 359, 360, 361 KUHP
23.	Kejahatan Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	Pasal 244, 245, 246, 247, 250, 251 KUHP
24.	Kejahatan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Pasal 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 161, 162, 164 UU No36 Tahun 2014 tentang Paten, Pasal 100, 101, 102 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
25.	Kejahatan Pemalsuan Meterai dan Merek	Pasal 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 261 KUHP
26.	Kejahatan Pemalsuan Surat	Pasal 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275KUHP
27.	Kejahatan Pemerasan	Pasal 368 KUHP
28.	Kejahatan Pencurian	Pasal 362, 363, 365 KUHP
29.	Kejahatan Penganiayaan	Pasal 351, 353, 354, 355, 356 KUHP
30.	Kejahatan Penggelapan	Pasal 372, 374 KUHP
31.	Kejahatan Penghancuran atau Perusakan Barang	Pasal 406 KUHP
32.	Kejahatan Penghinaan	Pasal 310, 311, 317, 318 KUHP
33.	Kejahatan Perbuatan Curang	Pasal 379, 379a, 380, 381, 382, 383bis, 383, 383bis, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 393bisKUHP

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
34.	Kejahatan Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak	Pasal 396, 398, 399, 400, 401, 404 KUHP
35.	Kejahatan Perkelahian Tanding	Pasal 182, 183, 184, 185, 186 (2) KUHP
36.	Kejahatan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	Pasal 242 KUHP
37.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
38.	Kesehatan	Pasal 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 (kecuali frasa bentuk gambar), 200, 201 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
39.	Ketenagalistrikan	Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54 (kecuali sanksi penjara), 55 UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
40.	Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 51, 52, 53, 54, 55 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
41.	Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 36, 37, 38 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
42.	Lalu-Lintas	Pasal 273, 274, 277, 310 (1, 2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
43.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pasal 43 UU No.2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
44.	Lingkungan Hidup (LH) Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	Pasal 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
45.	LH Kebakaran Hutan	Pasal 78 (3), (4), (5), (8), (11), (12), (14) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
46.	LH Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	Pasal 89, 90, 91, UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
47.	LH Kerusakan Terumbu Karang, Hutan Bakau (Mangrove), Lautan dan Pesisir	Pasal 73 UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil
48.	LH Konservasi Sumber Daya Alam	Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
49.	LH Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)	Pasal 102, 103 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
50.	LH Pembuangan Limbah	Pasal 104, 105, 106, 107 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
51.	LH Penangkapan Ikan (dengan racun, bahan peledak/bom ikan)	Pasal 84 UU No.31 Tahun 2004 *jo.* UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan
52.	LH Pencemaran Air	Pasal 98, 99, 100 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
53.	LH Pencemaran Laut	Pasal 98, 99 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 68, 69, 71, 72 UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
54.	LH Pencemaran Tanah	Pasal 101 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
55.	LH Pencemaran Udara dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan)	Pasal 98, 99 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
56.	LH Penebangan Kayu	Pasal 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
57.	LH Perubahan Iklim	Pasal 100 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
58.	LH Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang	Pasal 69, 70, 71, 72, 73, 74 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
59.	LH Reklamasi Pantai	Pasal 98, Pasal 109 *jo.* Pasal 116 huruf a UU No, 32 Tahun 2009 tentang

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
60.	LH Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan, dll)	Pasal 21 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
61.	LH Tanaman yang Dilindungi	Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
62.	Mengedarkan Barang-barang Ilegal	Pasal 102 UU No.10 Tahun 1995 *jo.* UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
63.	Mengedarkan Uang Palsu dan Tindak Pidana Mata Uang	Pasal 245 KUHP, Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
64.	Menghuni Rumah Tanpa Izin	Pasal 167 ayat (1) KUHP
65.	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Pasal 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 UU No.31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
66.	Narkotika	Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
67.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pasal 174, 177 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
68.	Pelayaran	Pasal 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333. 335, 336, UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
69.	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
70.	Pembunuhan	Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343 KUHP
71.	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Pasal 177, 177A, 177B, 178, 178A, 178B, 178C, 178D, 178E, 178F, 178G, 178H, 179, 180, 181, 182, 182A, 182B, 183, 184, 185, 185A, 185B, 186, 187 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 187A, 187B, 187C, 187D, 188, 189, 190, 190A, 191, 193, 193A, 193B, 194, 195, 197, 198, 198A UU No.8 Tahun 2015 *jo.* UU No.10 Tahun 2016 *jo. jo.* UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
72.	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 50l6, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
73.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
74.	Penataan Ruang	Pasal 69, 70, 71, 73, 74 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
75.	Pencemaran Nama Baik	Pasal 310, 311, 317, 318 KUHP
76.	Penerbangan	Pasal 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
		432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
77.	Pengancaman	Pasal 335, 336 KUHP
78.	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 73, 73A, 74, 75 UU No.27 Tahun 2007 *jo.* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
79.	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
80.	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP
81.	Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 UU No.9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia
82.	Penipuan	Pasal 378 KUHP
83.	Perlindungan Anak	Pasal 80, 81, 82 UU No.23 Tahun 2002 *jo.* UU No.35 Tahun 2014 *jo.* UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
84.	Tindak Pidana Cukai	Pasal 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58A UU No.11 Tahun 1995 *jo.* UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai
85.	Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 72, 73, 74 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
86.	Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 UU No.15 Tahun 2006 *jo.* UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
87.	Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 158, 159, 160, 161, 161A, 161B, 162, 163, 164 UU No.4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
88.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 91B, 92 UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
89.	Kepabeanan	Pasal 102, 102B, 102C, 102D, 103A, 104, 105, UU No.10 Tahun 1995 *jo.* UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
90.	Perbankan	Pasal 46, 47, 47A, 48 (kecuali ayat (2) huruf b), 50, 50A UU No.7 Tahun 1992 *jo.* UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
91.	Perbankan Syariah	Pasal 59, 60, 61, 64, 65 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
92.	Pasar Modal	Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
93.	Perikanan	Pasal 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94A, 97, 98, 99, 100, 100B, 100C UU No.31 Tahun 2004 *jo.* UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
94.	Pemerintahan Daerah	Pasal 398 UU No.23 Tahun 2014 *jo.* UU No.19 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
95.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	38, 41, 41A, 41B, 41C UU No.6 Tahun 1983 *jo.* UU No.8 Tahun 1994 *jo.* UU No.16 Tahun 2000 *jo.* UU No.28 Tahun 2007 *jo.* UU No.11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
96.	Metrologi Legal	Pasal 32 (1) UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
97.	Sistem Resi Gudang	Pasal 42, 42A, 43 UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
98.	Pornografi	Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
99.	Rumah Sakit	Pasal 62, 63 UU No.4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
100.	Sistem Keolahragaan Nasional	Pasal 89 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
101.	Surat Berharga Syariah Negara	Pasal 30, 31UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
102.	Tanpa hak mengambil atau memiliki suatu barang milik orang lain	Pasal 362, 363, 365 KUHP
103.	Tindak Pidana di Bidang Cagar Budaya	Pasal 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
104.	Tindak Pidana Senjata Api atau Senjata Tajam	Pasal 1, 2 UU 12 drt 1955
105.	Tindak Pidana di Bidang Asuransi	Pasal 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
106.	Fidusia	Pasal 35, 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia
107.	Psikotropika	Pasal 59, 62, 65, 66 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
108.	Pendidikan Nasional	Pasal 67, 68, 69, 70, 71 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
109	Pendidikan Tinggi	Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
110.	Pangan	Pasal 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
111.	Ketenagakerjaan	Pasal 183, 184, 185, 186 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
112.	Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 21, 22, 23, 24 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
113.	Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat	Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
114.	Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
115.	Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 18, 20, 21, 22, 23 UU No.15 Tahun 2003 *jo.* UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
116.	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pasal 4, 5, 6, 8, 9, UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
117.	Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 90, 91, 92, 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
118.	Jalan	Pasal 63 (1), (2), (4), (5) UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
119.	Jaminan Produk Halal	Pasal 56, 57 UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
120.	Ketenagalistrikan	Pasal 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55 UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
121.	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara	Pasal 26 UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Menjadi Undang-Undang
122.	Penanggulangan Bencana	Pasal 75, 76, 77, 78, 79 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
123.	Perdagangan	Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
124.	Perindustrian	Pasal 120, 121 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
125.	Sampah	Pasal 39, 40, 41, 42 UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
126.	Penyiaran	Pasal 57, 58, 59 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
127.	Pers	Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
128.	Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
129.	Fakir Miskin	Pasal 42, 43 UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
130.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Pasal 120, 121, 123, 124, 125, 126 UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
131.	Bea Meterai	Pasal 24, 25, 26 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
132.	Kelautan	Pasal 49 UU No.8 Tahun 2014 tentang Kelautan
133.	Konservasi Tanah dan Air	Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64 UU No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
134.	Penjaminan	Pasal 57, 58, 59 UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
135.	Pemajuan Kebudayaan	Pasal 55, 56, 57 UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
136	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 67, 68 UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
137.	Penyandang Disabilitas	Pasal 144 dan Pasal 145 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
138.	Perkeretaapian	Pasal 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213 UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian
139.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Pasal 73, 74 UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
140.	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
141.	Perlindungan Konsumen	Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
142.	Perkebunan	Pasal 103, 104, 108, 111, 112, 113 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
143.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pasal 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163 UU No.1 Tahun

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
		2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
144.	Praktik Kedokteran	Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
145.	Pengampunan Pajak	Pasal 23 UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
146.	Kepalangmerahan	Pasal 37, 38, 39, 40 UU No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
147.	Bangunan Gedung	Pasal 46, 47 UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
148.	Ketenaganukliran	Pasal 41, 42, 43, 44 UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
149.	Panas Bumi	Pasal 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi *jo.* UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
150.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 100, 101, 102, 103, 104 UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
151.	Sumber Daya Air	Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
152.	Telekomunikasi	Pasal 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *jo.* UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
153.	Tenaga Kesehatan	Pasal 83, 84, 85, 86 UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
154.	Veteran Republik Indonesia	Pasal 22, 23 UU No.15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
155.	Wakaf	Pasal 67 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
156.	Wilayah Negara	Pasal 21 UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
157.	Wabah Penyakit Menular	Pasal 14, 15 UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
158.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	Pasal 16 (2), (3), Pasal 17 UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
159.	Bantuan Hukum	Pasal 21 UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
160.	Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum	Pasal 18 UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
161.	Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis	Pasal 15, 16, 17, 18, 21 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
162.	Kejahatan Terhadap Ideologi Negara	Pasal 107a, 107b, 107c, 107d KUHP Jo. UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Proses pemeriksaan acara biasa di persidangan terdiri dari[138]:

1) Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
2) Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan;
3) Pendapat Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum;
4) Putusan Sela oleh Hakim;
5) Pembuktian oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa;
6) Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum (*Requisitoir*);
7) Pembelaan (*Pleidooi*)*;*
8) Tanggapan Penuntut Umum (*repliek*)*;*
9) Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum (*Dupliek*)*;*
10) Putusan (Akhir) oleh Majelis Hakim.

5.2. Acara pemeriksaan Singkat (dulu disebut "sumir"),

Acara pemeriksaan singkat adalah pemeriksaan perkara-perkara pidana biasa yang menurut penuntut umum mudah dan sederhana pembuktiannya tapi tidak termasuk perkara ringan/lalu lintas jalan tertentu;

[138] Jalannya pemeriksaan ditujukan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Acara persidangan dan pihak yang beracara di persidangan acara pemeriksaan singkat sama dengan acara pemeriksaan biasa yaitu ada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dengan atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Acara pemeriksaan singkat menggunakan kode perkara Pid.S. pada penomoran perkara.

5.3. Acara Pemeriksaan Cepat (dulu disebut "rol"). Terdiri dari[139]:

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan: yakni untuk perkara-perkara yang ancaman pidananya: penjara/kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp7.500.000,00 dan penghinaan ringan; dan
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu: perbuatan pidana membahayakan lalu lintas, tidak punya SIM, membiarkan mengemudi tanpa membawa SIM, peralatan tidak lengkap, tanpa STNK, melanggar perintah, melebihi muatan, dan melanggar izin trayek.

Dalam persidangan dengan acara pemeriksaan cepat ini setelah perkara dilimpahkan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan atau melalui sarana elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim yang ditetapkan untuk mengadili menyidangkan perkara tersebut pada satu hari yang ditentukan. Hakim yang mengadili adalah Hakim tunggal dan harus diputus pada hari persidangan yang sama dengan hari persidangan. Acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan menggunakan kode perkara Pid.C. pada penomoran perkara. Sementara untuk acara pemeriksaan cepat perkara pidana pelanggaran lalu lintas kode nomor perkaranya adalah Pid.LL.

---

[139] Pasal 205 KUHAP

Klasifikasi perkara yang masuk dalam acara pemeriksaan cepat adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
1.	Penghinaan Ringan	Pasal 315 KUHP
2.	Pencurian Ringan	Pasal 364 KUHP
3.	Penganiayaan Ringan	Pasal 352 (1) KUHP
4.	Penipuan Ringan	Pasal 379 KUHP
5.	Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum	Pasal 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502 KUHP
6.	Pelanggaran Ketertiban Umum	Pasal 503, 504, 505, 506, 507, 508, 508bis, 509, 510, 511, 512, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 519bis, 520 KUHP
7	Pelanggaran Kesusilaan	Pasal 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 546, 547 KUHP
8.	Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan	Pasal 529, 530 KUHP
9.	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	Pasal 548, 549, 550, 551 KUHP
10.	Pelanggaran Pelayaran	Pasal 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 KUHP
11.	Pelanggaran Pramuwisata	Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
12.	Pelanggaran terhadap Penguasa Umum	Pasal 521. 522, 523, 524, 525, 526, 528 KUHP
13.	Kejahatan dalam KUHP yang nilai kerugian barang di bawah Rp2,5 juta, seperti pencurian ringan, penipuan ringan, dan penggelapan ringan	Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP
14.	Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Perda Provinsi, Kabupaten, Kota[140]

[140] Hanya undang-undang dan peraturan daerah yang boleh memuat ketentuan pidana atau sanksi pidana. Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 15 ayat (2) nya mengatur ketentuan pidana dalam peraturan daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

5.3.1. Acara dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yaitu:

1. Pembacaan uraian singkat terjadinya pidana pada BAP oleh Penyidik atas nama Penuntut Umum;
2. Tanggapan Terdakwa;
3. Pembuktian oleh Penyidik dan/atau Terdakwa;
4. Putusan Akhir oleh Hakim Tunggal.
5. Perluasan Objek Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Cepat

Dengan memperhatikan penyesuaian nilai uang pada KUHP yang terakhir mengalami revisi pada 1960, dan menyesuaikan penurunan nilai uang tersebut jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini (pada 2012) dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan apabila nilai barang atau uang objek tindak pidana perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum bernilai tidak lebih dari Rp2,5 juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan. Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini mengatur mengenai denda di dalam KUHP, menyebutkan bahwa

---

rupiah). Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain yang tersebut itu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal-pasal tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Dengan demikian maka apabila terdapat perkara pencurian dengan nilai benda yang dicuri di bawah Rp2,5 juta akan menjadi pasal mengenai pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan sejenisnya dan akan diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang terdakwanya tidak ditahan dan tidak tersedia upaya hukum kasasi.

Pada praktiknya penentuan nilai besarnya barang masih didasarkan subjektivitas saksi korban melalui keterangannya di tingkat penyidikan. Dengan demikian, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP memperluas objek tindak pidana ringan yang diperiksa dan diadili dengan acara pemeriksaan cepat;

5.3.2. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas Jalan:

Masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan hidup tidak terlepas sarana transportasi yang menggunakan sarana lalu lintas dan moda angkutan jalan raya, seperti dalam menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke kantor, mengantar anak sekolah, pergi berbelanja ke pasar, menggunakan mobil untuk mengangkut penumpang, berwisata, pergi ke tempat ibadah, termasuk berjalan kaki di trotoar jalan.

Masyarakat dalam aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor di atas jalan umum tidak bisa sesuka hati menggunakan alat transportasi tersebut karena ada kepentingan masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum tersebut, misalnya, para pejalan kaki, penumpang becak motor, dan pengendara kendaraan yang sama-sama menggunakan jalan umum, sehingga aktivitas berkendara di jalan umum menjadi kepentingan publik yang harus diatur oleh negara agar masyarakat dapat menggunakan alat transportasi di jalan umum secara berhati-hati, lancar, tertib, nyaman, dan yang terutama aman.

Untuk mengatur aktivitas berkendara dan transportasi publik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan tentang lalu lintas di jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatur antara lain mengenai angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, dan ketentuan pidana apabila ada pelanggaran pidana terhadap Undang-undang tersebut.

Ancaman pelanggaran pidana yang diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya akan diterapkan pada pelanggaran: kelengkapan kendaraan bermotor, berupa plat nomor, lampu, sabuk pengaman, dan kotak P3K; kelengkapan pengendara kendaraan bermotor berupa helm standar dan kelengkapan helm bagi orang yang membonceng; kelengkapan surat izin mengemudi (SIM) pada pengendara sebagai bukti pengendara layak dan mampu mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya; kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK); larangan aktivitas yang membahayakan selama mengemudikan kendaraan bermotor, seperti menelepon; dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas yang notabene merupakan pelanggaran pidana perorangan merupakan cikal bakal terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu masyarakat sesama pengguna kendaraan dan pejalan kaki. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada 2018 mencapai 109.215 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 29.472 orang, jumlah korban luka berat sejumlah 13.315 orang, dan penderita luka ringan berjumlah 130.571 orang dengan kerugian materil akibat kecelakaan lalu lintas sejumlah Rp213.866.000,00.

Apabila ada pengguna kendaraan atau angkutan jalan yang melanggar aturan hukum tentang lalu lintas tersebut maka mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi

kendaraan umum atau kendaraan bermotor, pesepeda, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan perbuatan dan aktivitas seperti sosialisasi tertib berlalu lintas bahkan melakukan operasi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain petugas harus mempunyai surat tugas dalam melakukan operasi lalu lintas dan adanya papan pengumuman sedang dilakukannya operasi lalu lintas di jalan raya. Apabila terdapat pengguna jalan atau angkutan yang melanggar maka dilakukan proses tilang oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres berupa pengisian kertas tilang dengan menulis identitas siapa yang melanggar, di mana pelanggaran dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan bahkan kendaraan bermotor pelanggar yang bersangkutan dapat disita apabila pelanggar saat operasi lalu lintas tidak dapat menunjukkan dokumen surat kelengkapan kendaraan berupa STNK.

Setelah dilakukan pengisian kertas tilang dan penyitaan barang bukti oleh petugas Lantas maka lembar tilang warna biru akan diberikan kepada pelanggar sementara kertas tilang warna lainnya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk kemudian pelanggar menjalani persidangan dan apabila bersalah akan dijatuhkan pidana membayar denda yang akan dimasukkan ke kas negara atau apabila tidak mau membayar denda dapat memilih menjalani hukuman kurungan di Rumah Tahanan Negara.

1. Tilang Elektronik

Sejak 23 Maret 2021 tahap pertama tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) resmi diberlakukan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas

secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.[141]

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi adalah:

- Pelanggaran ganjil-genap;
- Pelanggaran marka dan rambu jalan;
- Pelanggaran batas kecepatan;
- Kesalahan jalur;
- Kelebihan daya angkut dan dimensi;
- Menerobos lampu merah;
- Melawan arus;
- Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas;
- Tidak menggunakan helm;
- Tidak menggunakan sabuk pengaman;
- Menggunakan ponsel saat berkendara.

Pada saat pelanggar melapor ke kantor polisi tempat konfirmasi pelanggaran lalu lintas, pelanggar akan diminta petugas menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) apabila pelanggar tidak bisa menunjukkan SIM dan tidak mempunyai SIM maka petugas kepolisian di tempat konfirmasi pelanggaran lalu lintas bisa memasukkan pasal mengenai ketidakpunyaan SIM pada lembaran blangko pelanggaran lalu lintas, sehingga pelanggar bisa didenda dengan pasal tidak memiliki SIM pula.

E-TLE menggunakan kamera berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam. Kamera E-TLE yang saat ini digunakan untuk mengawasi pengendara kendaraan bermotor di jalanan

[141] Etle-pmj.info/id/diakses pada 5 Mei 2021.

terdiri atas kamera pengenal plat nomor kendaraan otomatis (ANPR), kamera *check point* dan pemantau kecepatan (*speed radar*).

- Kamera ANPR
  Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas serta mendeteksi plat nomor kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan *database* kendaraan.
- Kamera *check point*
  Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran ganjil-genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan ponsel serta terkoneksi dengan *database* kendaraan.
- *Speed radar*
  Sensor yang dikoneksikan dengan kamera *check point* untuk mendeteksi secara seketika (*realtime*) kecepatan kendaraan yang melintas sehingga otomatis akan memberikan sinyal *capture* bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Manfaat E-Tilang adalah:

- Mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.
- Memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu.

Tujuan E-Tilang adalah:

- Meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan.
- Meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
- Tata cara bayar E-Tilang adalah:
- Melalui kamera CCTV, pelanggar lalu lintas akan terdeteksi dan mendapatkan surat konfirmasi yang dikirimkan ke alamat yang terdaftar sesuai kendaraan yang digunakan.
- Apabila pemilik kendaraan mengaku telah melakukan pelanggaran sesuai dengan bukti gambar yang dikirimkan, konfirmasi untuk nantinya mendapatkan denda akan diberikan.

- Pelanggar bisa membayar secara manual dengan membayar tilang di kantor Pengadilan atau kantor Kejaksaan. Sang pelanggar juga akan mendapatkan email atau SMS mengenai *virtual account*, berupa jumlah yang harus dibayar atau transfer sebagai pembayaran pidana denda pelanggaran. *Virtual account* atau nomor pembayaran ini digunakan oleh pelanggar untuk membayar denda tilang elektronik melalui sarana elektronik, misalnya, pada Bank BRI, denda tilang dapat dibayar melalui *teller,* ATM, *mobile banking, internet banking,* dan *EDC*. Slip setoran yang sudah divalidasi *teller*, setruk pembayaran ATM, notifikasi SMS melalui *mobile banking*, setruk pembayaran *virtual account* merupakan bukti pembayaran dan bukti pembayaran ini harus ditunjukkan dan diserahkan oleh pelanggar kepada petugas kepolisian di ruang konfirmasi sebagai tanda sudah membayar denda tilang elektronik dan kemudian petugas kepolisian akan mengembalikan barang bukti yang disita sebelumnya kepada pelanggar.
- Apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi setelah surat diberikan. Blokir pada surat-surat kendaraan akan dilakukan, sehingga, pemilik tak bisa membayar pajak dan melakukan pengubahan identitas.
- Jika maksimal 14 hari tidak ada konfirmasi, atau sudah konfirmasi tapi dendanya tidak dibayar maka STNK-nya akan diblokir di Samsat. Jadi, pelanggar tidak bisa membayar pajak dan tidak bisa mengubah identitas sampai dia melunasi denda tilang tersebut.

2. Peran Pengadilan Negeri dalam perkara tilang

Pengadilan Negeri dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mengatur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas agar berjalan dengan efektif dan efisien, dengan hal-hal penting sebagai berikut: pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan atau putusan

perampasan kemerdekaan, misalnya, pelanggar lalu lintas dihukum hakim menjalani kurungan beberapa hari di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan maka pelanggar berhak mengajukan keberatan di sidang pengadilan; ketentuan pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, ini dilakukan untuk menekan praktik percaloan perkara tilang.

Pada hari sidang yang sama dengan jadwal sidang sesuai dengan apa yang tertulis di kertas tilang yang dipegang pelanggar tilang–biasanya setiap hari kerja Jumat, pelanggar tilang cukup melihat besaran denda tilang di papan pengumuman Pengadilan Negeri, di papan pengumuman Kejaksaan Negeri, dan di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri dengan alamat www.sipp.pn-(nama pengadilan negeri yang bersangkutan).go.id atau di aplikasi tilang yang ada di situs web Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian setelah mengetahui besaran denda tilang yang dijatuhkan Hakim, pelanggar membayar hukuman denda tilang dan biaya perkara secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan Negeri setempat melalui bank yang ditunjuk dengan nomor rekening yang sesuai dengan nomor rekening perkara tilang di Kejaksaan Negeri setempat, setelah pelanggar membayar denda tilang dan biaya perkara, pelanggar menukarkan resi pembayaran denda dengan barang bukti yang disita pada saat operasi tilang (seperti SIM, STNK, dan kendaraan bermotor) di kantor Kejaksaan Negeri atau Satuan Lalu Lintas Polres. Tata cara penyelesaian perkara tilang ini diakronimkan menjadi 3M (MELIHAT-MEMBAYAR-MENUKAR).

Isi putusan tilang yang pelanggar akan lihat berupa daftar nama pelanggar, pasal pelanggaran, nomor plat kendaraan bermotor, jumlah denda pelanggaran, dan nama hakim serta panitera pengganti. Beberapa Pengadilan Negeri sudah membuat aplikasi sistem informasi perkara tilang yang dapat diunduh di *play store* dan bisa dilakukan instalasi aplikasi di gawai masing-masing yang bernama aplikasi Tilang Online PN. Begitu pula dengan beberapa Kejaksaan Negeri.

Pengadilan Negeri berharap dengan adanya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan sarana teknologi dan informasi akan mengoptimalkan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, pelayanan

publik menjadi prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui proses tilang, persidangan, dan membayar denda tilang hanya merupakan tindakan yang bersifat insidental dan sporadis dan kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang baik. Usaha peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat yang utama, efektif, dan efisien adalah dengan Pendidikan baik Pendidikan formal di sekolah mulai dari Pendidikan dasar, menengah, hingga Pendidikan tinggi dan Pendidikan nonformal melalui sosialisasi aturan lalu lintas dan cara berkendara yang baik di pertemuan-pertemuan umum, surat kabar, *website*, radio, dan televisi.

Semoga ke depan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Republik Indonesia dapat menurun drastis dan masyarakat lebih tertib, disiplin, dan berhati-hati dalam berlalu lintas serta mampu menciptakan kenyamanan berkendara dan keamanan bagi pengguna jalan yang lain seperti pengendara kendaraan bermotor, penumpang kendaraan bermotor, dan para pejalan kaki demi menciptakan masyarakat Indonesia yang taat hukum dan berbudaya lalu lintas yang baik.

6. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kerugian materil bagi korban, misalnya, penganiayaan dan perkara lakalantas (kecelakaan lalu lintas) yang mengakibatkan korban mengalami luka atau cacat. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara pidananya. Gugatan ganti rugi tersebut harus diajukan oleh korban sebelum penuntut umum membacakan tuntutan dan dalam pemeriksaan

cepat, sebelum hakim menjatuhkan putusan[142]. Ganti kerugian yang dapat diputus berupa kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa berupa pergantian biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban, dibuktikan melalui kuitansi, sementara kerugian selebihnya dapat diajukan melalui gugatan perdata.

7. PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.[143]

7.1. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang proses perolehannya sesuai dengan hukum acara pidana. Alat bukti sah berupa:[144]

1. Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.[145]

Pada prinsipnya semua warga negara yang memenuhi syarat, seperti umur wajib memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.[146] Menurut Pasal 168 KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP, orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu: a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke

---

142 Pasal 95 KUHAP.
143 Pasal 183 KUHAP
144 Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
145 Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 103.
146 Minimal umur saksi agar bisa disumpah menurut Pasal 171 KUHAP adalah minimal berumur 15 tahun.

atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. suami atau istri terdakwa maupun yang sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Menurut Pasal 169 KUHAP Orang-orang tersebut di atas apabila mereka menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa menyetujui secara tegas dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, misalnya, pastor.

Di dalam proses pembuktian saksi di persidangan, hakim bisa menyeleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berita acara penyidikan (vide SEMA No.2 Tahun 1985).

2. Keterangan ahli;

Jika seorang ahli memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah secara langsung di persidangan, maka itu merupakan keterangan ahli yang sah.

3. Surat;

Jenis surat yang diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 187 KUHAP adalah: pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai alasan. Contohnya akta PPAT, akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris. kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang

dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya kutipan akta kelahiran untuk membuktikan korban perkara perlindungan anak masih kategori anak (berumur di bawah 18 tahun). Ketiga, surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi, misalnya hasil *vium et repertum*. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, keterangan saksi menyatakan terdakwa sudah menjual mobil yang sudah dibebani jaminan fidusia, maka ditunjukkan dokumen kuitansi penjualan mobil dari terdakwa ke orang lain.

4. Petunjuk;

Alat bukti petunjuk di perkara pidana merupakan padanan alat bukti persangkaan di perkara perdata. Alat bukti petunjuk dibentuk melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa;

Terdakwa memberikan keterangan apa yang diketahui dan dialami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa. Keterangan terdakwa *tok* tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti sah yang lain, dan

6. Alat bukti elektronik.[147]

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum.[148]

---

[147] Alat bukti elektronik merupakan tambahan alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Prinsip satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dianut oleh KUHAP. Syarat agar terdakwa terbukti bersalah haruslah membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Lalu bagaimana kalau bukti saksi hanya mampu dihadirkan satu saksi saja? Pasal 185 ayat (3) KUHAP memberi jawaban bahwa ketentuan keterangan seorang saksi yang tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi itu disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.[149]

Apabila terdapat saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, ahli yang terasa terancam dalam melaporkan, memberikan keterangan, dan mengemukakan pendapat tentang suatu perkara dapat meminta perlindungan fisik, perlindungan prosedural, dan atau perlindungan hukum ke LPSK.

7.2. Putusan Pengadilan

Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam mengadili orang yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana, Hakim berdaya upaya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[148] BPN telah menyatakan sertifikat elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, *vide* Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

[149] Pakar Hukum Pidana UGM Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa minimum dua alat bukti pada alat bukti saksi adalah dua alat bukti secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan melakukan penafsiran hukum *argumentum a contrario* Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang berisi pada pokoknya jika keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka dilakukan penafsiran 'kalau sebaliknya maka boleh'. Sehingga apabila ada keterangan lebih dari seorang saksi cukup membuktikan kesalahan Terdakwa selama hal ini bisa menimbulkan keyakinan hakim. Pokoknya, keterangan dua orang saksi memenuhi prinsip umum pembuktian, dua alat bukti yang sah. Dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 105.

Putusan Pengadilan dalam perkara pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan bebas: apabila unsur-unsur pidana pasal yang didakwakan tidak terbukti dalam proses pembuktian;
2. Putusan Lepas: apabila perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana, karena, misalnya, ternyata perbuatannya adalah perbuatan perdata atau karena ada alasan pembenar dan pemaaf.
3. Putusan pidana: apabila perbuatan yang didakwa telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf) dan Hakim yakin terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan perbuatan itu.[150]

Di dalam putusan pemidanaan harus memuat kepala putusan/irah-irah; identitas terdakwa; penasihat hukum dan surat kuasa khusus/ penunjukan; masa penangkapan/penahanan; dakwaan; pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian; tuntutan pidana; pernyataan telah terpenuhinya semua unsur rumusan perbuatan pidana dengan kualifikasinya; pernyataan kesalahan terdakwa, pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan; perhitungan masa penangkapan dan penahanan; perintah terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; pertimbangan mengenai barang bukti, apakah barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi karena sifatnya yang berbahaya atau dikembalikan ke pemiliknya karena merupakan benda milik korban dan barang berharga atau dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi negara; keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; pembebanan biaya perkara, yang apabila putusannya bebas atau lepas maka biaya perkara dibebankan kepada negara; amar putusan yang berisi ringkasan isi pertimbangan putusan tersebut; hari dan tanggal musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal; hari dan tanggal

[150] Bentuk putusan pemidanaan mempertimbangkan Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 KUHP.

putusan, nama penuntut umum, dan nama serta tanda tangan hakim yang memutus dan panitera.[151]

Dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan seperti perbuatan pidana dilakukan secara perbarengan, pelaku pidana merupakan penyertaan, residivis atau pelaku dahulu pernah melakukan tindak pidana dan sekarang melakukan tindak pidana sejenis sebelum lewatnya masa kedaluwarsa residivis[152], dan lain-lain. Apabila Terdakwa dihukum pidana mati atau penjara maksimal sesuai ancaman hukuman maksimal di pasal yang dilanggar, maka tidak boleh ada keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan dan dipertimbangkan di putusan dan Terdakwa tidak boleh dibebani membayar biaya perkara.[153] Sementara keadaan yang meringankan seperti sudah adanya perjanjian perdamaian dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, dan lain-lain.

Apabila oleh Pengadilan, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa berhak atas rehabilitasi dari pengadilan dengan rumusan amar putusan 'memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.'

Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana adalah Jaksa[154] atas salinan putusan pengadilan yang dikirimkan oleh panitera pengadilan.[155]

---

[151] Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

[152] Kejahatan yang diulangi itu harus termasuk dalam tiga golongan jenis kejahatan yang terdahulu meliputi 1. Kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan (Pasal 486 KUHP), 2. Kejahatan terhadap orang (Pasal 487 KUHP), dan 3. Kejahatan berkaitan dengan penghinaan dan kejahatan dilakukan dengan percetakan (Pasal 488 KUHP). Dan jangka waktu pengulangan tidak melewati lima tahun sejak menjalani putusan terdahulu dan belum lewat tenggang waktu kadaluwarsa menjalankan pidana penjara terdahulu. Dalam Bambang Poernomo, *Op.Cit, hlm.* 187-188.

[153] Apabila ada satu hal yang meringankan yang dipertimbangkan hakim, maka terdakwa tidak boleh dihukum dengan ancaman pidana maksimal. Terdakwa tidak dibebani membayar biaya perkara apabila dijatuhi pidana mati dan penjara seumur hidup karena biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

[154] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

8. UPAYA HUKUM

8.1. Upaya Hukum Biasa

1. Perlawanan

Terhadap penetapan ketua pengadilan negeri bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.[156] Terhadap putusan (sela) yang mengabulkan eksepsi terdakwa dan menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, dakwaan penuntut umum batal atau tidak dapat diterima, penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.[157] Terhadap putusan tindak pidana ringan lalu lintas di mana hakim menjatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan (kurungan), terdakwa/pelanggar dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Apabila putusannya tetap sama berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding.[158]

2. Banding

Banding terhadap putusan perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat dapat dimohonkan banding[159] kepada Pengadilan Tinggi kecuali putusan bebas, sedangkan putusan perkara cepat, yakni perkara ringan dan lalu lintas jalan tertentu tidak dapat dimintakan banding, kecuali: kalau hukumannya berupa perampasan kemerdekaan (pidana kurungan). Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan dalam hal terdakwa tidak hadir pada saat pembacaan putusan.

---

[155] Pasal 270 KUHAP.
[156] Pasal 149 KUHAP.
[157] Pasal 156 KUHAP.
[158] Pasal 214 KUHAP.
[159] Menurut Pasal 67 KUHAP, yang dapat mengajukan banding adalah hanya penuntut umum, hanya terdakwa, penuntut umum atau terdakwa, atau penuntut umum bersama-sama terdakwa.

Dalam pengajuan berkas banding terdapat tahap-tahap pemberkasan berkas banding dari tahap penyataan banding sampai dengan pengiriman berkas banding. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan banding oleh pembanding;
b. Pemberitahuan permohonan banding ke terbanding;
c. Penerimaan memori banding dari pembanding;
d. Penyerahan memori banding ke terbanding;
e. Penerimaan kontra memori banding dari terbanding;
f. Penyerahan kontra memori banding ke pembanding;
g. Pemberitahuan *inzage* (pemeriksaan berkas) ke pembanding dan terbanding;
h. Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi.

Berkas banding harus dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 14 hari semenjak tanggal pernyataan banding.

3. Kasasi

Setiap perkara pidana bisa diajukan upaya hukum kasasi.[160] Termasuk putusan tingkat banding dan putusan perkara pidana yang Terdakwanya dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum,[161]dapat dimohonkan Kasasi dalam jangka waktu 14 hari sesudah putusan banding dijatuhkan dan diberitahukan kepada para pihak berperkara. Sementara putusan tentang praperadilan, dan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam pidana denda tidak dapat diajukan kasasi. [162]

---

[160] Yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa adalah hanya penuntut umum, hanya terdakwa,. penuntut umum bersama-sama terdakwa. Diatur di dalam Pasal 245 ayat (3) KUHAP.

[161] Pasal 244 KUHAP dan Putusan MK No.114/PUU-X/2012.

[162] Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pengajuan berkas kasasi terdapat tahap-tahap pemberkasan berkas kasasi dari tahap penyataan kasasi sampai dengan pengiriman berkas kasasi. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kasasi oleh pemohon kasasi;
b. Penerimaan memori kasasi oleh pemohon kasasi;
c. Penyerahan memori kasasi ke termohon kasasi;
d. Penerimaan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi;
e. Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung.

Berkas kasasi harus dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari semenjak tanggal pernyataan kasasi.

Mahkamah Agung dalam kasasi membatalkan putusan pengadilan apabila:

a. pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.[163]

8.2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1. Kasasi demi kepentingan hukum. Dapat dilakukan satu kali atas permohonan Jaksa Agung. Tidak dibatasi tenggat waktu. Kasasi yang demikian ini tidak boleh merugikan yang berkepentingan.[164]
2. Peninjauan kembali (PK). Yang dapat memohon peninjauan kembali adalah hanya terhukum atau ahli warisnya.[165] Alasan permohonan

---

[163] Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 *jo.* UU No.5 Tahun 2004 *jo.* UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

[164] Pasal 259 ayat (1) KUHAP.

[165] Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengaju dan tanpa kuasa hukum, diajukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan/kepala rumah tahanan negara ke pengadilan pengaju. Pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan

PK adalah: a. terdapat keadaan baru yang andaikata diketahui di saat putusan, tidak akan demikian putusannya, b. putusan-putusan bertentangan satu sama lain, dan c. kekhilafan hakim. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, dan tidak dibatasi tenggang waktu. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan/menghentikan pelaksanaan putusan.[166]

Dalam pengajuan berkas peninjauan kembali (PK) terdapat tahap-tahap pemberkasan berkas peninjauan kembali dari tahap penyataan peninjauan kembali sampai dengan pengiriman berkas peninjauan kembali. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan permohonan PK oleh Pemohon PK;
b. Pemberitahuan permohonan PK ke Termohon PK;
c. Penerimaan memori PK dari Pemohon PK;
d. Penyerahan memori PK ke Termohon PK;
e. Penerimaan kontra memori PK oleh Termohon PK;
f. Penyerahan kontra memori PK ke Pemohon PK;
g. Sidang pemeriksaan alasan permohonan peninjauan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, untuk memberikan pendapat terhadap alasan permohonan peninjauan kembali[167];
h. Pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung.

---

memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkara PK beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh hakim penerima delegasi dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.

166 Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu di antaranya adalah putusan peninjauan kembali dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama, dan tata usaha negara. (Poin 5, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

167 Hakim pengadilan negeri yang memeriksa alasan permohonan PK wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan pemohon PK sesuai Pasal 265 ayat (3) KUHAP.

Pengiriman berkas peninjauan kembali dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah pemeriksaan persidangan perihal alasan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri.

3. Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Pengajuan upaya hukum luar biasa grasi tidak dibatasi jangka waktu selama terpidana pemohon grasi masih hidup.

9. RESTORATIVE JUSTICE

Pada era modern ini mulai dikenal adanya *restorative justice* yang merupakan tambahan jenis keadilan selain keadilan retributif[168] dan keadilan atributif[169]. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

[168] Keadilan retributif adalah orientasi keadilan yang ditujukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar. Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Oleh karena itu negara memberi keadilan dalam bentuk pembalasan berupa sanksi bagi pelanggar yang telah merugikan negara karena melanggar hukum.

[169] Keadilan atributif adalah keadilan berdasarkan hasil kualitas persidangan atau proses yang *fair*;

Beberapa perkara tindak pidana yang bisa ditempuh melalui keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika.

Beberapa lembaga negara dan kementerian sudah membuat nota kesepahaman agar keadilan restoratif benar-benar mendapat perhatian dan pemenuhan dari lembaga-lembaga negara tersebut. Surat kesepahaman bersama itu antara lain:

1. Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif; dan
3. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Di Lingkungan Mahkamah Agung RI sendiri, menindaklanjuti hasil rapat kamar dan kesepahaman yang ada dengan instansi terkait maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020. Penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum adalah sebagai berikut.

9.1. Keadilan Restoratif dalam Tindak pidana ringan:

Perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif.

Saat menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara seperti ketentuan di atas.

Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205–210 KUHAP.

Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.2. Keadilan Restoratif dalam Perkara Anak

Perkara anak merupakan perkara pidana di mana anak merupakan pelaku tindak pidana tersebut atau diduga melakukan tindak pidana. Penanganan perkara anak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Setiap penetapan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) merupakan wujud keadilan restoratif. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 71-82 UU No. 11 Tahun 2012.

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan/PK Bapas, Pekerja Sosial/Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian. Selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam hal pelaku anak yang belum berusia 14 tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan yang meliputi: pengembalian kepada orang tua; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan perbaikan akibat tindak pidananya.

9.3. Keadilan Restoratif dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Dalam pemeriksaan perkara jenis ini, hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan, seperti ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; diskriminasi; dampak psikis yang dialami korban; ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Sesuai Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lain ataupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Ada kewajiban hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum memperhatikan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.

Hakim saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Jika sebagai korban, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif. Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak kasus serta kebutuhan pemulihan korban.

Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur Pasal 98 KUHAP dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

Bila mengalami hambatan fisik dan psikis yang membutuhkan pendampingan, hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping baginya. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping sesuai kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam Putusan hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender."

9.4. Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika

Untuk perkara narkotika, pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung,

Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Keadilan restoratif dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. “Sabu maksimal 1 gram.
2. Ekstasi maksimal 8 butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokain maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalin maksimal 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok Fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok Metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok Petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin maksimal 32 gram.”

Lalu, Panitera Pengadilan memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil *assessment* dari Tim Asesmen Terpadu.

Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif.

Pencapaian keadilan restoratif dalam perkara ini penting karena selain hak-hak korban dapat dipulihkan melalui jalan terbaik yang ditempuh berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban, juga sanksi hukuman yang terbaik demi kepentingan terdakwa atau pelaku bisa dicapai, misal, tidak berupa pidana penjara karena tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah over kapasitas. Sanksi hukuman pidananya bisa pidana percobaan atau hukuman pidana disesuaikan pas dengan masa hukuman yang sedang dijalani (putus klop).

Upaya Hakim mewujudkan keadilan restoratif dalam perkara pidana merupakan wujud implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) khususnya prinsip pertama, yaitu berlaku adil, yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi panduan agar "Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum".

Kejaksaan Agung RI pun telah menerbitkan aturan terbaru mengenai keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

10. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN (WASMAT)

Setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum akan melakukan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan, yang dikenal dengan nama eksekusi. Demi efektivitas pelaksanaan isi putusan oleh Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan, untuk melihat bagaimana pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara umum, dan menilai apakah putusan yang dijatuhkan hakim dapat memperbaiki keadaan sikap dan diri terpidana, maka diperkenalkan lembaga tugas hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat).

Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 dengan perubahan-perubahan pada formulit kartu data, perilaku warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara Hakim Wasmat dengan warga binaan pemasyarakatan. Contoh:[170]

Ihwal Wawancara	**Penilaian Hakim Wasmat**			**Keterangan**
Bagaimana perasaan warga binaan pemasyarakatan terhadap hasil pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.	Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	Tidak Bermanfaat	
Adakah perasaan malu terhadap lingkungan?	Malu	Biasa	Tidak malu	

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat tidak boleh mencampuri urusan teknis pemasyarakatan. Pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakat tertentu yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipidana penjara satu tahun ke atas. Hakim Wasmat diikutsertakan dalam Sidang

[170] Mahkamah Agung RI, A, 2009, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,* Jakarta, hlm 246.

Pembina Pemasyarakatan, sebagai peninjau dan dapat memberikan saran serta pendapat yang tidak mengikat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Wasmat juga sebaiknya bisa ikut melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan isi Putusan perkara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan di Balai Latihan Kerja untuk mengamati pelaksanaan pidana pelatihan kerja apakah sudah bermanfaat atau belum.

11. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sebagai pedoman dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diaturlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mempunyai peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang diundangkan pada 19 Agustus 2015.

Berikut tabel pokok-pokok perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:[171]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kejahatan adalah pelanggaran sistem.	Kejahatan adalah pelukaan terhadap individual atau masyarakat.

[171] Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Fokus pada pembuktian kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, dan pada perilaku masa lalu. Korban diabaikan.	Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan.
Pelaku pasif.	Pelaku didorong untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab.
Pertanggung jawaban pelaku adalah hukuman.	Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian.
Respons terfokus pada masa lalu pelaku.	Respons terfokus pada konsekuensi derita dan kerugian sebagai akibat perbuatan pelaku.

Filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Perlu perlindungan khusus bagi anak, demi menjaga harkat dan martabat dalam sistem peradilan;
2. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hukum Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini karena belum secara komprehensif memberi perlindungan kepada ABH; dan
4. Mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.[172]

[172] *Ibid.*

11.1. Ketentuan Umum

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Pelindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut diserahkan ke pengadilan untuk

ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak tersebut. Dalam hal hasil evaluasi Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang tua.

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. Mengenai register pencatatan perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.

11.2. Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik

yang menangani perkara Anak meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. (2) Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 × 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan Hakim

dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam hal jangka waktu penahanan pada semua tingkat pemeriksaan telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

11.3. Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum untuk menangani perkara Anak meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b. mempunyai minat, perhatian,

dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

11.4. Hakim Pengadilan Anak-Tingkat Pertama

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim yang menangani perkara pidana Anak meliputi: a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan Hakim Anak dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti.

11.5. Hakim Pengadilan Anak-Tingkat Banding

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding yang memeriksa perkara pidana Anak, harus memenuhi syarat meliputi: a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

11.6. Hakim Pengadilan Anak-Kasasi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, harus memenuhi syarat meliputi: a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti.

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang berkekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.7. Diversi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Syarat-syarat perkara pidana Anak dapat dilakukan diversi di pengadilan adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 berisi "hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)." Dengan demikian apabila Anak didakwa dengan dua dakwaan atau lebih yang mana dakwaan yang satu ancaman pidananya –mengikuti ancaman pidana pasal bagi terdakwa orang dewasa– sementara dakwaan yang lain diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun penjara, maka terhadap perkara Anak tersebut wajib dilakukan diversi di pengadilan.

Setiap penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan atau perkara Anak tidak memenuhi syarat Diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

11.8. Pemeriksaan di Persidangan

Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan harus dilakukan saat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang Anak batal demi hukum.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi tersebut orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi

kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Setelah sidang pembacaan Putusan Pengadilan, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

11.9. Pidana dan Tindakan

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Pidana

Bentuk Pidana terhadap Anak yang terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
    1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila di dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, nama lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus tersebut pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan dijatuhkan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas).

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP

berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan tersebut dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun tidak dapat dikenakan tindakan pada Anak.

Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

11.10. Kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Menyangkut Sistem Peradilan Pidana Anak

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara di bidang pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi mengatur berwenang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara. Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan berkaitan dengan hukum pidana anak yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur apabila di dalam surat dakwaan, Anak pelaku didakwa dengan dakwaan melanggar pasal yang diancam dengan pidana di atas tujuh tahun penjara bersama dengan dakwaan melanggar pasal yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun penjara maka terhadap perkara pidana Anak tersebut dapat dilakukan Diversi di pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya, ternyata di lapangan ditemui permasalahan-permasalahan hukum (*questions of laws*) mengenai pidana Anak yang belum jelas diatur di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya maka Mahkamah Agung memberikan rumusan hukum terhadap masalah pidana Anak yang timbul di lapangan melalui hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung tahun 2017 yang telah dikukuhkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:

Di dalam proses persidangan perkara pidana Anak, penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 *juncto*[173] Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak diatur bahwa apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) dan apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain: ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya; dan harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosioplogis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Tentang ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan sidang adalah sidang di tingkat pertama, apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di tingkat pertama, maka baik register, hukum acara termasuk masa penahanan mengikuti hukum acara pidana anak. Demikian juga di tingkat banding dan kasasi, walaupun pelaku (anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi telah berusia di

---

[173] *Juncto* atau disingkat *jo.* berarti sebagaimana telah dirubah dan diatur dengan.

atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti hukum acara pidana anak.

Mengenai pidana bersyarat. Apabila Anak dijatuhi pidana bersyarat (pidana dengan masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus, yaitu:

1. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Di dalam amar Putusan yang disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (7), yaitu: "Selama menjalani masa pidana dengan syarat: Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan".
3. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya.
4. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak.

Tentang sanksi kumulasi berupa pidana penjara dan denda dalam ketentuan pidana di undang-undang yang dilakukan atau dilanggar oleh Anak pelaku, dibuatkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tentang ketentuan diversi di pengadilan, dibuatkan rumusan hukum yaitu:

1. Bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan Diversi.
2. Bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidak berhasil.
3. Bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
4. Pengadilan negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi.
5. Dalam hal Diversi di tingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan Diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan Diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa Diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan, namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:
   a. Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak.

b. Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima penetapan Diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:
   1) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
   2) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan mak Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan: Menetapkan pihak-pihak untuk menaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Dalam hal perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya;

12. HAK ASASI MANUSIA DAN BANTUAN HUKUM

12.1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia terdiri dari berbagai macam, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh hak milik, hak untuk tidak mengalami bentuk kekerasan, hak untuk berpendapat dan berkelompok, hak untuk memeluk agama dan beribadah, serta hak untuk memperoleh keadilan.

Negara Indonesia sudah berusaha untuk memenuhi hak asasi manusia para warga negaranya, antara lain, di bidang pendidikan pemerintah berusaha menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau, wajib belajar, beasiswa melalui kartu Indonesia pintar, biaya pendidikan yang gratis dan disubsidi serta kesediaan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan; di bidang kesehatan pemerintah berusaha menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas jaminan kesehatan nasional bagi warga yang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Sehat, serta peningkatan anggaran, tenaga kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan yang layak sampai ke pelosok nusantara; pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah meningkatkan pelatihan melalui kartu prakerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mudah dan murah.

12.2. Kewajiban Dasar Manusia

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia di bidang-bidang tersebut di atas, masyarakat juga mempunyai kewajiban dasar manusia. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia."

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Dan ayat (2) nya mengatur "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi

tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya."

Jadi, pada pokoknya kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, jadi tanpa pelaksanaan kewajiban dasar manusia yang baik maka pelaksanaan hak asasi manusia bisa terganggu, misalnya, kewajiban masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, tanpa adanya pemasukan negara dari pajak, anggaran pemerintah (pusat maupun daerah) untuk merealisasi pelaksanaan hak asasi manusia warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan ketenagakerjaan sulit tercapai secara maksimal dan kewajiban masyarakat menjaga ketertiban; ketenteraman di lingkungan desanya agar pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintah di bidang pembangunan pekerjaan umum di desa itu dapat terlaksana dengan aman dan lancar dan masyarakat bebas dari rasa ketakutan; serta hak untuk mendapatkan hak milik atas tanah harus memperhatikan kewajiban untuk mengolah tanah itu sehingga tidak terjadi tanah telantar atau memperhatikan kawasan konservasi hutan yang tidak bisa dimiliki oleh individu.

12.3. HAM Atas Akses Keadilan di Pengadilan dan Bantuan Hukum

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam bidang hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan (*right to justice*), Negara membantu sarana perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan yaitu dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara baik secara litigasi di peradilan maupun nonlitigasi atau di luar peradilan. Apabila ada individu, masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu yang mempunyai perkara

(masalah hukum yang perlu diselesaikan) bisa datang ke Pemberi Bantuan Hukum antara lain Lembaga Bantuan Hukum yang telah terdaftar, lulus verifikasi, dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, dengan menulis permohonan bantuan hukum-bagi yang tidak mampu menyusun secara tertulis dapat menyampaikan permohonannya secara lisan-yang dilampiri identitas pemohon bantuan hukum, surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perkara, misalnya panggilan polisi, surat penetapan tersangka, surat dakwaan, surat gugatan, dan lain-lain. Kemudian apabila permohonan tersebut memenuhi syarat maka pemberian bantuan hukum akan melakukan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh advokat berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan dalam tingkat pemeriksaan di persidangan sementara pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau penyusunan dokumen hukum.

Sumber dana penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sehingga masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam pelayanan publiknya bagi individu, masyarakat, atau kelompok yang tidak mampu atau miskin yang sedang terkena perkara atau masalah hukum baik itu pidana maupun perdata tersedia layanan Pengacara Piket dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan tersebut mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan,

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Nomor: 52/DJU/SK/HK/006/5/tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Nomor: 1385/DJU/SK/OT.01.3/9/2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM.

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan berupa:

1. Layanan pembebasan biaya perkara;
2. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum pengadilan.

Perihal layanan pembebasan biaya perkara. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata dengan melampirkan dokumen-dokumen surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya dan pengadilan akan menyediakan layanan pembebasan biaya perkara sesuai pagu anggaran.

Komponen biaya yang akan digratiskan atau ditanggung oleh negara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara ini adalah biaya meterai, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jaminan, biaya pemeriksaan setempat, biaya saksi/ahli, biaya eksekusi, alat tulis kantor (ATK), biaya penggandaan salinan putusan, dan penjilidan berkas perkara, biaya redaksi, leges, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Majelis hakim pengadilan negeri dapat melakukan persidangan di luar gedung pengadilan, misalnya, di kantor pemda, kantor desa, dan kantor kecamatan dengan biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan ditanggung oleh anggaran pengadilan sepanjang anggaran mencukupi.

Terhadap pihak-pihak yang tidak mampu yang akan atau telah bertindak sebagai penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, nasihat hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui kepala desa/lurah atau surat keterangan tunjangan sosial, dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Posbakum pengadilan terletak di lingkungan kantor pengadilan, beroperasi sesuai hari dan jam kerja pengadilan dan pemberi layanan Posbakum pengadilan terdiri dari lembaga penyedia bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan pengadilan negeri berupa lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Pembiayaan pada Posbakum ini ditanggung oleh Negara melalui anggaran pengadilan. Dalam pemberian layanan Posbakum, pemberi layanan bantuan hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum, memberikan informasi yang tidak memiliki dasar hukum, pembuatan dokumen untuk sidang di pengadilan tanpa seizin Advokat di Posbakum, membuka rahasia penerima layanan Posbakum, menerima imbalan dari penerima layanan Posbakum atau pihak yang terkait dengan perkara bersangkutan, meminta biaya atas layanan Posbakum, serta memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan Posbakum. Masyarakat yang dirugikan oleh pemberi layanan Posbakum atas kualitas pelayanan yang buruk atau praktik layanan yang menyimpang dari ketentuan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dapat menyampaikan aduan atau keluhan kepada Pengadilan Negeri.

Pengadilan negeri telah berkomitmen untuk menjamin hak setiap masyarakat di wilayah hukumnya khususnya yang miskin yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas lima tahun

maupun di bawah lima tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum, juga berkomitmen memberikan rujukan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum, dan berkomitmen memudahkan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tersebut mendapatkan dokumen persidangan atas perkara orang miskin atau kelompok orang miskin yang ditanganinya. Semoga hak asasi manusia akan pemenuhan keadilan semakin dihormati dan dipenuhi.

13. AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN

Semua orang sama di depan hukum tanpa melihat jenis kelamin, oleh karena itu perempuan yang sama dengan hukum seharusnya memperoleh hak yang sama dengan laki-laki sehingga tercipta kesetaraan gender dalam pemenuhan hak setiap orang di hadapan hukum.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Secara biologis, perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda, salah satu letak perbedaannya adalah perempuan mempunyai alat reproduksi sehingga bisa mengandung dan melahirkan anak. Sehingga hak perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki walaupun pada kenyataannya mempunyai hak lebih banyak untuk tidak melaksanakan kewajiban seperti kewajiban laki-laki dalam bekerja. Ini dikarenakan perempuan punya peran dan kewajiban yang berkaitan dengan reproduksi yaitu untuk mengandung dan melahirkan anak serta memberikan ASI bagi bayi tersebut. Hal inilah yang dipandang sebagai keharusan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di masyarakat timbul pranata sosial yang tidak setara, baik karena pengaruh kebudayaan maupun karena peraturan yang tidak memihak pada hak kaum perempuan.

13.1. Dasar Hukum

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum menjadi salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perubahan keduanya di tahun 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Indonesia saat ini sudah memiliki berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan, antara lain:

1. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
9. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana."

13.2. Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Korban Tindak Pidana

Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) adalah perempuan pada posisinya saat berurusan atau berkonflik dengan hukum sebagai korban, sebagai saksi dalam perkara pidana, dan sebagai pihak dan saksi dalam perkara perdata.

Selain hak-hak Terdakwa sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. "Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya;
2. Bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Hak mendapatkan pendamping;
5. Hak mendapatkan penerjemah;
6. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
7. Hak dirahasiakan identitasnya;
8. Hak mendapatkan restitusi;
9. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
10. Hak mendapatkan Penasihat Hukum;
11. Hak atas pemulihan."

13.3. Hambatan Perempuan Terhadap Keadilan

Dalam perjuangan menegakkan haknya di pengadilan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum masih mengalami beberapa hambatan yaitu:

1. Aparat penegak hukum belum semua memiliki perspektif gender. Hakim masih menanyakan kepada PBH perihal bahasa tubuh, cara

berpakaian, cara berelasi sosial) dan pertanyaan APH kepada PBH mengindikasikan PBH merupakan penyebab terjadinya kekerasan seksual karena perempuan pergi keluar rumah pada malam hari serta riwayat seksual korban;

2. Reviktimisasi. Pertanyaan APH menyudutkan, menjerat, dan melecehkan PBH. APBH menanyakan secara terus menerus kepada PBH terkait peristiwa yang dialaminya dan pertanyaan yang tidak relevan seperti baju seksi dan kenapa keluar malam sendirian padahal keluar malam berisiko buat perempuan, serta adanya luka lama pada PBH yang menandakan PBH pernah berhubungan sebelumnya dan menanyakan hal tersebut ke PBH. Pertanyaan bersifat reviktimisasi berakibat PBH merasa tertekan dan tidak mau berterus terang menceritakan kejadian sesungguhnya;
3. Norma hukum yang digunakan APH masih berorientasi kepada hak terdakwa dan masih bias gender. APH dalam menggunakan norma hukum acara pidana kurang memperhatikan hak-hak PBH;
4. Identitas PBH masih sering terpublikasi di Putusan Pengadilan yang diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung;
5. Dalam proses persidangan, PBH sering diperiksa secara bersamaan dengan Terdakwa mengakibatkan PBH trauma dan mempengaruhi kelancaran PBH memberikan kesaksian;
6. Dalam proses persidangan seringkali PBH tidak didampingi oleh Pendamping dan/atau Penasihat Hukum;
7. Keterbatasan pengetahuan PBH tentang hak-hak hukum dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya;
8. Keterbatasan finansial PBH untuk mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan;
9. Adanya ancaman, tekanan, dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak;
10. PBH kurang dapat berkomunikasi karena tidak bisa berbahasa Indonesia;
11. Adanya keterbatasan fisik dan/atau mental dari PBH untuk mengakses persidangan;

13.4. Peran Hakim Mengurangi Hambatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan

Peranan Hakim dalam mengurangi hambatan PBH memperoleh keadilan:

1. Hakim dalam bersidang harus mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
2. Dalam mengadili perkara PBH, Hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;
3. Hakim harus bisa bertanya dan/bersikap dengan cara yang sensitif gender. Hakim jangan bertanya pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan menindas PBH. Hakim jangan membenarkan diskriminasi perempuan dengan menggunakan pemikiran kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Hakim jangan mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Dan Hakim jangan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender;
4. Hakim harus melakukan pendekatan analisis hukum perspektif gender yang berupa pendekatan persamaan/kesetaraan substantif;
5. Hakim dalam bersidang penting untuk melakukan pendekatan yang sensitif dan menekankan pada etika kepedulian (*ethics of care*);
6. Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara diharapkan dapat mengidentifikasikan fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan ketimpangan gender antara perempuan dengan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi;
7. Hakim harus menciptakan proses persidangan di mana pertanyaan Hakim menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada PBH

dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana agar PBH dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman.

8. Hakim diharapkan menggali bagaimana situasi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalahkan atas pakaian korban;
9. Apabila Hakim menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaiknya tidak menyalahkan mengapa korban baru melapor sekarang, bertahan dalam kekerasan atau pernah menarik atau mencabut laporan;
10. Hakim dapat bertanya tentang situasi seksual atau seksualitas korban untuk memahami secara komprehensif, bukan dalam rangka untuk menyalahkan korban dan membela pelaku;
11. Hakim diharapkan lebih banyak menggali dampak dari kejadian yang dialami korban baik pada saat maupun sesudah kejadian (*before and after the crime*);
12. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban tidak berdaya, seperti relasi kuasa suami dan istri;
13. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban yang dikatakan sudah ada riwayat kekerasan sejak menikah selama 20 tahun berjalan;
14. Hakim dapat menghadirkan ahli dan memeriksa rekap psikologis korban serta *visum et repertum psychiatrycum* agar dapat menilai tidak hanya gangguan psikis korban akibat kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami korban saat kejadian dan setelahnya;
15. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekam video) dan perempuan korban bisa

didampingi orang tua, orang terpercaya, paralegal, atau pekerja sosial dari Dinas Perlindungan Perempuan-Anak;

16. Selama jalannya pemeriksaan sidang, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan/kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan atau menggunakan pengalaman/latar belakang seksual PBH;
17. Hakim menyarankan/mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping dari orang tua atau dari lembaga;
18. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum dalam budaya patriarki.

13.5. Peran LPSK Membantu Akses Perempuan Terhadap Keadilan

Terdapat lembaga negara yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan hukum dan memfasilitasi pemenuhan hak atas kerugian yang dialami oleh PBH. Lembaga negara tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan ini dapat diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai.[174] LPSK juga mempunyai wewenang memfasilitasi hak pemulihan bagi korban kejahatan, berupa fasilitasi permohonan restitusi, fasilitasi permohonan kompensasi, bantuan medis, bantuan psikologis, dan rehabilitasi psikososial (seperti membantu sandang, pangan, papan, pendidikan, memfasilitasi pelatihan kerja atau mencarikan pekerjaan).

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban mengatur subjek yang berhak memperoleh bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yaitu saksi/korban

---

[174] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khusus restitusi atau pembayaran ganti kerugan yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita anak korban atau ahli warisnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

tindak pidana, yang permohonannya diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarga atau kuasanya[175], dalam perkara:

1. "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Tindak pidana terorisme;
3. Tindak pidana perdagangan orang;
4. Tindak pidana penyiksaan;
5. Tindak pidana kekerasan seksual; dan
6. Penganiayaan Berat."

Mahkamah Agung pada tahun 2021 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. PerMA ini berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan PSK serta Permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme, sepanjang pelakunya bukan Anak.

[175] Dalam pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan di atas, Para pihak tersebut dapat menghubungi LPSK di nomor telepon: (021) 29681560 dan nomor fax: (021)29681551 dan surat elektronik di lpsk_ri@lpsk.go.id, atau mengirim dokumen ke alamat LPSK di jalan raya Bogor Km. 24 No.47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, 13750.



BAB V
HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Pakar hukum lain mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.[176]

Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis), di mana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah diunifikasi (penyatuan atau penyeragaman), contoh: hukum pertanahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada 24 September 1960.

Kendati hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, namun tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan karena berdasarkan perkembangan masyarkat, banyak bidang hukum perdata yang telah dipublikkan (disosialisasi sedemikian rupa oleh hukum publik atau Negara (negara campur tangan dalam pembuatan peraturan), misalnya, bidang perkawinan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan bidang ketenagakerjaan atau perburuhan dengan perundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

[176] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2004, *Hukum Perdata, Hukum Benda,* Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 2-4.

Pluralisme hukum perdata berasal sejak jaman Hindia Belanda (penjajahan). Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumi Putra (semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli); dan
3. Golongan Timur Asing.

Selanjutnya dalam Pasal 131 IS, dinyatakan bahwa Golongan Eropa diberlakukan hukum perdata barat dan bagi golongan bumi putera dan timur asing berlaku Hukum Adatnya masing-masing.

Dan berdasar Pasal I Aturan Peralihan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Sehingga hukum perdata barat dan Hukum Adat masih berlaku. Khusus bagi Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, terhadap beberapa kegiatan keperdataan mereka berlakulah hukum perdata Islam, antara lain, perkawinan, waris, wasiat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Sehingga masyarakat dapat memilih mau melakukan perbuatan perdata dengan mendasarkan pada hukum perdata barat ataukah adat ataukah hukum perdata Islam.

Hukum perdata barat yang selanjutnya disebut hukum perdata. Mempunyai sistematika atau susunan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdiri dari empat buku sebagai berikut:[177]

---

[177] Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Hakim diharapkan agar menganggap *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdata bukan sebagai undang-undang namun hanya sebagai kitab hukum saja karena ada beberapa pasal yang dianggap oleh Mahkamah Agung (MA) tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan situasi alam kemerdekaan. Pasal-pasal yang dianggap tidak berlaku oleh MA adalah Pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di pengadilan, Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli, Pasal 1682 BW tentang penghibaan harus dengan akta notaris, Pasal 1579 BW tentang penghentian sewa menyewa oleh si

Buku I : tentang Orang
Buku II : tentang Benda
Buku III : tentang Perikatan
Buku IV : tentang Pembuktian dan kedaluwarsa.

Sementara menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Hukum perorangan/badan pribadi
   Hukum perorangan/badan pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili), dan sebagainya.
2. Hukum Keluarga memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan sebagainya.
3. Hukum harta kekayaan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, hak milik, gadai, dan sebagainya.
4. Hukum waris memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. HUKUM PERORANGAN/BADAN PRIBADI

Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindera dan budaya. Sementara *orang* adalah pengertian adalah pengertian *yuridis* atau hukum. Dalam hukum maka yang menjadi pusat perhatian adalah *orang*.

---

pemilik barang, Pasal 1238 BW tentang tuntutan pelaksanaan perjanjian di depan hakim harus didahului suatu penagihan tertulis, Pasal 1460 BW tentang risiko seorang pembeli barang, Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2) BW tentang perjanjian perburuhan antara orang bukan eropa dan orang eropa.

Orang adalah subjek hukum artinya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perdata tidak tergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warganegara ataupun orang asing. Juga tidak tergantung pula pada yang kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa (pejabat) ataupun rakyat biasa, semuanya sama.

Orang terdiri dari: manusia dan badan hukum. Di Indonesia, badan hukum terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Manusia baru dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam hal: jika dilahirkan hidup, pengecualian apabila ada kepentingan yang menghendaki misal, untuk waris maka anak yang ada dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila nantinya lahir dengan selamat.

Meskipun setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap (diakui oleh hukum) untuk melakukan perbuatan hukum.[178] Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini Orang tua atau wali mereka bertanggungjawab atas perbuatan anak yang belum dewasa itu (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, pemboros dan pemabuk;
3. Orang-orang yang dilarang Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya, orang yang dinyatakan pailit.

Apabila orang yang tidak cakap itu melakukan perbuatan hukum, maka orang yang cakap itu meminta kepada hakim agar membatalkan perbuatan tersebut.

---

[178] Perbuatan hukum adalah perbuatan orang yang menimbulkan akibat hukum.

Cara menetapkan pengampuan atau perwalian bagi orang yang lemah pikiran atau dungu, maka orang yang cakap tersebut yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) daerah orang yang diampu tadi tinggal. Bagi orang gila, maka yang dapat memohon pengampunan ke PN adalah keluarga sedarah (suami, istri), jaksa. Sementara orang yang dapat memohon pengampuan karena pemborosan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus (orang tua) dan menyamping sampai derajat keempat (saudara) dan suami/istri. Berlakunya pengampuan adalah pada saat putusan pengadilan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap.

1.1. Domisili

Yang dimaksud dengan domisili atau tempat kediaman adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Ada juga yang dikenal dengan tempat kediaman hukum adalah tempat kediaman seseorang di mana orang itu dianggap selalu hadir di tempat itu sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukumnya meskipun ia sebenarnya tinggal di tempat lain. contoh: si A aslinya tinggal di Yogyakarta namun karena melakukan bisnis dengan si B yang tinggal di Jakarta, maka dalam membuat perjanjian si A dan si B sepakat untuk memilih domisili hukum di Jakarta. Macam-macam tempat tinggal terbagi dua yaitu: 1. Tempat tinggal sesungguhnya, yang terdiri dari tempat tinggal sukarela (di mana tempat tinggal kita (bebas di mana saja)) dan tempat tinggal wajib (yaitu tempat tinggal orang tua); 2. Tempat tinggal dipilih.

1.2. Orang Tua

Orang tua terdiri dari orang tua biologis dan orang tua yuridis. Orang tua biologis adalah orang tua si anak sesungguhnya yang turut berperan serta dalam proses lahirnya si anak. Sementara orang tua yuridis adalah orang tua si anak menuntut akta kelahiran si anak. Ayah atau bapak tidak boleh berkata tidak bertanggungjawab terhadap status anak apabila ia

sudah mengetahui istrinya sudah mengandung pada saat menikah dan ia mengetahui serta menyaksikan kelahiran anaknya.

2. HUKUM KELUARGA

Hukum keluarga merupakan salah satu bagian hukum perdata berdasarkan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan adalah hukum perorangan atau badan pribadi (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), dan hukum waris (*erfrecht*). Menurut Prof. Sri Soedewi Maschjoen Sofwan dalam bukunya berjudul Hukum Badan Pribadi, hukum keluarga mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang merupakan akibat dari perkawinan dan *afstamming* (keturunan).

2.1. Hukum Perkawinan

Dalam sub bab ini kita akan membahas mengenai hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini berlaku buat semua warga Negara dari berbagai agama kecuali terhadap WNI beragama Islam terdapat aturan khusus sendiri yang dapat Bapak dan Ibu atau saudara baca di Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang wanita dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat-syarat Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. **Syarat Materil, yang terdiri dari:**
   a. Syarat materil absolut, adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, berupa:

1) Tidak dalam status perkawinan dengan pihak ketiga. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip monogami artinya prinsip atau asas hukum yang menyatakan bahwa seorang lelaki hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang laki-laki sebagai suaminya pada waktu yang bersamaan;
2) Ada persetujuan kedua calon mempelai. Kesepakatan yang tercapai bebas dari paksaan, penipuan, kekhilafan. Apabila terbukti ada hal-hal tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan;
3) Memenuhi batas umur minimal untuk kawin Wanita minimal 19 tahun[179] dan laki-laki minimal 19 tahun;
4) Bagi janda sudah lewat waktu tunggu. Waktu tunggu adalah jangka waktu tertentu di mana seseorang janda tidak boleh menikah setelah melewati waktu tertentu. Waktu tunggu untuk cerai karena suami meninggal dunia adalah 130 hari sementara waktu tunggu untuk cerai pada saat suami masih hidup adalah selama 90 hari. (kalau selama menikah belum pernah berhubungan seks, maka apabila cerai, maka tidak ada waktu tunggu);
5) Ada izin orang tua/orang tertentu. Izin ini sendiri terdiri dari izin mutlak dan tidak mutlak. Izin mutlak apabila orang yang mau menikah belum berumur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya sementara izin tidak mutlak adalah pada saat sudah berumur 21 tahun atau lebih (dapat diganti dengan izin orang lain);
6) Yang bersangkutan tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

b. Syarat materil relatif, adalah ketentuan berupa larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, berupa:
1) Calon pasangan suami-istri tidak berhubungan darah ke atas atau ke bawah;
2) Tidak berhubungan darah harus ke samping;

[179] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Tidak berhubungan semenda atau karena hasil perkawinan;
4) Tidak berhubungan susuan;
5) Tidak berhubungan dalam perkawinan poligami; dan
6) Tidak dilarang oleh agama.

2. Syarat Formal.

Syarat formal yaitu syarat yang menyangkut formalitas atau prosedur untuk kawin atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dan pada waktu dilangsungkannya perkawinan.[180] Harus ada pemberitahuan, pengumuman, dan pencatatan.

Keabsahan perkawinan adalah:

a. Memenuhi syarat yang ditentukan yaitu syarat materil dan formil;
b. Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
c. Dicatat menurut ketentuan yang berlaku.

2.2. Hak-hak Anak Dalam Hukum Perdata

Anak sebagai bagian dalam keluarga mempunyai hak-hak di dalam hukum keluarga. Hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hak-hak Anak yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana halnya dengan hak-hak warga negara antara lain seperti hak untuk hidup, hak untuk menempuh pendidikan, hak untuk menikmati hidup yang layak, dan hak atas kesehatan, kecuali hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk memilih di dalam pemilihan umum yang baru dapat diberikan apabila anak sudah beranjak umur dewasa.

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai hak anak dalam lembaga hukum kekeluargaan yaitu pengakuan anak, pengesahan anak, hak anak

[180] Kata kawin dan menikah dalam pengertian hukum tidak ada perbedaan pengertian, itu hanya perbedaan istilah saja

luar kawin, hak anak dalam perkawinan, dan hak anak untuk melangsungkan perkawinan.

1. Hak Anak dalam Pengakuan Anak

Dalam hidup berkeluarga yang dimulai semenjak laki-laki dan perempuan menikah dan kemudian mempunyai anak, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan, pendidikan, memberi makan minum, memberikan perhatian, dan semua yang terbaik yang dibutuhkan si anak. Bagi anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hak tersebut dapat dipenuhi dengan lancar, tetapi bagaimana dengan Anak yang lahir tidak dalam atau akibat perkawinan yang sah? Apakah anak yang lahir tersebut mempunyai hak untuk diakui dan disahkan sebagai anak yang sah? Apa dasar hukumnya?

Mengenai Pengakuan Anak. Seorang laki-laki yang pernah berhubungan layaknya suami istri —bukan dalam atau akibat perkawinan yang sah— dengan seorang perempuan kemudian ibu itu melahirkan seorang anak, namun laki-laki itu kemudian tidak menikahi perempuan itu, maka laki-laki yang membuahi perempuan yang melahirkan anaknya itu dapat melakukan pengakuan anak sehingga anak tersebut mempunyai bapak baik dalam arti yuridis maupun dalam arti yang riil.

Pengakuan Anak merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pengakuan Anak secara hukum berarti pengakuan dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung. Pengakuan Anak merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia.

Pengakuan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, agak berbeda dalam hal syarat bapak kandung yang mengakui anak tersebut apakah harus menikahi ibu kandung ataukah tidak perlu.

Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Anak yang dilahirkan dari orang tua yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran," di samping itu Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya," sementara menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayah biologis yang ingin mengakui seorang anak sebagai anaknya tidak perlu menikahi ibunya sementara menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk melakukan pengakuan anak haruslah didahului oleh perkawinan sah orang tua anak itu menurut hukum agama walaupun belum sah menurut hukum negara.

Mengenai teknis pelaksanaan pengakuan anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan aturan bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Berdasarkan laporan pada instansi pelaksana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Sehubungan dengan ketentuan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, maka dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan pada saat melakukan pencatatan pengakuan anak pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal anak yang diakui, sebagai berikut:

a. Foto kopi Kartu keluarga ayah biologis dan ibu kandung;
b. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran;
c. Foto kopi Surat Perkawinan Agama (dilegalisir);
d. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; dan
e. Surat pengantar dari Rukun Tetangga diketahui Lurah.

Dalam pencatatan peristiwa penting ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pembentuk undang-undang memberi batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak peristiwa penting tersebut terjadi peristiwa tersebut harus didaftarkan atau dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dalam hal pengakuan anak maka batas waktu pelaporan pencatatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung semenjak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pencatatan peristiwa penting dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak peristiwa penting terjadi tidak ditarik biaya alias gratis. Timbul pertanyaan bagaimana kalau pendaftar telat mencatatkan peristiwa penting tersebut, pencatatan baru dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak peristiwa penting terjadi? Apakah peristiwa penting tersebut malah tidak bisa didaftar? Atau bisa didaftar asal mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan? Jawabannya adalah pendaftar tidak perlu meminta dispensasi ke pengadilan dan peristiwa penting tetap bisa didaftarkan asalkan pendaftar membayar denda keterlambatan sesuai Peraturan Daerah setempat, karena mendapatkan sanksi denda akibat keterlambatan pencatatan peristiwa penting dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak peristiwa penting terjadi.

2. Hak Anak dalam Pengesahan Anak

Istilah pengesahan anak berkaitan dengan anak sah atau anak tidak sah. Untuk mencari pengertian mengenai pengesahan anak maka kita harus

menghubungkannya dengan anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila orang tua mereka menikah lebih dahulu baru kemudian pada saat masa perkawinan istri kemudian mengandung dan melahirkan anak maka anak yang lahir tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya karena anak itu lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila kedua orang tua belum menikah secara sah kemudian berhubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan si perempuan mengandung dan sebelum melahirkan anak tersebut, si perempuan menikah dengan laki-laki biologis anak yang dikandung setelah menikah secara sah barulah lahir anak tersebut, maka anak tersebut disebut sebagai anak sah dalam perkawinan yang sah.

Pengesahan anak berarti sebelum disahkannya anak, anak yang lahir tersebut belum atau tidak merupakan anak sah dalam arti anak yang lahir tidak dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang tidak sah pada awalnya hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau disebut juga anak si perempuan. Namun hukum memberikan lembaga pengesahan anak agar status anak tersebut dapat berubah dari status sebagai anak tidak sah atau anak si perempuan menjadi anak sah sehingga si anak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan baik bapak maupun ibunya. Lembaga hukum tersebut dinamakan Pengesahan Anak.

Menurut hukum, Pengesahan Anak berarti pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut. Melalui pengesahan anak ini maka anak berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya apabila orang tuanya kelak meninggal dan menjadi pewaris.

Menurut Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila

pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri". Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut mengatur "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal: bila sebelum perkawinan suami telah mengakui kehamilan itu, bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya, dan bila anak itu dilahirkan mati".

Hal-hal yang perlu diketahui dari lembaga pengesahan anak ini sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adalah:

a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat anak berdomisili) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
b. Pengurusan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan pada saat melakukan pengesahan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal anak yang disahkan, sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari Rukun Tetangga diketahui Lurah setempat;
b. Foto kopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
c. Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan;
d. Foto Kopi Akta Perkawinan orang tua; dan
e. Surat pernyataan dari orang tua terhadap anak kandungnya untuk disahkan sebagai anak suami istri.

Terhadap keterlambatan pencatatan atau pendaftaran pengesahan anak yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak orang tua anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan maka akan dikenai sanksi keterlambatan berupa denda namun apabila pencatatan atau pendaftaran atau pelaporan pengesahan anak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka biaya pendaftarannya gratis.

3. Hak Anak Luar Kawin

Dalam bab A dan B kita membahas anak yang pada suatu waktu menjadi anak sah dan/atau anak yang diakui oleh ayah biologis sebagai anaknya. Lalu bagaimana dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah yang kemudian tidak mendapatkan pengesahan anak maupun pengakuan anak, yang disebut juga anak luar kawin.

Bagaimanakah hak anak luar kawin terkait hubungan hukum dengan kedua orang tuanya? Pada awalnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengutip berita di merdeka.com kasus yang cukup terkenal yang akhirnya membuat perubahan ketentuan hukum Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkara artis Machica Mochtar yang mengajukan permohonan uji materil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan dengan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Machica Mochtar mengajukan permohonan uji materi ini untuk memperjuangkan hak anak semata wayangnya hasil pernikahan siri dengan mantan Mensesneg Moerdiono agar diakui. Kasus posisi secara singkat adalah Machica menikah siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. Ternyata pernikahan yang tak diakui negara hanya seumur jagung. Keduanya memutuskan berpisah pada 1998. Setelah itu,

Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya. Tak juga anak itu diakui, badai kembali menerjang pelantun lagu 'Ilang' tersebut. Pada Juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan jika Iqbal bukanlah darah daging menteri yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto itu. Akhirnya, demi memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak, wanita asal Makassar itu melayangkan *judicial review* ke MK. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena anak luar kawin yang semula hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sekarang juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan/keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam

melindungi hak asasi manusia si anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan pembenaran dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (*samen laven*). Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahiran di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status si ayah seringkali mendapatkan perilaku yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dapat dipersengketakan.

Lebih jauh lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konsekuensi hukum adanya hubungan nasab (pertalian karena hubungan darah) anak luar kawin atau nikah dengan bapak biologisnya berupa adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, warisan, dan lain-lain. Tentunya setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

4. Hak Anak Dalam Perkawinan Orang Tua

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga dalam hal ini antara lain melakukan reproduksi dan mempunyai anak. Bagaimana cara agar tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai? Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing keluarga dan berdasarkan hukum yang berlaku orang tua dan anak harus sadar akan hak dan kewajiban masing-masing dalam hidup berkeluarga.

Kewajiban antara orang tua dan anak ini dinamakan kewajiban alimentasi dan diatur di dalam Bab X Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Orang tua mempunyai kekuasaan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, misalnya, anak (cucu) mendapat hibah tanah atau rumah dari kakeknya dan kemudian di sertifikat tanah sudah dibaliknamakan menjadi nama anak (cucu) kakek tadi, maka selama Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, orang tua kandung Anak tidak boleh memperalihkan harta yang dihibahkan oleh kakeknya anak (cucu) tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya, untuk alasan kebutuhan penghidupan yang layak dan pendidikan.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perkawinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *junctis* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- Orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

- ❖ Orang tua wajib menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- ❖ Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- ❖ Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sementara itu, kewajiban anak terhadap orang tua dalam perkawinan adalah:

- ❖ Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua mereka yang baik;
- ❖ Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dalam hal orang tua tidak ada, misalnya sudah meninggal atau bercerai, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur tata cara penunjukkan wali pada anak yang akan mewakili anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua lagi, maka pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang diundangkan pada 29 April 2019, yang berisi pada pokoknya mengatur mengenai syarat penunjukan wali, tata cara penunjukan wali, berakhirnya wali, bimbingan dan pengawasan perwalian anak, serta pelaporan dan dokumentasi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini agar kepentingan anak tidak terabaikan karena orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu ditunjuk wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan pengadilan. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta

mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak. Apabila anak beragama Islam maka pengadilan yang berwenang menetapkan wali adalah Pengadilan Agama sementara bagi anak yang beragama non-Islam maka Pengadilan Negeri yang berwenang menetapkan wali atas anak tersebut.

Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
    1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan niatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
    3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
    4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
f. Mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

5. Hak Anak dalam Perkawinan

Anak yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, sepanjang perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi untuk menikah oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam menyikapi dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diundangkan pada 21 November 2019. Dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu semua pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin wajib mempertimbangkan dan memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini bertujuan untuk menerapkan asas-asas mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Tujuan lain pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini adalah agar terjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka mencegah perkawinan anak; mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua anak yang hendak menikah (selanjutnya disebut sebagai Pemohon). Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan Putusan Pengadilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali Anak. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai agama Anak. Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali calon suami/istri.

Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur syarat administratif dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu:

a. surat permohonan;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
c. fotokopi Kartu Keluarga;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Ata Kelahiran calon suami/istri;
f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika syarat pada huruf b dan f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon dispensasi kawin, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut wajib dipertimbangkan dalam Penetapan Hakim dan apabila hakim tidak memberikan nasihat-nasihat tersebut mengakibatkan Penetapan Hakim batal demi hukum.

Dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mendengar keterangan: anak yang dimintakan dispensasi kawin; calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang tua/wali calon suami/istri. Hakim harus mempertimbangkan semua keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan wajib didengar keterangannya tersebut dan apabila hakim tidak melaksanakan kewajiban tersebut mengakibatkan Penetapan Hakim batal demi hukum.

Hakim berkapasitas serta bertanggungjawab menjalankan prinsip kepentingan terbaik anak antara lain dengan mendengar pendapat anak, memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, mempertimbangkan usia anak serta kondisi kerentanan serta kualitas pendidikan anak.

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam proses persidangan pembuktian permohonan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan apabila dibutuhkan dapat dihadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak.

Apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan calon orang tua mempelai ditolak oleh Hakim maka upaya hukum yang tersedia terhadap Penetapan Hakim tersebut adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutus atau menetapkan pada tingkat pertama.

Permohonan dispensasi kawin tidak selalu berujung pada dikabulkannya permohonan tersebut dan kemudian memberikan izin anak di bawah umur untuk dapat menikah karena Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat menolak atau menyatakan tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin dengan alasan tertentu.

Walaupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sudah berlaku akan tetapi belum ditemukan perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Hakim, beberapa perkara permohonan dispensasi yang tidak berlanjut pada dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, disebabkan karena:

1. perkara permohonan tersebut dinyatakan gugur karena pada saat sidang pertama dan setelah dipanggil sekali lagi secara sah dan patut ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan;
2. perkara permohonan tersebut dinyatakan Hakim tidak dapat diterima karena walaupun pada sidang pertama Pemohon hadir di persidangan akan tetapi Pemohon tidak hadir di sidang-sidang berikutnya; dan
3. pemohon yang menurut Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin wajib menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, b. Calon suami atau istri; dan c. Orang tua atau wali calon suami atau istri, ternyata tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, kedua, dan ketiga meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk dihadirkan ke persidangan, hal ini menyebabkan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.

Apabila salah satu anak yang hendak menikah dalam perkara permohonan yang orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin sudah hamil terlebih dahulu dan calon pasangannya mengakui dia yang bertanggung jawab atas kehamilan anak tersebut sehingga ingin menikahinya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih berada di dalam kandungan yaitu status hukum keabsahan anak tersebut agar lahir dalam perkawinan yang sah, biasanya Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kasus tersebut. Dalam hak persyaratan untuk dispensasi nikah tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebaiknya Hakim menolak atau tidak menerima permohonan dispensasi kawin.

Segala penjelasan di subbab ini bermuara pada upaya nasional untuk mencegah perkawinan anak (pernikahan dini) dengan menerapkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah Republik Indonesia pun sudah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang merencanakan pengurangan perkawinan anak dari persentase 11,2% di 2018 menjadi 8,74% pada 2024, dan 6,9% pada 2030.

3. HUKUM BENDA

3.1. Pengertian dan Pembedaan Benda

Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pengertian Benda menurut hukum perdata adalah barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau dapat dimiliki. Benda dapat dibedakan menjadi:

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dianggap atau dirasakan dengan panca indra, contoh, meja, kursi, baju. Sementara benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap atau dirasakan dengan panca indera yang berupa hak misal, hak milik, hak gadai, hak waris.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah sendiri atau dapat dibedakan contoh, buku yang dapat dibawa kesana kemari. Benda tidak bergerak

adalah benda yang tidak dapat digerakkan dalam arti yang sesungguhnya atau karena hukum, misal tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, bangunan.

3. Benda yang dipakai habis dan benda yang dipakai tidak habis. Contoh bensin dan kursi, dan lain-lain.
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Contoh: tali dan 1 set sepeda, 1 set televisi.
5. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang akan ada terdiri dari benda yang akan ada mutlak, contoh hasil panen padi yang belum ada atau baru ditanam tetapi nanti pasti tumbuh dan dipanen. Serta benda yang belum ada relatif, yaitu barangnya sudah ada sebenarnya tapi masih dipegang orang lain, misal kita meminjam barang.
6. Benda di luar perdagangan dan benda dalam perdagangan. Benda dalam perdagangan adalah benda yang dapat dijual dan dibeli atau dapat dinilai dengan uang dan benda di pasaran untuk dibeli oleh konsumen, contoh: barang-barang sembako, sementara contoh benda di luar perdagangan adalah benda-benda untuk kepentingan umum, misal: jalan raya, waduk, jembatan, dan lain-lain.
7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar adalah benda yang harus didaftarkan ke pihak berwajib, contoh: kendaraan bermotor, hak-hak atas kekayaan intelektual (hak paten, hak cipta, hak merek).

3.2. Hak kebendaan

Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun, hak kebendaan juga disebut sebagai hak antara orang dengan benda, berbeda dengan hak perorangan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang (yang berhak) untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hak kebendaan terdiri dari dua macam:

1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan

Berupa hak milik dan hak penguasaan atas benda orang lain (*bezit*). hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 570 KUH Perdata). Cara memperoleh hak milik adalah dengan pewarisan, pemilikan, kedaluwarsa, penarikan, dan penyerahan.

Contoh: untuk pelebaran jalan diperlukan tanah, kebetulan tanah di samping jalan telah dimiliki oleh penduduk, maka pelaksanaan pembangunan jalan akan bermusyawarah dengan pemilik tanah untuk mendapatkan tanah tersebut dengan membeli disertai pembayaran atau ganti rugi yang layak dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pemilik tanah tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria, dikenal hak-hak kebendaan atas tanah, yaitu: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa untuk bangunan; hak membuka tanah dan memungut hasil hutan; hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan; hak guna ruang angkasa; dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan

Adalah hak kebendaan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaminkan suatu benda sebagai syarat memperoleh sesuatu.

Berupa hak gadai, hak tanggungan atas tanah beserta benda yang melekat di tanah, hipotek,[181] dan jaminan fidusia.

---

[181] Hak jaminan atas benda tetap berupa kapal yang berat netto di atas 20m^3 dan mesin-mesin.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. (Pasal 1150 KUH Perdata). Gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok berupa pinjam meminjam uang. Maksud dari gadai adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai atau lupa membayar kembali uang pinjamannya atau bunganya.[182] Apabila debitur atau orang yang utang ini sampai lupa membayar uang melewati waktu pinjaman, maka barang yang digadai tadi harus dilelang atau dijual oleh kreditur, dan hasil penjualan atau lelang tersebut diambil untuk mengganti uang yang dipinjam namun tidak bisa dikembalikan tadi, apabila hasil penjualan tadi lebih harus di kembalikan ke debitur.

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan bahwa penyerahan hak milik itu hanya sebagai jaminan untuk pembayaran utang, dengan tetap menahan benda dalam kekuasaan debitur. Kreditur tidak boleh memiliki benda yang dijaminkan itu. Jika debitur tidak mampu membayar maka benda itu dilelang, lalu hasilnya untuk membayar utang. Kalau terdapat sisa diserahkan kepada debitur. Objeknya semua benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Diatur di Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap objek jaminan berupa tanah beserta benda-benda yang berada di atas tanah berlaku hak tanggungan.[183]

3.3. Permasalahan Terkait Fidusia

Penulis menambahkan beberapa analisis terhadap perkembangan jaminan fidusia di Indonesia sebagai berikut. Pada zaman modern ini kebutuhan masyarakat untuk bergerak mencari pemenuhan kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan diri serta bersosialisasi dengan sesama

---

[182] Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung hlm. 155.

[183] Diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang melekat di atas tanah.

sebagai makhluk sosial memerlukan alat dan alat ini adalah kendaraan bermotor. Bermacam cara yang legal dan halal bisa ditempuh agar memperoleh kendaraan bermotor tersebut, berupa membeli, dibelikan, hibah, warisan, hadiah, tukar menukar. Apabila cara pembelian yang ditempuh maka pada umumnya kita harus menyediakan uang tunai untuk melunasinya akan tetapi seiring berjalannya waktu dunia bisnis memberikan sarana untuk memudahkan pembeli membeli dengan melakukan pembayaran secara mencicil atau mengangsur sampai lunas pembayarannya. Perusahaan pembiayaan akan menalangi terlebih dahulu pembayarannya ke produsen kendaraan bermotor dan kemudian pembeli lah yang akan mengganti dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan dengan cara menyicil. Dunia bisnis memerlukan jaminan apabila pembeli tidak mampu melunasi pembayaran karena sesuatu hal maka tetap uang yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan ke produsen kendaraan bermotor bisa kembali. Caranya dengan menjadikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan pelunasan kewajiban debitur tersebut. Pembeli tidak perlu repot-repot mencari barang lain sebagai objek jaminan pelunasan, misalnya, tanah, rumah, atau SK pegawai. Cukup kendaraan bermotor yang dibeli tapi belum lunas itu saja lah yang menjadi objek jaminannya. Cara ini dinamakan ‘Jaminan Fidusia’. Jaminan fidusia merupakan jaminan bagi suatu perikatan atau perjanjian pokok, misalnya, perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor atau *leasing*. Apa yang dimaksud fidusia? Fidusia adalah Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan bahwa penyerahan hak milik itu hanyalah sebagai jaminan untuk pembayaran utang, dengan tetap menahan benda dalam kekuasaan debitur. Benda yang telah dimiliki oleh debitur atau pembeli kendaraan bermotor kemudian dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak pemberi ‘pinjaman’ dana yang telah mengeluarkan dana untuk melunasi harga kendaraan bermotor tersebut. Walaupun hak kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut telah diserahkan kepada kreditur atau pihak yang memberikan ‘pinjaman dana’ tersebut namun penguasaan atas kendaraan bermotor masih dipegang oleh pembeli barang atau debitur tersebut. Karena ada jaminan fidusia ini lah

maka perusahaan pembiayaan mau menalangi harga pembelian kendaraan bermotor terlebih dahulu sehingga debitur atau konsumen dapat memiliki kendaraan bermotor secara cepat. Kendaraan bermotor bisa digunakan oleh pembeli atau debitur untuk melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan uang yang sebagian uangnya akan digunakan untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu angsuran di perjanjian kepada perusahaan pembiayaan sampai lunas. Apabila sudah lunas maka hak kepemilikan yang diserahkan oleh pembeli ke perusahaan pembiayaan tadi akan kembali lagi ke pembeli sehingga pembeli menjadi pemilik 'seutuhnya' atas benda kendaraan bermotor. Jaminan fidusia dikatakan ada atau 'lahir' pada saat telah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah. Apabila tidak ada dokumen sertifikat jaminan fidusia maka barang kendaraan bermotor tersebut belumlah dibebani oleh jaminan fidusia.

Seiring dengan darurat kesehatan covid-19 yang diikuti dengan resesi ekonomi di negara kita, berimbas pada tidak lancarnya pembayaran kewajiban atau pengembalian kredit pembelian kendaraan bermotor dari peminjam uang untuk membeli kendaraan bermotor kepada pemberi fasilitas pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan perjanjian fidusia yang sudah ditandatangani para pihak tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masing-masing pihak mempunyai argumennya penyedia fasilitas pembiayaan atau perusahaan *finance* (kreditur) berargumen uang yang mereka keluarkan harus berputar apabila pihak pengguna fasilitas pembiayaan tidak bisa mengembalikan uang 'pinjaman' maka perusahaan akan merugi, sehingga kreditur berusaha akan menarik kendaraan tersebut untuk dijual lelang oleh juru lelang sehingga utang yang tidak terbayarkan oleh debitur bisa diambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut. Sementara pengguna fasilitas pembiayaan (debitur) akan beralasan tidak bisa membayar uang 'pinjaman' karena keadaan ekonomi sedang sulit dan kendaraan sedang digunakan untuk memperoleh uang yang akan dipakai untuk membayar 'pinjaman' tersebut, debitur tentu berkeberatan apabila kendaraan atau objek jaminan fidusia akan diambil atau dirampas oleh kreditur. Akhirnya

beberapa debitur mengambil langkah hukum agar praktik penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur apabila debitur gagal bayar bisa lebih ditertibkan. Mereka pun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap langkah hukum tersebut, setelah mengadakan persidangan yang panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Putusan MK tersebut pada pokoknya:

- Pasal 15 ayat (2) UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" dan
- Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "cedera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".

Di dalam Putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat perusahaan kreditur (*leasing*) tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah yang tidak di bawah jaminan

hak tanggungan secara sepihak. MK menyatakan apabila tidak ada kesepakatan dari kreditur dan debitur mengenai cedera janji (isi perjanjian tidak terpenuhi), maka perusahan pembiayaan atau kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Walaupun demikian, perusahaan *leasing* tetap boleh melakukan eksekusi kendaraan bermotor objek jaminan fidusia tanpa lewat pengadilan dengan syarat:

1. Pihak debitur mengakui adanya "cedera janji" (wanprestasi) dan 2. Pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia kepada perusahaan *leasing*. Apabila dua hal ini dipenuhi oleh debitur maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate* eksekusi) pengambilan kendaraan bermotor yang terlebih dahulu sudah diakui oleh debitur bahwa debitur dalam keadaan wanprestasi yaitu tidak bisa melaksanakan perjanjian pembiayaan dan lalu menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dengan sukarela pada kreditur. Penulis berpendapat dalam proses penarikan kendaraan tersebut diperlukan satu dokumen tertulis yang ditandatangani debitur yang isinya bahwa ia mengakui wanprestasi atau melanggar isi perjanjian dengan kreditur. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai cedera janji oleh kedua belah pihak maka perusahaan pembiayaan atau kreditur harus membawa masalah ini ke Pengadilan agar Pengadilan lah yang kemudian mengadili dan memutuskan apakah telah terjadi cedera janji yang berakibat wanprestasi pada diri pembeli atau debitur.

Apabila perusahaan pembiayaan tetap memaksakan mengambil kendaraan bermotor tanpa memperhatikan dua syarat tersebut di atas, maka perusahaan pembiayaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak debitur atau pembeli kendaraan bermotor bisa menggugat perusahaan pembiayaan atas perbuatan perampasan ke Pengadilan agar dinyatakan perbuatan mereka merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak sahnya perampasan dan wajib untuk mengembalikan kendaraan tersebut ke pembeli, bahkan bisa disertai hukuman membayar ganti rugi.

Pada *webinar* nasional tentang Implementasi Proses Bisnis Eksekusi Jaminan Fidusia di Industri Lembaga Pembiayaan Pasca-Putusan MK di Fakultas Hukum UGM tanggal 10 Februari 2021, Edy Wibowo, pembicara dari Mahkamah Agung RI mengusulkan agar Mahkamah Agung RI menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Tata Cara Eksekusi di Bidang Jaminan Fidusia. Rancangan PERMA ini disusun untuk mengatur apabila perusahaan pembiayaan mengambil langkah hukum eksekusi objek jaminan fidusia dengan dasar Sertifikat Jaminan Fidusia–yang karena mempunyai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dianggap sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap- untuk menarik kendaraan bermotor yang tidak bisa dilunasi pembayarannya oleh pembeli atau pemilik barang melalui Pengadilan.

4. HUKUM WARIS

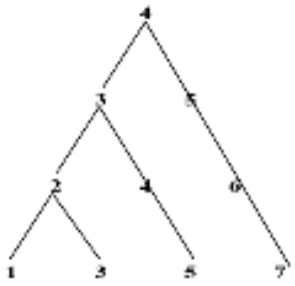
Hukum waris diatur dalam Buku II bab 12 dan seterusnya KUH Perdata. Hukum waris merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pemindahan harta kekayaan seseorang kepada orang-orang lain, akibat meninggalnya orang itu. Hukum waris barat terdiri atas hukum waris *ab intestato/non testamentair* (menurut Undang-undang) dan hukum waris wasiat. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, dalam hukum waris menurut undang-undang, yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dan istri (suami) yang hidup dan jika ini semuanya tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah negara.[184]

Dalam hukum waris terdiri atas tiga unsur: 1. Pewaris, yaitu orang yang meninggalkan harta peninggalan atau warisan, 2. Ahli waris (waris), yaitu orang yang berhak menerima harta warisan, dan 3. Harta warisan, yaitu harta peninggalan dikurangi utang-utang pewaris, sehingga siap dibagi (*boedel*).

[184] RM. Ali Afandi, S.H., 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum pembuktian, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Dalam sub bab ini penulis menerangkan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan hukum waris menurut hukum Islam.

4.1. Derajat Kekeluargaan



X = Jumlah orang yang terdapat dalam garis yang menghubungkan 2 orang dengan melewati leluhur yang sama.

X-1 = Derajat kekeluargaan

Dari 1 ke 5 berapa derajat kekeluargaannya? caranya ditarik garis lurus ke atas dari 1 sampai menemui orang yang melahirkan ayahnya orang tua si 1 (2) yaitu 3, kemudian dari 3 ditarik garis ke 4 diteruskan ke 5. Jumlah ada 5 orang (1,2,3,4,5), X = 5 berarti 5-1=4, maka hubungan derajat kekeluargaan antara 1 dan 5 adalah derajat ke 4.

4.2. Pembagian Golongan Waris

Mengenai keluarga sedarah dan istri atau suami yang hidup paling lama, dapat diadakan empat penggolongan yaitu: (golongan ahli waris):

I. Anak/keturunannya dan janda/duda;
II. Orang tua (bapak/ibu), saudara2 dan keturunannya;
III. Nenek dan Kakek/leluhur lainnya di dalam garis ke atas;[185]
IV. Sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6.

---

[185] Garis lurus ke atas adalah orang tua, kakek, nenek. Sementara garis ke samping adalah saudara, dan garis lurus ke bawah adalah anak dan keturunannya.

Penjelasan:
Golongan I (satu) berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata;
Bagian Istri/suami: ½ dan anak = ½
Golongan II (dua) berdasar Pasal 854 KUH Perdata;

Jika Golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah: bapak, ibu, dan saudara orang yang meninggalkan warisan.

Ayah dan ibu dapat 1/3 bagian, kalau hanya ada 1 saudara, ¼ bagian kalau ada lebih dari 1 saudara. Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi bagian orang tua.

Berdasarkan Pasal 855 KUH Perdata;

Jika ada yang masih hidup seorang bapak/seorang ibu, maka bagiannya ialah:

½ kalau ada 1 saudara
1/3 kalau ada 2 saudara
¼ kalau ada lebih dari 2 saudara. Sisa dari warisan menjadi bagian saudara-saudara.

Menurut Pasal 856 KUH Perdata. Kalau Bapak dan Ibu telah tidak ada, maka seluruh warisan menjadi bagian saudara-saudara.

Menurut Pasal 857 KUH Perdata. Pembagian antar saudara-saudara sama seperti kalau mereka itu punya bapak dan ibu yang sama.

Golongan III Berdasarkan Pasal 858 ayat (1) KUH Perdata:

Jika waris golongan I dan ahli waris golongan II tidak ada, maka warisan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas, yang lain bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat ½ warisan yang jatuh pada garisnya kalau derajatnya sama, maka waris itu pada tiap garis mendapat bagian yang sama (kepala demi kepala). Kalau di dalam 1 garis, ada keluarga yang terdekat derajatnya, maka orang itu mengenyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh.

Golongan IV Berdasarkan Pasal 861 KUH Perdata:

Kalau sudah tidak ada ahli waris golongan III, maka warisan jatuh pada seorang waris terdekat pada tiap garis. Kalau ada beberapa orang

yang derajatnya sama, maka warisan ini dibagi berdasarkan bagian yang sama.

Di dalam garis menyimpang keluarga yang pertalian keluarganya berada dalam suatu derajat yang lebih dari derajat 6 tidak mewaris.

Kalau hal ini terjadi pada satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu, menjadi haknya keluarga yang ada di dalam garis yang lain kalau oran gini mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat tidak melebihi derajat ke-6.

Di dalam hukum waris barat, Pewaris dapat menulis surat wasiat bahwa apabila ia meninggal harta warisannya akan dialihkan ke pihak lain, namun isi wasiat tersebut tidak boleh merugikan kepentingan anak kandung yang sah. (hak mutlak anak atas harta warisan).

4.3. *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Ahli Waris:

Di dalam hukum waris barat, dikenal bagian mutlak bagi anak kandung yang sah (lahir dari dan akibat perkawinan yang sah) yang wajib dilindungi oleh hukum. Yaitu bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen atau wasiat, selanjutnya diberikan kepada pada waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Menurut Pasal 914 KUH Perdata.

1. Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah ½ dari bagian itu jika ia mewaris menurut Undang-undang (tanpa wasiat);
2. Kalau ada 2 orang anak, bagian itu sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa wasiat.
3. Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu ¾ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa wasiat, dan
4. Jika tidak ada anak maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya (cucu) dan begitu seterusnya.

Di dalam hukum waris barat, ada orang yang tidak cakap atau tidak patut dalam menerima warisan. Cakap adalah pengertian yang termasuk dalam bidang hukum waris dengan wasiat, sementara patut termasuk

dalam bidang hukum waris menurut undang-undang, yaitu: Menurut Pasal 838 KUH Perdata:

1. Mereka yang telah dihukum (telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap) karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan Putusan Hakim dipersalahkan karena fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat; dan
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan wasiat pewaris.

5. HUKUM PERIKATAN

Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Jadi suatu perikatan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum;
2. Adanya dua pihak (kreditur dan debitur);
3. Adanya hak dan kewajiban; dan
4. Adanya prestasi

Dalam suatu perikatan, pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan pihak yang berpiutang (kreditur), sedangkan pihak yang wajib atas pemenuhan suatu prestasi disebut dengan pihak yang berutang (debitur).

5.1. Pengertian Prestasi dan Syarat-syaratnya:

Prestasi merupakan objek perikatan yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi berupa:

1. Memberi sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu

Pada umumnya orang mengartikan “memberi sesuatu” adalah menyerahkan sesuatu benda untuk menjadi milik atau dinikmati oleh orang yang menerima penyerahan”. Sedangkan “berbuat sesuatu” adalah setiap pemberian prestasi positif lainnya, misalnya perjanjian perburuhan, melukis, memotong rambut.

5.2. Pokok-pokok Perikatan:

1. Dalam perikatan ada dua pihak, yaitu debitur dan kreditur;
2. Debitur wajib memenuhi prestasi tertentu;
3. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan;
4. Prestasi harus halal dan dimungkinkan atau diperkenankan;
5. Debitur bertanggung jawab atas semua utangnya dengan seluruh kekayaannya (Pasal 1131-1132 KUH Perdata)
6. Ahli waris memiliki perikatan dari pewaris
7. Perikatan tidak berdiri sendiri;
8. Prestasi harus merupakan perbuatan yang sistematis.

5.3. Macam-macam Perikatan:

1. Perikatan bersyarat;
2. Perikatan dengan ketetapan waktu;
3. Perikatan manasuka/alternatif;
4. Perikatan tanggung renteng;
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

5.4. Jenis-jenis Perikatan:

1. **Perikatan perdata**, yaitu perikatan yang pelaksanaannya dapat dituntut di depan Pengadilan atau dapat dipaksakan.

Contoh: A meminjam uang dari B sebesar Rp500 ribu dengan memberikan jaminan, apabila A tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditetapkan, B bisa memperingati (somasi) A dan kalau A tetap tidak mau membayar, maka B dapat menggugat secara gugatan sederhana ke pengadilan bahwa A tidak mau membayar utang (wanprestasi) dan

meminta Pengadilan agar memutus B mau membayar utangnya dan apabila tetap tidak mau membayar maka jaminan dari A dapat dilelang atau dijual, hal mana uang hasil penjualan dipakai untuk melunasi utang si A tersebut sesuai jumlah utang dan bunganya.

2. **Perikatan alami/wajar.** Yaitu perikatan yang pelaksanaannya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan, tetapi bila secara sukarela dipenuhi, tidak dapat dituntut kembali. Perikatan wajar ini bersumber pada:

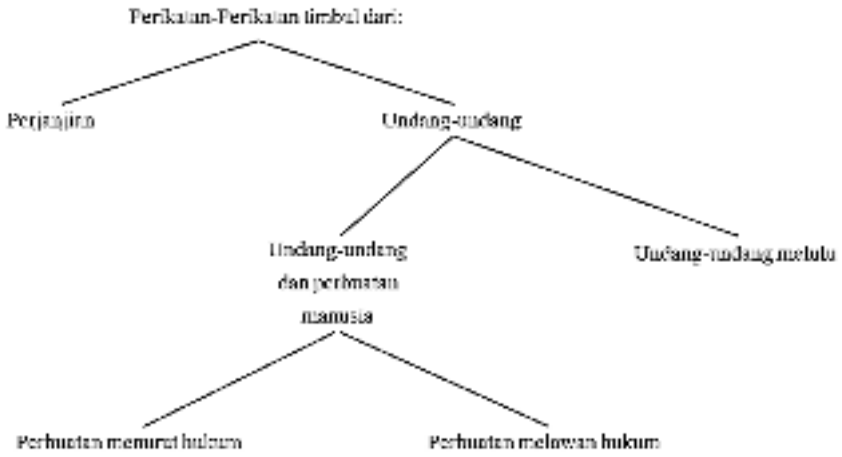
a. Undang-Undang, yaitu kehendak para pihak sejak semula tidak mengandung hak perdata. Contoh:
   1) Pinjaman yang tidak diminta bunganya, akan tetapi bila bunganya dibayar tidak dapat diminta kembali.
   2) Perjudian dan pertaruhan.
   3) Lampaunya waktu (kedaluwarsa).

b. Kesusilaan dan kepatutan, yaitu kewajiban yang timbul dari moral dan kepatutan yang bersifat memaksa.
   Contoh:
   1) Memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan dan membutuhkan.
   2) Hak dan kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan kewajiban orang tua untuk membiayai pendidikan anak sampai dewasa.

Catatan: perikatan wajar dapat berubah menjadi perikatan perdata jika debitur mengikatkan diri dengan perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya hanya didasarkan atas perikatan wajar.

5.5. Sumber-sumber Perikatan:

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, maka sumber-sumber perikatan dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:



1. Perikatan yang timbul karena undang-undang:

Perikatan yang timbul dari perbuatan manusia yang sesuai hukum ada dua yaitu:

a. Pengurusan benda/penyelenggaraan kepentingan tanpa kuasa,[186] yaitu jika seseorang dengan sukarela, tanpa diperintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan diri untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sebaik-baiknya hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan segala sesuatu urusan tersebut. Orang yang sukarela tadi akan memperoleh ganti rugi dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan upah atau honor apabila telah diperjanjikan sebelumnya. Contoh: Si A meninggalkan rumah untuk bepergian keluar kota selama 3 bulan tanpa menyuruh siapa-siapa untuk menjaga rumahnya (rumah itu hanya dikunci saja). Si B sebagai tetangga yang baik, masuk ke pekarangan rumah si A dan membersihkannya dari dedaunan pohon yang jatuh. Setelah si A pulang, si A harus memberi ganti rugi atas ongkos yang dikeluarkan B, misal membeli sapu.

---

[186] *Zaakwaarneming*.

b. Pembayaran tanpa utang, yaitu: suatu perikatan yang menimbulkan hak kepada orang yang membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan orang yang telah menerima pembayaran tersebut wajib mengembalikan. Contoh: pembayaran pajak atau retribusi yang ternyata tidak ada pajak atau retribusi dan orang yang telah melakukan pembayaran karena khilaf mengira ia berutang.

Sedangkan perikatan yang timbul karena perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Perbuatan melawan (melanggar) hukum (PMH) keperdataan berarti suatu perbuatan: 1. Melanggar hak orang lain, 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, 3. Bertentangan dengan kesusilaan dan sikap berhati-hati, dan 4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat. contoh: A menabrak B, perbuatan A ini mengakibatkan B luka-luka dan dirawat di rumah sakit, sehingga karena kesalahannya menabrak dan menyebabkan B luka-luka, si A wajib mengganti biaya perawatan si B di rumah sakit.

Pemutusan perjanjian secara sepihak juga merupakan contoh PMH.[187]

Jenis tuntutan hak terhadap perbuatan melawan hukum ini adalah:

a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
b. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
c. Penyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

[187] Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1051K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014.

e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; dan
f. Pengumuman keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki."[188]

2. Perikatan yang bersumber kepada perjanjian:

Menurut pakar hukum perdata Prof. Mr. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[189] Menurut pakar hukum perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antardua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat (kata sepakat terdiri dari proses penawaran dan penerimaan penawaran) untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian dalam bentuk konvensional dapat tercapai baik secara lisan maupun tertulis. Apabila tertulis dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta autentik adalah perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Misal, akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perjanjian yang didaftarkan dan dicatatkan ke Notaris. Sementara akta di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis antara para pihak yang saling berjanji dengan saksi tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.6. Unsur-unsur Perjanjian:

Unsur perjanjian merupakan hal pembentuk suatu perjanjian. Unsur perjanjian terdiri dari: unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. 1. Unsur *essensialia* adalah unsur pokok yang harus ada pada perjanjian, yang kalau tidak ada maka perjanjiannya pun tidak ada, contoh: perjanjian sewa menyewa, terdiri dari unsur barang, unsur harga sewa, dan unsur jangka waktu; dan perjanjian jual beli, terdiri dari unsur barang dan unsur harga. 2. Unsur *naturalia* adalah unsur dalam perjanjian yang biasanya sudah diatur dalam hukum pelengkap, yaitu peraturan perundang-

---

[188] Moegni Djojodirdjo, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 102.
[189] *Ibid*, hlm. 36.

undangan lain namun terikat dengan perjanjian (misal: KUHPerdata, UU Permukiman, UU Pajak, Perda). Apabila hukum pelengkap ini tidak dinyatakan di dalam perjanjian pun, ia dianggap berlaku. Misalnya ketentuan tentang kapan terjadinya wanprestasi. 3. Unsur *accidentalia* adalah hal-hal yang ditentukan dan ditambahkan di perjanjian oleh para pihak. Misalnya, definisi perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak.

5.7. Perikatan Melalui Sarana Elektronik

Dalam hubungan hukum secara elektronik khususnya terhadap objek barang bergerak, proses penawaran dan penerimaan dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).[190]

Hubungan hukum secara elektronik ini bisa bersifat publik dan privat. Yang bersifat publik antara lain *e-govenment* dan *e-litigation,* Sementara yang bersifat privat contohnya *e-commerce.* Hubungan hukum secara elektronik yang berkaitan dengan proses produksi barang dan jasa/pelayanan, distribusi, penjualan, pembelian, dan konsumsi dinamakan perdagangan secara elektronik (*electronic commerce/e-commerce*). Proses penawaran dalam *e-commerce* memanfaatkan *website* toko *online* atau toko daring atau jaringan media sosial medsos (medsos) atau *market place* dengan nama dan alamat toko daring yang jelas dan terverifikasi oleh perusahaan perdagangan *elektronik* maupun terdaftar kelak di instansi perdagangan[191] dan otoritas jasa keuangan, untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para penjual menyediakan sistem katalog elektronik berisi produk dan layanan yang ditawarkan. Calon pembeli kemudian masuk ke

---

[190] Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian,* Penerbit Buku FH UI dan RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 255.

[191] Diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dikenal dengan *e-dagang* beserta aturan revisinya.

media tersebut dan melakukan 'jalan-jalan' atau *browsing* mencari produk atau jasa yang diinginkan. Mereka berkomunikasi melalui sarana *chatting* daring secara langsung, dan saling memberikan pesan atau *message.* Apabila calon pembeli tertarik, *shopping cart* atau *keranjang* daring akan menyimpan terlebih dahulu barang yang akan dipilihnya. Setelah yakin hendak membelinya, calon pembeli melakukan pembayaran *online*, seperti pengisian dompet *online* atau *e-wallet* atau transfer ke nomor rekening atau *virtual account* yang diinformasikan oleh penjual. Dengan menyelesaikan pembayaran (harga barang dan ongkos kirim bisa juga dibayar tunai di tempat melalui kurir saat pesanan tiba/*cash on delivery* (COD)), pengunjung toko daring dianggap melakukan penerimaan/ *acceptance* sehingga terciptalah kontrak jual beli elektronik atau *e-purchasing* dan menjadi pembeli. Pengiriman barang hasil *e-commerce* menjadi satu kesatuan dengan proses e-*commerce* agar produk barang pembelian sampai ke tangan pembeli. Terkait keamanan *e-commerce,* Perusahaan perdagangan elektronik wajib menjamin keamanan/*security* dan layanan komplain pesanan melalui sarana perdagangan elektronik.

5.8. Macam-macam Perjanjian Menurut Cara Terbentuknya:

1. Perjanjian konsensual, yaitu suatu perjanjian yang lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Contoh: perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian pemberian kuasa.
   Terhadap perjanjian pengikatan jual beli, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan pengikatan jual beli atas tanah terdaftar ke Kantor Pertanahan, untuk dicatatkan pada daftar umum dan atau di sertifikat hak atas tanah.[192] Peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.

[192] Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2. Perjanjian riil. Yaitu suatu perjanjian yang lahir dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contoh: perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam mengganti, pemberian dari tangan ke tangan.
3. Perjanjian formal, yaitu perjanjian yang lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu. Contoh: jual beli tanah harus dengan akta jual beli dari PPAT, pendirian PT dengan akta notaris, perjanjian melakukan kerja harus berbentuk tertulis, dan perjanjian perdamaian harus tertulis.

5.9. Macam-macam Perjanjian Menurut Tempat Pengaturannya.

1. Perjanjian bersama, yaitu perjanjian yang diatur dan diberi nama resmi dalam peraturan perundang-undangan:
   a. Yang diatur dalam KUH Perdata;
   b. Yang diatur dalam KUH Dagang, contoh: pengangkutan, asuransi, dan lain-lain;
   c. Yang diatur dalam perundang-undangan khusus, contoh: perkumpulan koperasi dan Yayasan

2. Perjanjian tidak bernama/perjanjian jenis baru, yaitu perjanjian yang tidak ada nama resmi dalam aturan undang-undang, akan tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, contoh: perjanjian waralaba rumah makan.

5.10. Macam-macam Perjanjian Yang Lain:

1. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian-perjanjian yang di dalamnya ada unsur-unsur yang terdiri dari berbagai macam perjanjian bernama. Contoh: perjanjian beli sewa terdiri atas perjanjian jual beli dan sewa menyewa; serta perjanjian indekos terdiri atas perjanjian sewa menyewa, perjanjian melakukan kerja, dan perjanjian jual beli;
2. Perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*), yaitu perjanjian yang terdiri dari unsur-unsur perjanjian tidak bernama yang

kesemuanya memberikan sifat-sifat khusus terhadap perjanjian ini, misal: perjanjian leasing kendaraan dan perjanjian terapeutik antara dokter, tenaga kesehatan, dan pasien.

3. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian yang membebaskan para pihak dari kewajiban yang sudah ada, contoh: perjanjian pembebasan utang.
4. Perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang membebani salah satu pihak atau kedua-duanya dengan kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang belum pasti terjadi dan besarnya prestasi juga belum ditentukan. Contohnya: perjanjian asuransi.

5.11. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan cara-cara, menentukan jenis-jenis perjanjian, objek perjanjian secara bebas. Kalau kata sepakat telah tercapai, maka perjanjian tadi telah tercapai atau terbentuk. Kemudian harus memperhatikan ketentuan hukum yang memaksa yang tidak dapat disimpangi dalam perjanjian. Syarat memaksa tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.
   Dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, penipuan, dan satu lagi tambahan berdasarkan yurisprudensi,[193] yaitu penyalahgunaan keadaan/*undue influence* (sehingga terdapat cacat kehendak);
2. Cakap untuk melakukan suatu perikatan
   Menurut undang-undang, pihak yang tidak cakap (tidak boleh) membuat perjanjian ialah, 1) orang-orang yang belum dewasa[194]; 2) orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (sudah dewasa tapi

[193] Putusan Mahkamah Agung No.1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 (dalam Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan* (*Misbruik van Omstandigheden*) *Sebagai Alasan* (*Baru*) *Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 85 dan 104).

[194] Dianggap sudah dewasa adalah manusia yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih karena dapat tidak berada dalam kekuasaan orang tua lagi.

tidak dianggap oleh hukum tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak boleh melakukan perbuatan hukum).[195]

3. Suatu hal atau objek tertentu
   Benda-benda yang dapat menjadi objek perjanjian adalah benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (misal, hasil panen); dan
4. Suatu sebab atau kausa yang halal.
   Yaitu isi atau maksud mengadakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

Dalam melakukan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain wajib memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata angka 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dan angka, 2. kecakapan para pihak mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (para pihak mengajukan proses pembatalan perjanjian ke Pengadilan).[196] Sementara tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata angka 3 dan 4, yaitu objek yang tertentu dan *causa* atau sebab halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian atau dianggap oleh hukum kembali ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.[197]

5.12. Asas-asas Perjanjian:

1. Asas Konsensualisme, perjanjian terbentuk berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih.
2. Asas kebebasan berkontrak, berarti:
   a. Para pihak bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

---

[195] Menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, laki-laki dan wanita sama-sama berwenang (cakap) melakukan perbuatan hukum.

[196] Jangka waktu permohonan pembatalan adalah 5 tahun (Pasal 1454 KUHPerdata), lewat dari itu permohonan untuk mengajukan pembatalan akan daluwarsa.

[197] Dikenal kebatalan relatif, jika perjanjian dianggap berlaku bagi orang tertentu tetapi dianggap tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Contoh: *Actio Pauliana* (Pasal 1341 KUHPerdata).

b. Ia bebas memilih dengan siapa ia mengadakan perjanjian itu;
c. Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian (kecuali kalau perjanjiannya berbentuk formil);
d. Bebas untuk menentukan isi perjanjian. Buku III KUH Perdata pada umumnya adalah ketentuan pelengkap. Kecuali aturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang bersifat memaksa dan harus ditaati;
e. Setiap orang bebas menentukan hukum apa yang dipakai dalam perjanjian.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya para pihak harus menaati dan melaksanakan isi perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian tersebut.
4. Asas Kepribadian, yaitu perjanjian hanya terikat bagi mereka yang membuatnya saja yang berlaku juga bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak darinya dan jangan sampai merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

5.13. Itikad Baik Dalam Perjanjian

Menurut Prof. Subekti terdapat tiga sumber hukum atau norma yang ikut membentuk atau menyusun perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan atau itikad baik.[198] Di dalam hukum perjanjian itikad baik disebut juga sebagai 'kepatutan' sementara di hukum benda, itikad baik disebut sebagai 'kejujuran.' Contoh: kriteria pembeli objek tanah yang beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sikap pembeli objek tanah yang beritikad baik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;

[198] Subekti, *Op.Cit*, hlm. 41.

- Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
- Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan buku atau bukti kepemilikannya;
- Tanah atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau:
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional tentang riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.[199]

5.14. Larangan Klausul Baku

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku dalam perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

[199] Poin 4 Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.[200]

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum.[201]

5.15. Wanprestasi

Wanprestasi berarti perbuatan tidak dilaksanakan prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Wanprestasi hanya dikenal dalam hukum harta kekayaan saja. Bentuk-bentuk wanprestasi berupa:

1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Debitur melaksanakan prestasi, akan tetapi tidak tepat waktu;
3. Debitur melaksanakan prestasi, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

[200] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[201] Jadi yang batal demi hukum adalah klausul bakunya, bukan perjanjiannya.

Debitur tidak dapat melaksanakan prestasi dapat karena adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga terlebih dahulu dan yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Ini dinamakan *overmacht* atau keadaan memaksa. Ada dua jenis *overmacht*, yaitu: 1. Keadaan memaksa yang absolut/objektif, yaitu debitur betul-betul tidak dapat berprestasi dan 2. Keadaan memaksa yang relatif/subjektif, yaitu keadaan yang menyebabkan perikatan dapat dilaksanakan debitur tetapi dengan pengorbanan debitur yang sedemikian besarnya.

Terhadap keadaan memaksa, debitur harus mempunyai manajemen risiko. Risiko yaitu kewajiban menanggung kerugian akibat keadaan memaksa. Risiko merupakan keadaan tidak pasti bagi debitur untuk melaksanakan prestasi. Pada asasnya, dalam perjanjian sepihak yang menanggung risiko adalah debitur, sedangkan dalam perjanjian timbal balik, yang menjadi penanggung risiko adalah kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1460 KUHPerdata, dalam perjanjian jual beli, risiko ada pada pembeli walaupun barangnya belum diserahkan (*levering*). Akan tetapi ketentuan ini dianggap tidak berlaku oleh SEMA Nomor 3 Tahun 1963 karena tidak adil dan menyalahi sistem hukum perdata pada umumnya.

Terhadap wanprestasi, kreditur dapat menuntut ke Pengadilan agar debitur:

1. Memenuhi perikatan,
2. Perikatan disertai ganti rugi,
3. Pemutusan perjanjian,
4. Ganti kerugian.
5. Pembatalan perikatan; dan
6. Pembatalan perikatan disertai ganti rugi.[202]

Wanprestasi mempunyai bentuk yang khusus yaitu cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi merupakan suatu cacat yang sifatnya tersembunyi di mata pembeli, yang apabila pembeli tahu, tidak akan membelinya, yang mengurangi nilai barang tersebut. Salah satu kewajiban penjual yaitu menanggung cacat tersembunyi. Jika pembeli menerima

[202] Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 53.

barang yang cacat tersembunyi, dapat dikatakan penjual sudah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, ketentuan mengenai wanprestasi tidaklah dapat dipakai sebagai dasar penuntutan. Ini lah alasan mengapa cacat tersembunyi merupakan wanprestasi dalam bentuk khusus. Jika pembeli menerima barang yang cacat tersembunyi, upaya hukum yang dapat ditempuh ada dua pilihan:

1. *Actio redhibitoria*. Yaitu pembeli mengembalikan barang disertai tuntutan pengembalian harga pembelian;
2. *Actio quantiminoris*. Yaitu pembeli tetap memiliki barang tersebut dengan pengurangan harga pembelian.

5.16. Berakhirnya atau Hapusnya Perikatan

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan terjadi karena:

1. Hapusnya perikatan karena kreditur memperoleh prestasi tertentu, yaitu:
   a. "Karena pembayaran;
   b. Karena penawaran pembayaran tunai/penitipan/konsinyasi;
   c. Karena pembaruan utang (novasi);
   d. Karena perjumpaan utang (kompensasi);
   e. Karena percampuran utang akibat perkawinan.

2. Hapusnya perikatan karena kreditur dengan sukarela melepaskan prestasi yang semestinya diterima, contoh: pembebasan utang.

3. Hapusnya perikatan karena kreditur tidak memperoleh prestasi, berupa:
   a. Karena musnahnya barang;
   b. Karena kebatalan atau pembatalan;
   c. Karena berlakunya syarat batal; dan
   d. Karena kedaluwarsa atau lewat waktu."[203]

[203] Penyebab hapusnya perikatan di luar Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu:
1. Karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

5.17. Pedoman Penyelesaian Masalah Perjanjian

Apabila timbul perselisihan mengenai perjanjian, sebaiknya kita menyelesaikannya dengan berpedoman pada tata urutan sebagai berikut:

1. Undang-undang yang bersifat memaksa/*dwingend recht* (UUPA, Pasal 1320 KUHPerdata);
2. Isi kesepakatan para pihak di perjanjian;
3. Undang-undang sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*);
4. Kebiasaan (Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata); dan
5. Itikad baik/Kepatutan (Pasal 1338 (3) dan 1339 KUHPerdata).

---

2. Hapusnya perikatan untuk berbuat sesuatu karena meninggalnya pihak yang berkewajiban melakukan perbuatan tersebut;
3. Hapusnya perjanjian sewa dan kerja yang tidak ditentukan batas waktunya. Dengan cara memberikan tenggang waktu menurut adat kebiasaan setempat.



BAB VI
HUKUM ACARA PERDATA

1. PENGERTIAN

Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai hukum perdata materil yang mengatur hak dam kewajiban dalam hubungan antarperseorangan. Baik berupa hukum perdata KUH Perdata maupun hukum perdata adat. Pelaksanaan hukum perdata materil dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa mengetahui pejabat atau instansi resmi yang bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang mengikat yaitu Pengadilan.

Untuk memperjuangkan haknya tidak diperbolehkan main hakim sendiri atau *eigenrichting* (yaitu tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian). Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materil dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di masyarakat. Sehingga hukum perdata materil yang dilanggar haruslah dipertahankan atau ditegakkan dengan perantara pejabat yang berwenang yaitu Hakim secara prosedural dengan memakai ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju kepada penentuan/pelaksanaan; tahap penentuan adalah saat diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian. Dan terakhir tahap pelaksanaan yaitu saat diadakan pelaksanaan putusan.

2. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Sumber hukum formal merupakan tempat ditemukannya hukum. Dalam Hukum Acara Perdata, tempat ditemukannya hukum ada di HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yaitu Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Tempat lainnya di RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) yaitu Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. Buku IV KUH Perdata tentang Pembuktian (dalam hal perkara perdata gugatan) dan kedaluwarsa juga berlaku. Hukum acara perdata dalam hal banding di lingkungan Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

3. MACAM TUNTUTAN HAK

Tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan[204] untuk mencegah "main hakim sendiri". Tuntutan hak ada dua macam yaitu:

1. Gugatan. Yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak (penggugat dan tergugat) dan bisa ditambah dengan pihak turut tergugat. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan.[205] Bentuk putusannya adalah "Putusan" dan
2. Permohonan. Yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat 1 (satu) pihak saja yaitu pemohon. Bentuk putusannya adalah "penetapan".

---

[204] Selain Pengadilan, Arbitrase dan Notaris juga dapat menyelesaikan permasalahan hukum perdata yang terjadi di masyarakat sesuai wewenangnya masing-masing.

[205] Menurut ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 835 KUH Perdata, suatu hak gugat menjadi kedaluwarsa dalam waktu 30 tahun. Jadi, gugatan itu bisa hapus karena lampau waktu atau kadaluwarsa.

3.1. Gugatan

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya.[206]

Untuk menghemat biaya atau agar penyelesaian tuntutan segera selesai dan ringkas dapat dilakukan penggabungan dan kumulasi gugatan/penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Sementara kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila antara tuntutan yang digabungkan itu akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan ada putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Selain itu beberapa tuntutan yang digabungkan itu harus terdapat hubungan erat yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.[207] Misalnya, tuntutan agar penggugat tidak dinyatakan wanprestasi digabungkan dengan tuntutan agar barang jaminan tidak dilelang oleh tergugat.

3.2. Permohonan

Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. (kecuali permohonan pengangkatan anak diajukan di pengadilan negeri tempat calon anak angkat berdomisili).

---

[206] Pasal 2 ayat (1) *Reglemen op de Rechterlijke Organisatie,* dalam Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 87.

[207] Penggabungan tuntutan tidak diperbolehkan apabila: 1. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian); 2. Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan pada tuntutan lainnya hakim berwenang; 3. Tuntutan tentang penguasaan ‘bezit’ tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang kepemilikan “eigendom” dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak mengurus hartanya lagi, misalnya, karena pikun;
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan bagi perempuan yang belum berusia 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983);
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, permohonan akta kematian;
8. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdata) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 KUHPerdata);

10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;[208]
11. Permohonan sebagai wali dari keluarga penyandang disabilitas untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.) Undang-Undang ini mengancam perwalian harta penyandang disabilitas yang tidak melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Permohonan persetujuan pencatatan pernikahan beda agama ke Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat (Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Pengadilan Negeri tidak menerima permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tetap. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. Pengadilan Negeri juga tidak menerima permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan. Pengadilan Negeri pun tidak boleh menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

4. PERSYARATAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

Berikut syarat-syarat pengajuan beberapa gugatan dan permohonan ke Pengadilan Negeri.[209]

---

[208] Mahkamah Agung RI, A, *Op.Cit, hlm.* 47.

[209] Sebagian besar data yang diperoleh berasal dari buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* yang dikarang oleh Sudikno Mertokusumo dan buku *Hukum Pembuktian*, karangan Subekti.

Persyaratan Gugatan

1. Gugatan Cerai:
   a. Surat gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan;
   b. Akta Perkawinan;
   c. Akta Kelahiran anak (kalau ada anak);
   d. KTP;
   e. (masing-masing syarat dibuat rangkap 1 (satu) *dinazegel* atau dimeteraikan kemudian atau dilegalisir ke kantor pos;
   f. (membayar panjar biaya perkara);
   g. (kalau penggugat cerai adalah PNS atau militer atau pamong harus ada izin dari atasan).

2. Gugatan Warisan:
   a. Mengajukan gugatan;
   b. Fotokopi bukti-bukti yang dilegalisir kantor pos;
   c. Keterangan ahli waris + KTP yang diketahui RT, Lurah, Camat, (untuk WNI pribumi) atau Notaris (untuk WNI keturunan);
   d. Kartu Keluarga (KK) pewaris;
   e. (membayar biaya panjar perkara).

3. Proses Dalam Sita Eksekusi Atas Putusan Pengadilan:
   a. Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan;
   b. Putusan Pengadilan;
   c. (membayar biaya perkara).

4. Sita Eksekusi Jaminan Bank:
   a. Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
   b. Akta Perjanjian Kredit;
   c. Rincian utang terakhir;
   d. Surat Pengakuan utang;
   e. Dokumen jaminan utang (semua berkas dilegalisir);
   f. (membayar panjar perkara).

5. Somasi atau Pernyataan Lalai
   a. Permohonan Somasi;
   b. Perjanjian Kredit;
   c. Akta tanggungan (jaminan kredit);
   d. (semua berkas dilegalisir);
   e. (membayar biaya panjar perkara).

Catatan: saat hari sidang dengan agenda pembuktian surat, semua bukti asli surat dibawa ke ruang sidang karena Hakim hendak mencocokkan dokumen foto kopian yang akan terlampir dalam berkas perkara dengan dokumen asli surat.

Persyaratan Permohonan

1. Pengangkatan Anak (Orang tua ada):
   a. Surat pernyataan/penyerahan dari orang tua kandung ke orang tua angkat;
   b. Akta nikah orang tua angkat;
   c. Akta kelahiran anak;
   d. Kartu Keluarga calon orang tua angkat yang menyatakan calon anak angkat sudah diasuh oleh calon orang tua angkat minimal selama 6 (enam) bulan;
   e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   f. Rekomendasi dari Dinas Sosial tempat domisili calon anak angkat;
   g. dua orang saksi yang mengetahui penyerahan/pengangkatan anak;
   h. KTP orang tua kandung;
   i. Akta nikah orang tua kandung (kalau ada);
   j. Agama Calon Orang Tua Angkat sama dengan agama Calon Anak Angkat;
   k. (masing-masing bukti rangkap 1 (satu));
   l. (dilegalisir kantor pos);
   m. (permohonan rangkap 3 (tiga));
   n. (Membayar panjar biaya perkara);
   o. Permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal calon anak angkat berdomisili atau bertempat tinggal.

2. Pengangkatan Anak (Orang tua tidak ada);
   a. Surat penyerahan dari Dinas Sosial;
   b. Akta nikah calon orang tua angkat;
   c. Surat kenal lahir/Akta kelahiran anak;
   d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   e. 2 orang saksi yang mengetahui anak dan keadaan orang tua angkat;
   f. (masing-masing bukti dibuat rangkap 1(satu));
   g. (dilegalisir di Kantor Pos);
   h. (permohonan rangkap 3 (tiga));
   i. (membayar panjar biaya perkara);
   j. Permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal calon anak angkat berdomisili atau bertempat tinggal.

3. Perubahan Nama:
   a. Akta kelahiran;
   b. Akta Nikah;
   c. KTP;
   d. Ijazah;
   e. (masing-masing foto kopi bukti dilegalisir di Kantor Pos);
   f. (permohonan rangkap 3 (tiga));
   g. (membayar panjar biaya perkara).

4. Perwalian:
   a. Permohonan;
   b. STTB (Surat Tanda Tamat Belajar);
   c. Akta nikah wali dan surat nikah orang tua asli;
   d. KTP orang tua kandung;
   e. Akta kelahiran;
   f. Membayar panjar biaya perkara.

5. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1. Hakim bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan;

2. Hakim Pasif

Berarti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang beracara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

3. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan dengan sopan dan santun (contoh: jangan merokok, kaki tidak boleh diangkat ke dengkul). Secara formil, asas ini membuka kesempatan untuk kontrol sosial. Kecuali dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan dan perkara pidana dengan pelaku Anak maka sidang diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup (untuk umum).

4. Mendengar kedua belah pihak

Dalam hukum acara perdata, pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan/penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim mengenai putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara perdata pada asasnya dikenakan biaya. Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan (penerimaan negara bukan pajak), biaya untuk panggilan, atau biaya pemberitahuan para pihak, biaya proses (alat tulis kantor) dan biaya meterai. Mengenai besarnya biaya tergantung radius atau jarak tempat tinggal baik penggugat atau tergugat yang terjauh, dihitung dari lokasi pengadilan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam bentuk surat keputusan Ketua Pengadilan.[210]

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Dalam praktik surat keterangan tidak mampu cukup dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa dan/atau diketahui oleh Camat daerah orang yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara secara cuma-cuma akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu alias mampu.

---

[210] Apabila dalam proses persidangan, biaya perkara habis/tidak mencukupi dan hakim merasa perlu agar biaya perkara ditambah, maka pengadilan akan mengirim surat pemberitahuan kepada penggugat/pemohon untuk menambah biaya perkara. Apabila paling lama satu bulan semenjak pemberitahuan, penggugat/pemohon tidak menambah biaya perkara tersebut, maka hakim akan membuat penetapan gugatan/permohonan dicoret karena biaya perkara tidak mencukupi dan penetapan tersebut akan dikirim kepada para pihak yang berperkara dan dilakukan pencatatan pencoretan pada register perkara. Tidak tersedia upaya hukum terhadap penetapan ini. Penggugat/pemohon masih bisa mendaftar kembali perkaranya dengan membayar biaya perkara. (*vide*: Standar Pelayanan Peradilan di setiap Pengadilan).

7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan dalam bersengketa di pengadilan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya yang mempunyai pengetahuan hukum (ke pengacara/advokat), sehingga dapat membantu kepentingan pihak, juga dapat memperlancar jalannya persidangan.

6. UPAYA MENJAMIN HAK

Penggugat sangat berkepentingan gugatannya dikabulkan. Sehingga ia berharap apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka gugatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk menjamin hak penggugat tersebut, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu penyitaan. Barang-barang (baik benda tetap maupun bergerak) yang disita itu dapat berupa benda miliknya sendiri yang dikuasai orang lain (*revindicatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap benda milik debitur (*conservatoir beslag*) serta sita marital (sita harta kekayaan perkawinan dalam proses/pascaperceraian).[211] Sementara sita terhadap uang, surat berharga, dan barang milik negara/daerah tidak diperkenankan menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur dalam hal tanah menjadi tanah objek perkara di pengadilan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa suatu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi objek perkara di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan[212]. Apabila hakim yang memeriksa

---

[211] Apabila hakim pemeriksa perkara memandang terdapat kemungkinan tergugat mengalihkan barang yang hendak disita tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.

[212] Catatan mengenai adanya perkara pada objek hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun hapus dengan sendirinya dalam jangka waktu 30 hari terhitung dari

perkara tersebut memerintahkan *status quo* atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan, maka atas perintah hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke Kantor Pertanahan.[213]

7. CARA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK

Tuntutan hak hanya dapat diajukan oleh orang yang memerlukan atau mempunyai kepentingan akan perlindungan hukum saja atau kuasanya.

Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:

a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat). Pada saat di persidangan advokat harus menunjukkan surat kuasa khusus/substitusi dan berita acara penyumpahan oleh pengadilan tinggai dan kartu tanda advokat yang masih berlaku atau keterangan sedang diurus;
b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah sesuai dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
c. Bagian hukum pemerintah/TNI;
d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;
e. Mereka yang mendapat kuasa insidental yang ditetapkan ketua pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);
f. Kuasa insidental dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah.

---

tanggal pencatatan atau apabila pihak yang melakukan pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir.

[213] Catatan mengenai perintah *status quo* tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari kecuali apabila diikuti dengan penetapan sita jaminan yang salinan resminya dan berita acara sita jaminan didaftarkan kepada kepala Kantor Pertanahan.

Aturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Surat kuasa khusus yang dipegang oleh kuasa harus diserahkan di persidangan atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan untuk didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya, dalam perkara waris atau utang piutang, dan sebagainya. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan kasasi, tanpa diperlukan surat kuasa khusus baru. Apabila pihak hendak mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali maka surat kuasa khususnya harus didaftarkan baru dan menyebut di surat kuasa untuk mengajukan permohonan PK.

Apabila seseorang baik perorangan maupun badan hukum hendak mengajukan gugatan dan/atau permohonan secara tertulis ke pengadilan, maka penggugat/Pemohon (orang yang mengajukan gugatan/permohonan) membuat surat gugatan/permohonan yang pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat atau turut tergugat);
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan, dan;
3. Tuntutan (apa yang penggugat minta/diharapkan diputus oleh hakim). Tuntutan dapat terdiri dari tuntutan pokok atau primer agar mengabulkan gugatan/permohonan; tuntutan apabila hakim berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya; tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan berupa biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan putusan, biaya ahli, serta biaya sumpah dan biaya proses (meterai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa: biaya pendaftaran perkara, leges, redaksi, serta biaya penggandaan); tuntutan agar

putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*); tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dikenakan tiap hari pada orang yang dikalahkan agar mau melaksanakan putusan yang bukan merupakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang.

Selain dari orang perorangan ataupun badan hukum publik dan privat, tuntutan hak bisa diajukan secara bersama-sama melalui lembaga hukum gugatan perwakilan kelompok (*class action*), gugatan organisasi (*legal standing*), dan gugatan warga negara (*citizen law suit/actio popularis*). Yang dimaksud gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, ialah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan[214] untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Hakim akan menetapkan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Dalam gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok). Dalam perkara pencemaran lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, disediakan kesempatan masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok ini. Gugatan organisasi atau *legal standing* adalah gugatan yang diajukan oleh organisasi berbadan hukum yang memiliki perhatian dan kepedulian di bidang antara lain lingkungan hidup, kehutanan, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Surat gugatan organisasi mengacu pada ketentuan

[214] Surat gugatan perwakilan kelompok mengacu pada hukum acara perdata dan harus memuat: identitas lengkap dan jelas dari perwakilan kelompok; identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota; identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, anggota kelompok satu persatu; dan identitas kelompok yang diperlukan dalam melakukan pemberitahuan.

hukum acara perdata dan harus memuat identitas lengkap dan jelas dari organisasi berbadan hukum yang harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara gugatan warga negara (*citizen law suit/actio popularis*) adalah tuntutan perdata atau gugatan atas nama penduduk atau masyarakat luas (bukan badan hukum) untuk membela kepentingan umum melawan pemerintah atau negara. Objek gugatannya adalah adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Notifikasi/somasi[215]dari calon penggugat ke calon tergugat dengan tembusan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib diajukan dalam waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan. Apabila tidak ada notifikasi maka gugatan tidak dapat diterima. Belum ada dasar hukum *citizen law suit/actio popularis* di Indonesia karena lembaga hukum ini berasal dari negara Anglo-Saxon yang bersumber pada sistem hukum *common law*. Persamaan *actio popularis* dengan *class action* adalah yang berhak mengajukan gugatan ialah setiap anggota masyarakat tanpa keharusan bahwa ia merupakan pihak yang mengalami kerugian, sedangkan perbedaannya adalah pada *class action* tidak setiap orang berhak mengajukan gugatan tetapi hanya salah seorang atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang mengalami kerugian secara langsung.

8. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN DAN PUTUSAN

Pengajuan dan pemeriksaan perkara perdata bagi masyarakat pada umumnya di bidang hak milik dan sengketa keperdataan lain diajukan di Pengadilan Negeri.

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

[215] Isi pemberitahuan singkat atau notifikasi atau somasi yaitu: a. Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran; b. Jenis pelanggaran; c. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar; d. tidak boleh mengajukan ganti rugi uang; dan prosedur hukum acara mengacu pada hukum acara perdata Indonesia.

Agama[216] merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul sebagai akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Contoh: Si A salah seorang ahli waris menjual tanah ke si B (transaksi pertama). Kemudian si B menjual tanah tersebut ke si C (transaksi kedua). Apabila terjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi pertama ahli waris tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sementara apabila terjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua antara si B dan si C maka menjadi wewenang pengadilan negeri untuk mengadili dan menyelesaikannya.[217]

Apabila suatu gugatan diajukan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan tata usaha negara, bukan wewenang pengadilan negeri.[218]

Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sengketa tindakan pemerintahan berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi wewenang absolut

---

[216] Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Perkara yang dimaksud Pasal 49 yang kemungkinan besar bersinggungan antara kewenangan peradilan agama dan peradilan umum adalah perkara waris dan objek sengketanya adalah harta warisan.

[217] Poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

[218] Mahkamah Agung RI, B, 2009, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hlm. 818.

pengadilan tata usaha negara.[219] Contoh yang sering digunakan adalah proyek perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksana kontrak yang tidak menutup lubang galian sehingga masyarakat pengguna jalan mendapatkan kecelakaan saat roda kendaraan bermotor mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ini bisa juga dimintakan pembayaran ganti rugi materilnya atau nilai kerugian riil yang diderita masyarakat akibat tindakan pemerintahan yang merugikan tersebut.

Pengajuan dan pemeriksaan perkara perdata khusus[220] berupa perselisihan ketenagakerjaan berupa perselisihan hak (hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), perselisihan kepentingan (ketidaksesuaian pendapat mengenai pembuatan/perubahan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama), perselisihan pemutusan hubungan kerja (berkaitan dengan alasan PHK dan hak pekerja akibat PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (perselisihan karena perbedaan pendapat antar serikat pekerja dalam satu perusahaan) yang tidak bisa didamaikan di Dinas Tenaga Kerja harus didaftarkan dan diselesaikan di Pengadilan Hubungan

---

[219] Untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan, MA menerbitkan Perma No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, yang diundangkan pada 20 Agustus 2019. Dengan pengecualian, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan; keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan; keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI; dan keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu. (vide: Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 *jo.* UU No.9 Tahun 2004 *jo.* UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[220] Kewenangan pengadilan khusus termasuk dalam kompetensi absolut

Industrial (PHI)[221] pada Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sementara pengajuan dan perselisihan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Begitu juga penyelesaian perkara perdata khusus di bidang hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan Desain Industri diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Sementara sengketa perdata menyangkut rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman diselesaikan di Pengadilan Negeri karena perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan sengketa menyangkut rahasia dagang yang tidak bisa diajukan di Pengadilan Niaga yang mempunyai keterbatasan waktu dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Pengajuan upaya hukum Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diajukan ke Pengadilan Niaga tempat pelaku usaha berdomisili berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri juga berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin

[221] Perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan diperiksa di tingkat pertama dan terakhir oleh PHI. Sementara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja setelah diperiksa dan diputus oleh PHI masih tersedia upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung melalui PHI yang memutus. Dalam Ari Hernawan, 2018, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial,* UII Press, Yogyakarta, hlm. 121.

Simpanan. Di samping itu juga terdapat perkara perdata khusus yang masih merupakan wewenang Pengadilan Negeri yaitu sengketa mengenai kepengurusan partai politik. Setelah perselisihan partai politik berusaha diselesaikan dan mendapatkan putusan mahkamah partai, bagi pihak yang keberatan dengan isi Putusan Mahkamah Partai tersebut dapat mengajukan gugatan perselisihan kepengurusan partai politik ke Pengadilan Negeri, berdasarkan aturan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus mengetahui ke pengadilan negeri mana gugatan diajukan, hal ini berkaitan dengan kewenangan mengadili antarpengadilan negeri sesuai Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Pengadilan negeri berwenang mengadili suatu perkara perdata yang meliputi:

a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tinggal tergugat sebenarnya berdiam (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan penggugat;
c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya;
d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal:
   1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada;
   2) Tergugat tidak dikenal.
   (dalam surat gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir di mana, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);
e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tetap seperti tanah, maka gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR);
f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tetap/tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan

yang meliputi wilayah hukum di mana benda tetap itu berada (Pasal 145 ayat (5) RBg);

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dapat diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;
h. Gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal tergugat, kecuali apabila alasannya yang tersebut dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975, yaitu alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat.

Setelah penggugat memasukkan perkara berupa gugatan atau permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) baik secara manual atau melalui aplikasi pendaftaran *e-court* dan melunasi panjar biaya perkara, maka perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan.[222] Penggugat atau Pemohon kemudian menunggu panggilan hari sidang oleh juru sita/juru sita pengganti.

Juru sita atau Juru sita pengganti akan memanggil tergugat (pihak atau orang yang digugat oleh penggugat) disertai surat panggilan dan Salinan surat gugatan disesuaikan dengan tempat tinggal tergugat, apabila tergugat berdiam di luar wilayah hukum pengadilan tempat gugatan diajukan maka meminta bantuan juru sita di pengadilan tempat berdiam tergugat untuk memanggil yang bersangkutan (panggilan delegasi) selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari sebelum hari sidang (hari sidang dan hari pelaksanaan pemanggilan tidak dihitung sebagai waktu pemanggilan).[223]

---

[222] Untuk perkara Perdata gugatan biasa terdaftar dengan kode perkara Pdt.G; perkara gugatan sederhana: Pdt.G.S.; perkara perlawanan: Pdt.Bth; perkara permohonan: Pdt.P; perkara gugatan khusus PHI: Pdt.Sus-PHI; gugatan khusus kepailitan: Pdt.Sus-PKPU; gugatan khusus hak kekayaan intelektual merek: Pdt.Sus-HKI/Merek; hak cipta: Pdt.Sus-HKI/Cipta; paten: Pdt-Sus/Paten; perdata khusus perlawanan putusan KPPU: Pdt-Sus/KPPU; dan perdata khusus partai politik: Pdt.Sus-Parpol.

[223] Untuk perkara permohonan, jangka waktu pemanggilan pemohon bisa dipercepat demi terselenggaranya asas peradilan yang cepat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah

Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau di mana ia berada, panggilan dilakukan kepada bupati/walikota tempat tinggal tergugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kantor bupati/walikota. Pengumuman serupa dilakukan di papan pengumuman pengadilan negeri (Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg). Panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri melalui aplikasi *Rogatory* di alamat elektronik https://rogatori.kemlu.go.id untuk diteruskan oleh pihak perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri kepada otoritas berwenang atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum negara tujuan.[224]

Pada perkara perceraian di mana Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi berdomisili di Indonesia, setelah Tergugat tidak hadir di sidang pertama, wajib dipanggil dua kali lagi dengan jangka waktu masing-masing pemanggilan kedua satu bulan dan pemanggilan ketiga tiga bulan semenjak sidang kedua[225].

8.1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan:

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat (perlu dimintakan persetujuan tergugat). Perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menambah petitum/pokok tuntutan dan tidak merugikan hak tergugat membela diri.

8.2. Putusan di luar hadir (verstek):

Pada saat sidang pertama apabila tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan pada sidang

---

Agung RI 2012-2020 Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial kepada Aparatur Peradilan di Wilayah Hukum Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, di Manado, Selasa, 23 Oktober 2018.

[224] Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, 2021, *Penanganan Bantuan Hukum Dalam Masalah Perdata Lintas Negara*, Kementerian luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 19.

[225] Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pertama, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Maka, gugatan penggugat dapat dijatuhkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup[226]. Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg memberi kelonggaran pihak yang tidak hadir untuk dipanggil sekali lagi sebelum perkaranya diputus oleh hakim.

8.3. Perdamaian:

Kalau pada hari sidang yang ditetapkan, para pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan bahkan hingga pada saat pihak berperkara mengajukan upaya hukum dan pada saat mencapai tahap eksekusi. Berdasarkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan[227], maka semua perkara gugatan perdata yang diajukan ke PN (Pengadilan Negeri)–yang bukan gugatan khusus berupa kepailitan, niaga, dan PHI– wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator, baik dari mediator tersertifikasi yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri tersebut atau Hakim mediator.[228]

---

[226] Poin 1 a Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2015. Dalam Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

[227] Pasal 5 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memperkenalkan mediasi secara jarak jauh menggunakan media/sarana audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.

[228] Apabila dalam perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa saja, maka pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut secara absolut. (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

8.4. Jalannya Persidangan:

Di dalam proses persidangan, tergugat juga dapat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), apabila tergugat mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat. Gugatan rekonvensi ini ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Tujuan gugatan rekonvensi ini adalah untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Di dalam proses persidangan gugatan biasa juga dimungkinkan masuknya pihak ketiga atau yang dikenal dengan gugatan intervensi untuk: 1. Atas inisiatifnya sendiri masuk untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (*voeging*); 2. Ikut sertanya pihak tidak memihak pihak berperkara tetapi demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*); dan 3. Ikut sertanya pihak dalam perkara karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya (*vrijwaring* atau penjaminan). Untuk bisa masuk sebagai pihak intervensi harus mendapat persetujuan dari majelis hakim pemeriksa perkara dalam bentuk putusan sela (*tussen vonis*).[229]

Setelah penggugat membacakan gugatannya, maka tergugat dapat mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis), yang dapat berupa pengakuan atau bantahan.

Dari proses jawab menjawab (jawab-jinawab) antara penggugat dan tergugat akhirnya akan diketahui oleh hakim peristiwa apa yang sesungguhnya disengketakan oleh mereka (peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa). Para pihak pada asasnya harus membuktikan mengenai peristiwa dan hak yang diajukan kepada Hakim. Walaupun untuk membuktikan peristiwa tertentu beban pembuktian dibebankan kepada yang paling mudah untuk membuktikan hal tersebut atau paling tidak dirugikan untuk membuktikan suatu peristiwa, misalnya, dalam sengketa jual beli tanah, maka mengenai peristiwa apakah tanah objek sengketa

[229] Intervensi diatur di dalam Pasal 279-282 Rv.

sudah dijual, hakim membebankan pembuktian kepada pihak yang menjual tanah.

Yang harus membuktikan dan mengajukan alat bukti adalah para pihak dalam Hukum Acara Perdata, Hakim akan mencari kebenaran formil berdasarkan alat bukti yang diajukan. Ada alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yaitu akta autentik, artinya Hakim terikat pada kebenaran isi akta autentik terebut sepanjang tidak dibuktikan lain dan ada kekuatan pembuktian bebas, di mana mengenai kebenaran isi alat bukti tersebut diserahkan kepada penilaian Hakim (terhadap akta di bawah tangan).

8.5. Pembuktian

Dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti yang sah yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

1. Alat bukti tertulis:

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 RBg., S. 1867 No.29 dan Pasal 1867-1894 BW, Pasal 138-147Rv).

Alat bukti tertulis dibagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta autentik itu sendiri dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang yang secara resmi ditunjukkan untuk kebenaran pembuktian peristiwa atau keadaan atau kejadian yang ditulis dalam akta tersebut, misal, akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT[230], perjanjian yang

[230] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT terdiri dari PPAT, PPAT sementara biasanya Camat yang sudah lulus ujian PPAT di BPN dan mendapat surat keputusan menjadi PPAT hanya di satu wilayah kedudukan dia sebagai camat, dan PPAT khusus yaitu pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka program atau tugas pemerintah tertentu. Diatur dalam PP No.37 Tahun 1998 *jo.* PP No.24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

didaftarkan dan dicatatkan ke Notaris[231], akta kelahiran, akta perkawinan, dan lain-lain. sementara akta di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis antara para pihak yang saling berjanji dengan saksi tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang, bisa berupa buku daftar (register), surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibutuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Pasal 1888 KUHPerdata mengatur kekuatan pembuktian surat ada pada akta aslinya.[232]Suatu salinan mempunyai kekuatan pembuktian apabila isinya sama dengan aslinya. Apabila dokumen asli dan salinan tidak dapat ditemukan maka foto kopi -yang terdapat keterangan legalisir dari instansi yang berwenang menerbitkan -menerangkan fotokopi itu sesuai dengan aslinya, dapat digunakan sebagai bukti surat.[233]Terhadap dokumen fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak terdapat keterangan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan asli, dapat menjadi bukti surat apabila dibenarkan keberadaan dokumen tersebut oleh pihak lawan atau dibenarkan keberadaannya oleh pihak yang untuk siapa pembuktian dokumen itu ditujukan.[234] Terhadap dokumen fotokopi dari fotokopi, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti untuk menunjang pengakuan salah satu pihak perkara. [235] Namun apabila

---

[231] Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 *jo.* UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

[232] Dalam perkara perdata perebutan hak milik atas tanah, terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017, yang berkaidah hukum "Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama autentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu" (vide: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/kaidah/index/page/4.html).

[233] Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. (dalam Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit, hlm.* 174).

[234] Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 (*vide:* H. Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 172).

[235] Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam Mahkamah Agung RI, B, *Op.Cit, hlm.* 1055.

dokumen asli tidak dapat diajukan di persidangan dan kebenaran dokumen foto kopi dibantah oleh pihak lawan maka Majelis tidak bisa mempertimbangkan kebenaran bukti surat.[236]

2. Pembuktian dengan saksi:

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, 1895, dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi, keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti sah yang lain dianggap tidak cukup untuk membuktikan sesuatu fakta (*unus testis nullus testis*: dibaca *unus testes nullus testes*).

Pada asasnya semua orang selain pihak berperkara wajib memberikan keterangan sebagai saksi dan disumpah apabila sudah berumur di atas 15 tahun. Akan tetapi terdapat orang yang dikecualikan untuk menjadi saksi menurut undang-undang. Pengecualian itu adalah orang yang dikategorikan tidak mampu secara mutlak (sama sekali) sebagai saksi karena mempunyai hubungan terlalu dekat yaitu hubungan sedarah dan hubungan karena perkawinan (semenda) dengan salah satu pihak yang berperkara, yaitu: 1. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis lurus ke atas dari pihak perkara meliputi bapak/bapak mertua. Nenek/nenek mertua, garis lurus ke bawah meliputi anak, menantu, cucu/cucu menantu dan seterusnya; 2. Suami/istri dari pihak meskipun sudah bercerai.[237] Dan orang yang dikategorikan tidak mampu

---

[236] Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 (*vide:* H. Sunarto, *Loc.Cit*).

[237] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian. Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 177.

secara relatif sebagai saksi,[238] yaitu: Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun dan orang gila yang walaupun kadang-kadang ingatannya terang atau normal.[239] Sehingga keluarga sedarah dan semenda yang mempunyai garis ke samping seperti saudara kandung atau paman atau tante dan saudara ipar dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Sesuai Pasal 146 HIR/Pasal 172 Rbg, atas dasar permintaan orang yang hendak dihadirkan sebagai saksi dapat dibebaskan untuk bersaksi, yaitu: 1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari pihak berperkara; 2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, suami/istri dari pihak berperkara; dan 3. Semua orang karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, seperti pemuka agama serta pejabat militer.

Dalam perkara gugatan perceraian untuk membuktikan alasan perceraian yang berupa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, keturunan garis lurus ke atas atau ke bawah bisa dijadikan sebagai saksi dan disumpah, karena kadangkala mereka lah yang lebih mengetahui kejadian di dalam rumah tangga pihak berperkara.

3. Persangkaan:

Persangkaan diatur dalam Pasal 172 HIR, Pasal 310 RBg, dan Pasal 1915-1922 BW. Persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian tentang ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum nyata.

---

[238] Orang-orang yang tidak mampu secara relatif sebagai saksi ini boleh didengarkan keterangannya tetapi tidak sebagai saksi dan tidak perlu disumpah, sehingga keterangannya hanya sebagai penjelasan saja.

[239] Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, persangkaan dibedakan menjadi persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum.

4. Pengakuan:

Pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBg, dan Pasal 1923-1928 BW.

Pengakuan di muka Hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, yang ada hubungan baik fakta maupun hukum dengan yang dalil diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi.

Selain pengakuan di dalam sidang, juga ada pengakuan lisan di luar persidangan, yaitu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan yang diberikan lawannya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

5. Sumpah:

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 RBg, dan Pasal 1929-1945 BW. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa Tuhan.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

Jenis sumpah yang bersifat menyelesaikan perkara adalah sumpah *suppletoir* dan sumpah *decisoir.* Sumpah *suppletoir* atau pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa

yang menjadi dasarnya, harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu. Sementara sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada lawannya, meskipun tidak ada pembuktian sama sekali. Inisiatif untuk membebani sumpah *decisoir* ini datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang Menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah *decisoir* hanya berkaitan dengan pembuktian mengenai peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pendapat tentang hukum. Akibat dari sumpah *decisoir* adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), sehingga merupakan bukti menentukan, yang berarti pihak lawan harus dikalahkan. Menolak untuk mengucapkan sumpah dapat mengakibatkan pihak yang harus bersumpah kalah dan siapa pun yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah tetapi dikembalikan, dan kemudian pihak yang menyuruh untuk menyumpah itu menolak untuk bersumpah harus dikalahkan.

Sumpah *decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (di Gereja) dan sumpah kelenteng. Dengan telah dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan Hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

6. Pemeriksaan setempat (PS):

Pemeriksaan setempat atau *descente* diatur dalam Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Kalau hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan saksi atau surat, maka pemeriksaan haruslah dipindahkan ke tempat barang tetap tersebut terletak/delegasi (tetapi masih di wilayah hukum, pengadilan yang bersangkutan, apabila benda terletak di luar wilayah hukum, maka dilakukan PS delegasi atau pelimpahan pemeriksaan ke pengadilan negeri yang berwenang) untuk mengadakan pemeriksaan setempat.

Untuk memastikan letak dan batas Tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan setempat.[240]

7. Keterangan Ahli:

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg, dan Pasal 215 Rv. Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim. Hal-hal yang dikemukakan ahli hanya berdasarkan pengetahuannya terhadap hal yang ditanyakan kepadanya. Biasanya pengetahuan ahli adalah yang bersifat teknis, kebiasaan dalam lalu lintas dagang, dan sebagainya.

8. Alat Bukti Elektronik

Dasar hukum Alat bukti elektronik yang merupakan perluasan alat bukti dalam perkara perdata adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik terdiri dari informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

[240] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara hasil cetak dari infromasi elektronik dan hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti surat.

8.6. Putusan

Apabila dalam sidang pertama penggugat tidak hadir menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita dan diberi kelonggaran sekali lagu untuk dipanggil tetapi tidak hadir juga, maka dijatuhkan putusan gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum membayar biaya perkara.[241] Kalau penggugat hadir pada sidang pertama namun di sidang-sidang berikutnya tidak hadir, perkara akan diperiksa secara *contradictoir* (agenda pemeriksaan sama dengan seperti jika penggugat hadir di persidangan), namun karena penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya akan berakhir pada putusan yang dijatuhkan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam hal tergugat tidak datang ke persidangan setelah dipanggil dengan patut, gugatan diputus dengan putusan di luar hadir atau *verstek.* Apabila kemudian gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat dan beralasan maka putusannya dapat berisi gugatan dikabulkan namun apabila gugatan penggugat melawan hak dan beralasan maka putusan bisa menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Terhadap eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut (*declinatoir*)[242] yang dapat diajukan di sepanjang pemeriksaan, harus diputus pada putusan sela[243], apabila putusan sela mengabulkan eksepsi tersebut, maka putusan sela yang menyetujui eksepsi absolut tersebut berubah menjadi putusan akhir yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara. Terhadap eksepsi

---

[241] Pasal 124 HIR, Pasal 148 RBg.

[242] Pengajuan eksepsi mengenai kewenangan mengadili bisa dalam bentuk surat masuk yang ditujukan ke majelis hakim pemeriksa perkara.

[243] Pasal 134 HIR dan Pasal 160 Rbg.

lainnya seperti eksepsi pengadilan tidak berwenang secara relatif[244], eksepsi *disqualificatoir*[245], eksepsi *error in persona*[246], eksepsi *ne bis in idem*[247], eksepsi *premptoir*[248], eksepsi *dilatoir*[249], eksepsi *obscuur libel*[250], eksepsi *execptio non adimpleti contractus*[251], harus dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terhadap pokok gugatan di putusan akhir.[252] Setelah proses pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Proses persidangan kemudian diakhiri oleh pembacaan putusan akhir. Putusan akhir bisa berbentuk mengabulkan gugatan/permohonan atau menyatakan menolak gugatan/permohonan atau menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima (*niet ontsvankelijk verklaard*);

Putusan akhir yang mengabulkan gugatan ada yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum, misalnya, pemutusan perkawinan, pemutusan perjanjian, dll. (*constitutif*), dan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan (*declaratoir*). Terhadap penetapan sita jaminan yang sudah dilakukan, apabila putusan

---

244 Eksepsi tentang kekuasaan mengadili menurut wilayah hukum pengadilan negeri. Diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, di luar itu maka hak mengajukan eksepsi kompetisi relatif gugur.

245 Eksepsi penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan.

246 Eksepsi yang mengatakan pihak yang digugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang diajukan oleh penggugat;

247 Eksepsi yang mengatakan gugatan yang diajukan sekarang mesti kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek dan kepentingan hukumnya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap.

248 Eksepsi menyangkut pokok perkara karena lampaunya waktu mengajukan gugatan (kadaluwarsa) atau tergugat dibebaskan dari membayar.

249 Eksepsi tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran.

250 Eksepsi gugatan tidak jelas dari segi dasar gugatan, objek gugatan, dan kontradiksi antara posita (alasan gugatan) dan petitum (tuntutan gugatan/apa yang diminta untuk diputus oleh hakim).

251 Eksepsi/tangkisan dari debitur bahwa debitur wanprestasi karena kreditur sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi/wanprestasi.

252 Pasal 125 ayat (2) *jo.* Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg.

mengabulkan gugatan maka di amar putusan akan dinyatakan sita jaminan sah dan berharga.

Apabila gugatan penggugat *tidak bersandarkan hukum*, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO). Jika gugatan penggugat *tidak beralasan*, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, gugatan akan ditolak.[253] Apabila di dalam pertimbangan terhadap eksepsi-yang dilakukan pada putusan akhir-menunjukkan eksepsi beralasan dan diterima maka putusan akhir yang dijatuhkan adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan hakim tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara.. Terhadap penetapan sita jaminan yang sudah dilakukan, apabila putusan tidak mengabulkan gugatan/gugatan tidak dapat diterima maka di amar putusan akan dinyatakan sita jaminan diangkat.

Selain itu dikenal juga Putusan serta-merta untuk menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum yang sedang berjalan. Putusan serta-merta ini harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta-Merta dan Provisionil, yaitu penggugat harus menyerahkan uang jaminan yang jumlah besarannya sama dengan nilai objek gugatan yang hendak dieksekusi. Hal ini diperlukan untuk menjaga apabila putusan upaya hukum hasilnya berbeda dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila:

1. Para pihak menerima putusan pengadilan baik dalam segala tingkat;
2. Putusan perdamaian;
3. Putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding;
4. Putusan pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;

---

[253] Sudikno Mertokusumo, *Op..Cit., hlm.* 114.

6. Para pihak dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan pengadilan negeri kepada yang berkepentingan atau diberitahukannya putusan pengadilan negeri kepada pihak yang bersangkutan oleh pengadilan negeri tidak mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Begitu pula apabila telah diputus oleh pengadilan tinggi dalam tingkat banding, para pihak tidak menggunakan jangka waktu 14 hari pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung;

9. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN

Suatu putusan pengadilan bagaimana pun juga tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan pengadilan perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, yang terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

9.1. Upaya Hukum Biasa.

Pada asasnya pengajuan upaya hukum terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, berupa:

1. Perlawanan (*verzet*).

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat dan diajukan ke pengadilan tingkat pertama yang mengadilinya. Bagi penggugat/tergugat yang dengan putusan *verzet* dikalahkan tersedia upaya hukum banding.[254]

2. Banding.

Para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan akibat putusan pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang.

---

[254] Jangka waktu pengajuan *verzet* adalah 14 hari semenjak pemberitahuan putusan ke tergugat atau sampai hari ke delapan sesudah peringatan (*aanmaning*) jika pemberitahuan tidak sampai ke tergugat atau sampai hari ke delapan sesudah dijalankan eksekusi (Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg);

Dalam proses banding terdapat tahap-tahap pemberkasan yang harus dilalui dari pendaftaran banding sampai dengan pengiriman berkas banding ke pengadilan tinggi. Tahap-tahap itu sebagai berikut:

a. Pernyataan banding oleh pembanding paling lambat 14 hari semenjak pemberitahuan putusan tingkat pertama:
b. Pemberitahuan permohonan banding ke terbanding;
c. Penerimaan memori banding dari pembanding;
d. Penyerahan memori banding ke terbanding;
e. Penerimaan kontra memori banding dari terbanding;
f. Penyerahan kontra memori banding ke pembanding;
g. Pemberitahuan *inzage* (pemeriksaan berkas) ke pembanding dan terbanding;
h. Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pernyataan banding.[255]

3. Prorogasi.

Pengajuan suatu sengketa berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang dibuat dalam akta kepada Hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada Pengadilan Tinggi. Pengadilan banding yang memeriksa dalam prorograsi ini memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukum putusan ini hanya dapat dimintakan kasasi.

4. Kasasi.

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan (tingkat banding) atau penetapan terhadap perkara

[255] Jangka waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan termasuk penyelesaian minutasi kecuali perkara-perkara khusus yang ditentukan tenggang waktu pemeriksaan perkara menurut peraturan perundang-undangan lain (*vide*: SEMA No. 2 Tahun 2014).

permohonan yang diputus di pengadilan tingkat pertama[256] dan putusan pengadilan khusus (pengadilan niaga) dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 14 hari semenjak tanggal pemberitahuan putusan yang diputus sebelumnya. Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi memeriksa dari segi penerapan hukum (*judex juris*) bukan pada peristiwa (*judex facti*/pengadilan tingkat pertama dan banding).

Alasan-alasan untuk mengajukan kasasi yang dapat dipergunakan dalam tingkat kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA.

a. Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Majelis Hakim yang memeriksa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam proses kasasi terdapat tahap-tahap pemberkasan yang harus dilalui dari pendaftaran kasasi sampai dengan pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung. Memori kasasi adalah hal yang wajib diserahkan dan tepat waktu sudah diserahkan ke kepaniteraan perdata selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari semenjak tanggal pernyataan permohonan kasasi dan pembayaran panjar biaya perkara kasasi (permohonan kasasi terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri). Apabila Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau terlambat menyampaikan memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan Penetapan bahwa Pemohon kasasi tidak memenuhi syarat formal kasasi, proses permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima,

---

[256] Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, pada pokoknya berisi aturan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, dapat dimohonkan kasasi.

dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung[257]. Pemohon Kasasi masih bisa mengajukan kembali permohonan kasasinya dengan memenuhi syarat yang telah diatur di dalam aturan hukum acara perdata dan standar pelayanan peradilan. Tahap-tahap pemberkasan kasasi adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kasasi oleh pemohon kasasi;
b. Penerimaan memori kasasi oleh pemohon kasasi;
c. Penyerahan memori kasasi ke termohon kasasi;
d. Penerimaan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi;
e. Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung.

Akta Permohonan Kasasi beserta berkas perkara lainnya harus dikirim oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang berperkara akan dikirimkan surat pemberitahuan (*relaas*) pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Saat berkas perkara sudah sampai ke Mahkamah Agung para pihak yang berperkara akan diberikan surat tanda berkas perkara telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan tercantum nomor perkara kasasinya. Permohonan kasasi tersebut harus sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan jangka waktu maksimal tiga bulan sejak semua berkas dinyatakan lengkap, teregister, dan diterima oleh Mahkamah Agung dan berkas sudah dikirimkan kembali dalam waktu 250 hari ke pengadilan pengaju kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.[258]

Para pihak diharapkan mengikuti dan mengawasi perkembangan proses perkaranya masing-masing pada tingkat kasasi. Dengan cara mengakses *website* Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alamat situs https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ Kemudian pihak dapat memasukkan nomor perkara atau identitas pihak

---

[257] Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah Agung.
[258] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 tahun 2014.

perkara pada konten tersebut kemudian klik dan keluar hasil perkembangan perkaranya secara otomatis dan *real time*.

9.2. Upaya Hukum Luar Biasa:

Apabila semua tahap upaya hukum biasa telah dilakukan oleh para pihak, maka suatu putusan memperoleh kekuatan hukum pasti kecuali para pihak sejak semula menerima isi putusan dan tidak mengajukan upaya hukum.

Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti ini masih tersedia upaya hukum istimewa atau luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut oleh Undang-Undang, yaitu: *request civil* atau peninjauan kembali dan *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga.

1. Peninjauan kembali:

Alasan-alasan peninjauan kembali (PK) (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) adalah:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Dalam proses peninjauan kembali terdapat tahap-tahap pemberkasan yang harus dilalui dari pendaftaran peninjauan kembali sampai dengan pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tahap-tahap pemberkasan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan permohonan PK oleh Pemohon PK;
b. Pemberitahuan permohonan PK ke Termohon PK;
c. Penerimaan memori PK dari Pemohon PK;
d. Penyerahan memori PK ke Termohon PK;
e. Penerimaan kontra memori PK dari Termohon PK;
f. Penyerahan kontra memori PK ke Pemohon PK;
g. Pemeriksaan alasan peninjauan kembali, dalam hal alasan terdapat bukti baru (novum) oleh Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
h. Pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung.

Berkas peninjauan kembali harus sudah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah jawaban atau tanggapan alasan PK (penerimaan kontra memori PK dari Termohon PK).[259]

2. Perlawanan pihak ketiga

Apabila ada pihak ketiga yang nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya karena suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.

Dalam proses upaya hukum biasa, putusan yang diajukan proses upaya hukum biasa belum dapat dilaksanakan atau ditunda dulu, baru apabila para pihak menerima, tidak mengajukan upaya hukum berikutnya, dan telah diputus kasasi, maka putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan atau dijalankan atau dieksekusi. Dalam upaya hukum luar biasa, pada saat para pihak mengajukan upaya hukum luar biasa, putusan yang telah diperoleh karena upaya hukum biasa tetap bisa dieksekusi atau dijalankan.

10. PELAKSANAAN PUTUSAN

Putusan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial atau kekuatan pelaksanaan yaitu dalam kepala putusan tertulis: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan:

1. Pelaksanaan putusan secara sukarela olah pihak yang kalah; dan

---

[259] Permohonan kasasi tersebut harus sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan jangka waktu maksimal tiga bulan sejak semua berkas dinyatakan lengkap, teregister, dan diterima oleh Mahkamah Agung dan berkas sudah dikirimkan kembali dalam waktu 250 hari ke pengadilan pengaju kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam *Ibid*.

2. Pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi oleh pengadilan apabila yang kalah tidak secara sukarela mau melaksanakan isi putusan.

Bentuk-bentuk eksekusi putusan sebagai berikut:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang;[260]
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan,[261]misalnya, penyelesaian pembangunan rumah atau membuat sesuatu barang;[262] dan
3. Eksekusi riil. Merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung,[263] misalnya, pengosongan tanah/bangunan. Dengan eksekusi riil, maka yang berhak lah yang menerima eksekusi.

Pelaksana Putusan Pengadilan Perdata adalah juru sita di bawah tanggung jawab, perintah, dan pimpinan Ketua Pengadilan.[264]

Setelah diajukan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi, termohon eksekusi akan dipanggil untuk menghadap ketua pengadilan negeri untuk dilakukan *aanmaning* atau teguran untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam jangka waktu delapan hari sejak termohon eksekusi dipanggil menghadap;

Terhadap objek perkara yang belum pernah diletakkan sita jaminan pada saat proses persidangan, maka setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan putusan, maka akan dilakukan sita eksekusi atas barang objek perkara atau barang milik tergugat berdasarkan permohonan penyitaan yang diajukan oleh pemohon

---

260 Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg;

261 Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg;

262 Apabila Tergugat tidak melakukannya, pihak yang menang dapat memohon ke pengadilan negeri agar kewajiban tergugat untuk melakukan suatu perbuatan dapat dinilai dengan uang tunai. Apabila dikabulkan, eksekusi riil berubah menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang. (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg).

263 Pasal 1033 Rv.

264 Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sita dalam hal ini pihak yang menang perkara. Setelah dilakukan sita eksekusi kemudian dilakukan penetapan eksekusi. Berita acara penyitaan diberitahukan kepada kepala desa untuk diumumkan dan didaftarkan di kantor pertanahan, sehingga benda yang disita tidak bisa dialihkan, dibebani atau disewakan oleh pihak yang dikalahkan atau oleh pihak ketiga.[265]

Terhadap objek perkara yang pada saat proses persidangan sudah diletakkan sita jaminan dan dalam amar putusan, sita jaminan dinyatakan sah berharga, maka untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilanjutkan dengan proses eksekusi.

Sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa penyerahan tanah, panitera pengadilan wajib mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan atas objek eksekusi untuk memastikan letak dan batas Tanah objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru sita dan bertanggung jawab atas letak dan batas Tanah objek eksekusi yang ditunjukkannya.[266]

Pada pelaksanaan putusan berupa lelang/penjualan umum objek eksekusi, mengikuti aturan dari Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan. Proses eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama, sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.[267]

---

[265] Pasal 231 KUHP mengancam dengan pidana barangsiapa yang menjauhkan atau menyembunyikan barang yang disita.

[266] Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

[267] Poin 6 dan 8 Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pengadilan juga menerima permohonan eksekusi atas putusan lembaga kuasi yudisial, yaitu putusan arbitrase, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan putusan Komisi Informasi.

Pihak ketiga yang mempunyai alas hak milik, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain, dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi[268]. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila tampak perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri. Putusan atas perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan upaya hukum.[269]

Terdapat dokumen hukum yang dapat disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap lainnya yaitu *grosse* akta pengakuan utang dan *grosse* sita hipotek kapal. Akta pengakuan utang menurut Pasal 224 HIR/258 RBg adalah sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara orang alamiah/badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya, dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan.[270] *Grosse* adalah salinan pertama dan akta autentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditur yang dibuat oleh Notaris dan mempunyai kepala/irah-irah dokumen bertuliskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asli dari akta (minuta) disimpan oleh Notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah. *Grosse* ini mempunyai kekuatan eksekusi.

Kreditur yang memegang *grosse* atas akta pengakuan utang yang mempunyai irah-irah tersebut dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

268 Pihak yang dikalahkan bisa mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial, yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri. (*vide* Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg).

269 Mahkamah Agung, A, *Op.Cit, hlm.* 101.

270 Mahkamah Agung, A, *Op.Cit,* hlm 89.

Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut dan utang menjadi tidak pasti, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan yang dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta-merta.[271]

11. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Munculnya konsep tentang adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkaitan erat dengan konsep *justice in many rooms* "keadilan di berbagai ruangan". Pengadilan adalah salah satu ruang bagi seorang untuk mencari dan mendapatkan keadilan, tetapi pengadilan bukan satu-satunya ruang untuk mendapatkan keadilan.

Demi kecepatan penyelesaian, para pihak memperoleh *win-win solution* dan ketepatan penyelesaian masalah pada sengketa hukum tersebut, maka pembentuk undang-undang membuka peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, seperti, utang piutang, atau sengketa hak milik atas tanah. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli atau pencarian fakta/*fact finding*.

Beberapa instansi atau lembaga yang menyediakan upaya penyelesaian sengketa (selain arbitrase dan lembaga kuasi yudisial[272]) tanpa melibatkan peran Pengadilan, yaitu:

---

[271] *Ibid*.

[272] Lembaga kuasi yudisial adalah lembaga yang diberi wewenang memeriksa dan memutus perkara dalam bidang tertentu, seperti komisi pengawas persaingan usaha dan komisi perlindungan konsumen. Akan tetapi amar putusannya tidak memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Lembaga	Wewenang Alternatif Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Kepala Desa/Lurah	Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa	Pasal 26 ayat (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pihak Ketiga	Sengketa lingkungan hidup kecuali penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup	Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	Menyelesaikan sengketa HAM	Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Mediator yang tersertifikasi	Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pihak Perbankan dan unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor bank dan jasa keuangan	Penyelesaian sengketa perbankan dan pengaduan pada sektor perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Mediator Paten	Memediasi sebelum ada aduan pidana pelanggaran paten atau paten sederhana	Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Lembaga	Wewenang Alternatif Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Memediasi dan konsiliasi sengketa konsumen	Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Mediator Bidang Kesehatan	Memediasi apabila ada tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Mediator hubungan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan	Menyelesaikan dan mendamaikan sengketa-sengketa hubungan industrial (perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan serikat buruh dalam satu perusahaan)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
BP4 (Badan Penasihatan, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)	Mendamaikan perselisihan dalam perkawinan, mendamaikan sebelum pengajuan gugatan perceraian (para pihak beragama Islam)	Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Mediator dari Badan Pertanahan Nasional	Memediasi dan mendamaikan konflik dan sengketa pertanahan	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Penyelidik/Penyidik sebagai mediator	Mediasi Penal	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Apabila dari lembaga-lembaga tersebut di atas dan dari berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa berhasil mencapai hasil perdamaian secara tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, maka wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hasil perdamaian tertulis ditandatangani.[273]

Cara pendaftaran hasil perdamaian secara tertulis tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan perdamaian tercapai. Hal ini diatur dalam Bab VIII perihal perdamaian di luar pengadilan, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu kesepakatan perdamaian harus dipastikan tidak memuat ketentuan yang:

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. merugikan pihak ketiga; atau
c. tidak dapat dilaksanakan.

Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Salinan Akta Perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Perma No.1

[273] Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Arti penting hasil perdamaian tertulis didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mendapat Putusan oleh Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi melalui perantaraan Pengadilan apabila kelak ada pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian tersebut atau tidak melaksanakannya secara sukarela. Hal ini karena kesepakatan perdamaian yang sudah dikuatkan dengan Akta Perdamaian akan memperoleh titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang artinya mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

12. TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA

Dalam kehidupan perekonomian masyarakat baik di sektor agraris maupun di sektor perdagangan dan jasa, baik di sektor perdesaan maupun di sektor perkotaan, tentu tidak terlepas dari hubungan perbuatan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Profesor Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbuatan hukum merupakan hubungan antara satu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok berdasarkan kata sepakat yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, misalnya, si A melakukan peminjaman kredit dari pihak bank untuk memperoleh uang kemudian akan dipakai untuk membuka usaha atau membeli tanah atau digunakan untuk keperluan si peminjam lainnya. Semua masyarakat tentu berkeinginan hubungan perbuatan hukum atau transaksi ekonomi mereka

berlangsung aman dan tidak terjadi masalah dalam arti kalau si A meminjam uang kepada si B untuk jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu maka si B mengharapkan uang pinjaman dikembalikan oleh si A tepat waktu sesuai jangka waktu dan jumlah uang pengembalian sebagaimana yang diperjanjikan semula, namun apa yang terjadi bila salah satu pihak tidak menepati janjinya atau melanggar janji yang telah disepakati semula, misalnya, pinjaman tidak bisa dikembalikan tepat waktu dan besaran pengembalian uang pinjaman tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya atau pemberi pinjaman uang yang akan mengganggu kehidupan ekonominya, apabila terjadi hal ini maka hubungan masyarakat yang awalnya harmonis akan menjadi terganggu, hubungan yang tadinya seimbang menjadi tidak seimbang lagi yang lalu menimbulkan konflik antara satu individu dengan individu atau satu kelompok dengan kelompok lainnya apabila hal ini terjadi maka mau tidak mau untuk mencegah konflik, sengketa, dan masalah berlanjut perlu dilakukan pengembalian keadaan kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) yang salah satu medium pelaksanaannya adalah melalui aparatur negara di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan. Pihak yang merasa menderita kerugian secara ekonomi akibat perbuatan hukum pihak lain bisa mengajukan tuntutan atau gugatan lewat Pengadilan agar kerugian ekonomi yang telah dialaminya bisa dipulihkan menjadi kembali ke keadaan semula (tidak menderita kerugian).

12.1. PERMA Nomor 2 Tahun 2015

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, di samping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*). Maka untuk

memperlancar penyelenggaraan peradilan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal itu juga sehingga berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan mengikat bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, gugatan sederhana ini merupakan prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan hukum perdata di Pengadilan Negeri dengan syarat dan proses persidangan yang berbeda dengan proses penyelesaian perkara perdata apabila terjadi sengketa seperti biasanya yang memakan waktu paling lambat lima bulan termasuk minutasi/penyelesaian pemberkasan perkara[274] dan biasanya tidak sederhana, tidak cepat, dan tidak berbiaya ringan.

12.2. PERMA Nomor 4 Tahun 2019

Pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Seiring berjalannya waktu mendapatkan tanggapan positif dari pelaku usaha yang hendak menyelesaikan sengketa perdatanya secara efektif dan efisien, lalu muncul lah keinginan dari mereka agar nilai gugatan materil paling tinggi bisa dinaikkan dan domisili Penggugat bisa disesuaikan dengan kedudukan Penggugat yang berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum yang sama dengan Tergugat, yang bisa diwakili oleh pegawai cabang perusahaan atau kuasa Advokat yang berdomisili di satu wilayah hukum dengan Tergugat serta keinginan pencantuman tuntutan sita jaminan sebagai upaya menjamin hak di dalam gugatan sederhana. Untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut dan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum kontrak di dunia internasional,

---

[274] Diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan. Jangka waktu tersebut dikecualikan untuk perkara-perkara khusus yang ditentukan tenggang waktu pemeriksaan perkara menurut peraturan perundang-undangan lain.

maka Mahkamah Agung melakukan perubahan atau revisi atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berlaku pada 20 Agustus 2019.

Secara garis besar syarat penyelesaian gugatan sederhana ini adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata di bidang ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil (bukan tuntutan imateril) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana namun terhadap perkara yang dapat diajukan penyelesaian melalui gugatan sederhana ini ada pengecualiannya yaitu perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan-undangan (seperti: perkara perceraian, perkara kepailitan, perkara hak atas kekayaan intelektual, dan perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial) serta sengketa hak atas tanah, terhadap dua jenis perkara tersebut tidak termasuk dalam objek gugatan sederhana sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan biasa di pengadilan negeri atau gugatan khusus di pengadilan khusus (pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial). Di samping itu Penggugat dan Tergugat harus berdomisili atau berkedudukan dalam satu kabupaten/kota sewilayah hukum Pengadilan Negeri setempat (apabila berperkara di Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah berarti domisili Penggugat dan Tergugat haruslah di wilayah Kabupaten Kudus atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus), dengan pengecualian Penggugat bisa berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, asalkan, dalam pengajuan gugatan serta saat persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya berupa staf di kantor cabang berdasarkan surat kuasa khusus atau surat tugas atau Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat yang mana kantor cabang dan atau advokat tersebut berkedudukan dan berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan domisili Tergugat, yaitu satu wilayah hukum dengan pengadilan yang akan menerima, memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan gugatan sederhana tersebut. Jumlah pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat maksimal dua pihak, Tergugat dapat lebih dari satu pihak asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama (contoh suami istri yang menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama).

Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berisi permintaan agar Tergugat membayar sesuatu atau agar Tergugat melakukan perbuatan tertentu serta bisa ditambahkan permintaan sita jaminan pada surat gugatan sederhana. Selain membahas secara garis besar syarat penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana disebutkan di atas, akan disinggung pula secara garis besar cara kerja dalam penyelesaian gugatan sederhana, yaitu Penggugat/Tergugat tidak perlu membuat surat gugatan/jawaban dan dapat menggunakan formulir-formulir gugatan sederhana yang disediakan Pengadilan Negeri, Penggugat/Tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum, hanya perlu menyajikan fakta dan bukti, persidangan dipimpin Hakim tunggal, proses pemeriksaan persidangan gugatan sederhana berlangsung selama paling lama 25 hari kerja (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, dan hari libur nasional). Hanya dalam persidangan pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat dilakukan proses mediasi atau musyawarah untuk mencapai perdamaian. Proses pembuktian sederhana karena Penggugat harus melengkapi dokumen pembuktian sejak dari pendaftaran awal gugatan dan apabila Tergugat dalam jawaban mengakui isi gugatan Penggugat maka Penggugat cukup mengajukan bukti-bukti awal saja, seperti, alat bukti tertulis dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut (saksi dan lain-lain). Apabila perkara gugatan sudah diputus oleh Hakim dan para pihak menerima isi putusan atau setelah lewat masa pikir-pikir selama tujuh hari kerja semenjak Putusan dibacakan para pihak tidak mengajukan upaya hukum maka Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan baik secara sukarela oleh pihak yang kalah atau melalui eksekusi (upaya paksa) oleh aparatur Pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau secara sukarela mematuhi atau melaksanakan isi Putusan Pengadilan. Bagi pihak yang kalah dan tidak terima terhadap isi Putusan Pengadilan atau ingin lebih

mencari keadilan maka pihak tersebut bisa mengajukan upaya hukum yaitu *Keberatan* pada Pengadilan Negeri yang memutus perkara gugatan sederhana pada tahap pertama tersebut dan akan diperiksa oleh Majelis Hakim (Hakim yang berbeda dengan Hakim yang mengadili semula) yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang harus memutus upaya hukum keberatan tersebut paling lambat tujuh hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim sehingga total waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian gugatan sederhana apabila para pihak mengajukan pemeriksaan melalui hakim tunggal dan kemudian mengajukan upaya hukum keberatan adalah hanya 25 hari kerja + 7 hari kerja = 32 hari kerja. Putusan Pengadilan pada pemeriksaan terhadap upaya hukum keberatan tersebut merupakan Putusan akhir yang bersifat final dan mengikat dan tidak tersedia upaya hukum lain, misalnya, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi, ataupun peninjauan kembali ke MA.

Apabila pihak Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, maka gugatan Penggugat bisa diputus secara verstek.

Hal lain yang perlu ditekankan di tulisan ini adalah bagi masyarakat yang hendak menyelesaikan permasalahan di bidang wanprestasi pelanggaran hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian[275] secara perdata melalui jalur hukum negara yaitu lewat Pengadilan maka harus tunduk pula kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sehingga tidak bisa memaksakan penyelesaian gugatan sederhana ini atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuat sebelumnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tercinta ini. Dari penjelasan singkat di atas, para pembaca dapat membayangkan betapa besar manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat apabila menyelesaikan sengketa perdatanya melalui prosedur gugatan sederhana ini yaitu memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan,

---

[275] Ganti kerugian baik secara materil yaitu kerugian yang bisa dirasakan oleh panca indera, seperti rusaknya harta maupun secara imateril yang berkaitan dengan hal yang tidak tampak mata tapi dapat dirasakan, seperti rusaknya nama baik atau terganggunya rasa keamanan dan kenyamanan.

dan keadilan atas masalah hukum melalui proses peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

13. E-COURT DAN E-LITIGASI

Pernahkah masyarakat memiliki masalah perdata berupa masalah utang piutang, kepemilikan, atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, dengan sesamanya apakah itu orang yang tidak dikenal, teman kerja, kenalan, tetangga, atau bahkan keluarga sendiri? tentu saja jawabnya pernah tetapi masalah itu ada yang diselesaikan di dalam hati dengan memaafkan atau melupakan atau merelakan begitu saja, dapat juga diselesaikan dengan melibatkan bantuan pihak ketiga yang dianggap netral di sekitar kita seperti orang tua, keluarga yang lebih tua, kepala lingkungan, lembaga adat, bahkan kepala desa atau lurah, aparat keamanan, atau apabila setelah menempuh dua penyelesaian tersebut namun masalah belum bisa diselesaikan secara tuntas maka masyarakat dapat mencari penyelesaian melalui bantuan negara yaitu ke pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Apabila masyarakat ingin menyelesaikan masalahnya secara perdata di pengadilan maka masyarakat harus mengajukan surat gugatan atau surat permohonan, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, dan mengikuti proses persidangan, membuktikan alasan gugatannya di sidang pengadilan, mendapatkan putusan pengadilan, menerima pengembalian sisa biaya perkara, dan mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak lawan yang kalah.

Dahulu bagi masyarakat yang tidak bisa baca tulis yang hendak mengajukan gugatan bisa dibantu pembuatan surat gugatannya oleh Pengadilan dan bagi masyarakat yang bisa baca tulis dapat mengajukan surat gugatan atau permohonan tertulis secara langsung atau diwakili oleh pengacara atau advokat ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri, akan tetapi pada jaman modern dengan perkembangan

teknologi informasi seperti saat ini sejak tahun 2018 masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengajukan gugatan, membayar biaya perkara secara *online*, dan mendapat panggilan secara elektronik untuk hadir dalam persidangan.

13.1. Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Dasar hukum pengelolaan perkara dan pelaksanaan persidangan di Pengadilan menggunakan sarana dan media elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.[276] Untuk bisa menggunakan fasilitas yang dinamakan *E-COURT dan E-LITIGASI* tersebut masyarakat harus mempunyai alamat surat elektronik atau *email* dan membuat akun pada alamat website https://ecourt.mahkamah agung.go.id, sehingga panggilan sidang dan proses pemuatan dokumen surat kuasa, gugatan, dan dokumen jawab menjawab, bukti-bukti surat dapat cukup dilakukan secara elektronik.

Masyarakat yang bisa menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) dan persidangan secara elektronik (e-litigasi) ini termasuk advokat, individu warga negara Indonesia yang sudah dewasa, bagian hukum pemerintah, atau staf perusahaan yang mendapat surat tugas dari perusahaan untuk menggugat atas nama perusahaan. Masyarakat pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik tersebut disebut juga pengguna terdaftar dan pengguna lain. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat atau pengacara adalah memiliki kartu tanda penduduk; kartu keanggotaan advokat; dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Sementara persyaratan untuk pengguna lain adalah kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa, dan/atau surat tugas dari

[276] Dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha, kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perseorangan; dan penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

Bagi masyarakat yang ingin berperkara perdata dan ingin mendaftarkan perkara secara elektronik dan menggunakan persidangan secara elektronik dapat mengunjungi pojok *e-court* di setiap lobi kantor Pengadilan Negeri untuk memperoleh penjelasan dari petugas meja informasi atau dapat mengakses informasi brosur digital *e-court* di website seluruh Pengadilan Negeri.

Bahkan mulai 2 Januari 2020 masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengikuti persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan dengan menggunakan alat teknologi informasi seperti HP pintar (*smartphone*), komputer, *laptop,* dan lain-lain. Dan pada saat pembuktian masyarakat menggunakan sarana *teleconference* atau sarana siaran langsung lainnya seperti Skype atau *video call* WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meeting, dan sarana persidangan elektronik lainnya, sehingga masyarakat yang berada di lokasi yang jauh atau karena kesibukan atau karena satu dan lain hal tidak perlu repot-repot datang bersidang di pengadilan namun cukup duduk di rumah membuka perangkat elektronik pribadi dan mengikuti persidangan sesuai jadwal. Dengan peralatan elektronik yang dimiliki, masyarakat yang berperkara perdata dapat mengetahui jadwal persidangan dengan mengakses sistem informasi pengadilan yaitu www.sipp.pn-(nama pengadilan negeri bersangkutan).go.id dan akan berkomunikasi secara audio visual dan langsung melalui jaringan elektronik dengan Hakim untuk mengadakan sidang pembuktian. Pembuktian secara elektronik ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian langsung di ruang sidang gedung pengadilan.

Hal di atas merupakan bagian dari e-litigasi atau persidangan elektronik, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, para

tergugat/tergugat yang hadir di persidangan ditanyakan oleh Hakim apakah bersedia mengikuti agenda persidangan berikutnya secara e-litigasi atau persidangan elektronik, apabila dijawab iya bersedia, kemudian mengisi kesediaan dan hakim mengklik konten e-litigasi di akun *e-court*-nya hakim.[277] Sehingga agenda sidang berikutnya yaitu penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, putusan sela, kesimpulan, dan pengucapan putusan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, yaitu akun *e-court*. Bahkan acara pembuktian dapat menggunakan perangkat audio visual untuk persidangan jarak jauh milik pengadilan dengan biaya pembuktian jarak jauh dibebankan kepada penggugat (kecuali agenda pembuktian pencocokan bukti surat asli dilakukan di ruang sidang dan pemeriksaan setempat dilakukan di lokasi pemeriksaan). Kelancaran persidangan elektronik ditentukan oleh kedisiplinan para pihak perkara menaati jadwal dan jam sidang elektronik untuk menyampaikan dokumen persidangan tersebut.

Setelah sidang pembuktian secara elektronik selesai, pihak yang berperkara akan mendapatkan salinan putusan secara elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh panitera, berkekuatan hukum sama dengan salinan putusan yang berbahan kertas dan pengembalian sisa biaya perkara (apabila ada) akan dilakukan secara elektronik ke nomor rekening penggugat atau pemohon.

14. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan sesuai Pasal 1381 KUH Perdata. Konsignasi diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata. Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran

[277] Penggugat/pemohon yang mendaftarkan perkara secara elektronik otomatis dianggap setuju untuk bersidang secara e-litigasi. Terhadap perkara yang tidak memerlukan mediasi maka permintaan persetujuan para pihak untuk mengikuti e-litigasi dilakukan pada hari sidang pertama.

tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai titipan/konsignasi. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim.

Cara-cara konsignasi adalah sebagai berikut:[278]

1. Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke pengadilan negeri yang meliputi tempat di mana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon);
2. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada huruf a, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri di mana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
3. Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan;
4. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita pengadilan negeri disertai oleh 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya;
5. Juru sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (*aanbond van gereede betaling*);
6. Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara tersebut;
7. Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan pengadilan negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut;
8. Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf h, juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada

[278] Mahkamah Agung RI, A, *Op.Cit*, hlm. 104-106.

Panitera Pengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai uang konsignasi;

9. Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri dengan petitum:

- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak Ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

14.1. Penawaran Pembayaran Tunai/Konsignasi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, bandara, sekolah, dan lain-lain, diperlukan tanah sebagai tempat dibangunnya infrastruktur tersebut. Berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak, dan dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri. Sehingga untuk kelancaran pemeriksaan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Poin 1.a. Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 menyatakan Penetapan konsignasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administratif.

14.2. Keberatan Terhadap Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian

Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti kerugian diajukan ke persidangan dalam bentuk permohonan perdata. Keberatan dapat diajukan oleh:

a. pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapi menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian; dan/atau
b. pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa yang menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian.

Keberatan tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian. Keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek pengadaan tanah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya yang memuat:

a. identitas Pemohon Keberatan;
   1) dalam hal Pemohon Keberatan orang perseorangan, memuat nama, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan Pemohon Keberatan dan/atau kuasanya;
   2) dalam hal Pemohon Keberatan badan hukum perdata, memuat nama badan hukum perdata, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di Pengadilan, dan/atau identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
   3) dalam hal Pemohon Keberatan instansi pemerintah, memuat nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut;
   4) dalam hal Pemohon Keberatan masyarakat Hukum Adat, memuat nama masyarakat Hukum Adat yang masih hidup, alamat masyarakat Hukum Adat, dan fungsionaris masyarakat Hukum Adat tersebut;

b. identitas termohon keberatan, memuat:
   1) nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
   2) nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah;

c. penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi pembangunan;

d. penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian, dalam hal Pemohon Keberatan mempunyai dokumen berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian;

e. uraian yang menjadi dasar Keberatan:
   1) kedudukan hukum Pemohon Keberatan sebagai pihak yang berhak;
   2) penjelasan pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian dalam hal Pemohon Keberatan mempunyai dokumen berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian;
   3) alasan-alasan Keberatan menyebutkan secara jelas hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa bentuk dan/atau besarnya Ganti kerugian merugikan Pemohon Keberatan;

f. hal pokok yang dimohonkan dalam permohonan:
   1) mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
   2) menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan;
   3) menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian Ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan;
   4) menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Keberatan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa:

a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon Keberatan:
   1) dalam hal Keberatan diajukan oleh orang perseorangan, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah;
   2) dalam hal Keberatan diajukan oleh badan hukum perdata yang telah berbadan hukum, berupa fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum atau akta pendirian bagi perserikatan perdata lainnya, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum atau perserikatan perdata lainnya serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah;
   3) dalam hal Keberatan diajukan oleh instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan atau surat penunjukan atau surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah tersebut;

4) dalam hal Keberatan diajukan oleh masyarakat Hukum Adat yang masih hidup, berupa fotokopi kartu identitas fungsionaris masyarakat Hukum Adat tersebut.

b. fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah. Fotokopi bukti wajib dilekati meterai agar bisa dipertimbangkan oleh Hakim sebagai alat bukti.

Apabila berkas keberatan sudah lengkap dan pemohon sudah membayar panjar biaya perkara di bank, maka perkara permohonan diregister dan diberi nomor perkara. Pengadilan wajib memeriksa dan memutus keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian paling lama 14 (empat belas) hari sejak perkara dinyatakan lengkap dan teregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan hingga pengucapan Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penerimaan Permohonan.[279]

Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian di antara para pihak sampai dengan sebelum pengucapan putusan. Dalam hal para pihak mencapai perdamaian dalam pemeriksaan persidangan dan berkehendak untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, Hakim menerbitkan akta perdamaian.

Pemeriksaan persidangan meliputi:

a. pembacaan Keberatan Pemohon;
b. jawaban Termohon Keberatan;
c. pemeriksaan alat-alat bukti; dan
d. pengucapan putusan.

---

[279] Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti kerugian Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. SEMA ini Sebagai tindak lanjut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan oleh para pihak. Setelah pemeriksaan selesai Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan. Terhadap Putusan Pengadilan tersebut, para pihak dapat mengajukan upaya hukum n kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri para pihak atau apabila sejak diterimanya pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pihak pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pernyataan kasasi, dengan akibat apabila melewati batas waktu tersebut, Panitera menerbitkan surat bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal dan berkas tidak dikirim ke MA.

14.3. Penitipan Ganti kerugian

Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;

Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian adalah:

1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
4) menjadi jaminan di bank.

Permohonan Penitipan Ganti kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat:

a. identitas Pemohon;
   1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
   2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Badan Hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;

b. identitas Termohon;
   1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
   2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
   3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
   4) dalam hal Termohon masyarakat Hukum Adat, meliputi nama masyarakat Hukum Adat, alamat masyarakat Hukum Adat, fungsionaris masyarakat Hukum Adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

c. uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti kerugian yang sekurang-kurangnya meliputi:
   1) hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah;

2) hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;
4) penyebutan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik;
5) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian;
6) penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut;
7) penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan ganti kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8) besaran nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan
9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti kerugian.

d. hal yang dimohonkan untuk ditetapkan harus tercantum kata-kata:
1) mengabulkan permohonan Pemohon;
2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan
3) pembebanan biaya perkara.

Permohonan Penitipan Ganti kerugian ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan dilampiri dokumen pendukung sekurang-kurangnya berupa:

a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:
1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan/penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut;
2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, berupa:

fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di Pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang sah.

b. fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
c. fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
d. fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti kerugian;
e. fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian;
f. fotokopi salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan;
g. fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (jika telah ada);
h. fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;
i. fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
j. fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian menjadi jaminan di bank.

Berkas permohonan diregistrasi dan diberi nomor apabila berkas permohonan penitipan Ganti kerugian dinilai lengkap dan Pemohon sudah membayar panjar biaya melalui bank.

Setelah perkara permohonan terdaftar, juru sita menyampaikan kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon kepada termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut dengan mendatangi termohon di tempat tinggal termohon. Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh juru sita, saksi-saksi dan termohon. Tidak ditandatanganinya berita acara tersebut tidak mempengaruhi keabsahan berita acara. Salinan berita acara tersebut disampaikan pula kepada termohon.

Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai Ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan Ganti kerugian dan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Pemohon dan Termohon yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal dan jam dengan membuat berita acara tentang pemberitahuan akan dilakukan penyimpanan terhadap uang Ganti kerugian di kas Kepaniteraan Pengadilan.

Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar:

a. mengabulkan permohonan Pemohon;
b. menyatakan sah dan menerima Penitipan ganti kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;
c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon;
d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

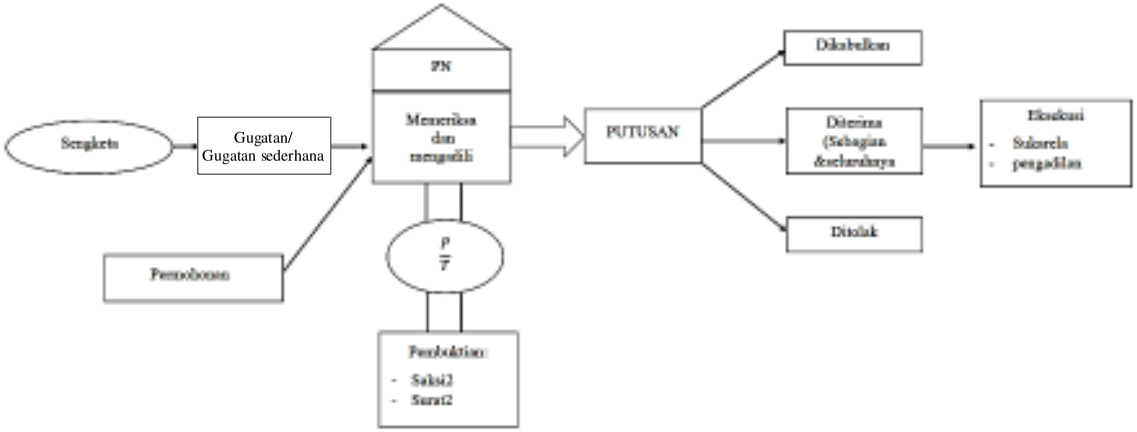
Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang ganti kerugian yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk disimpan dalam kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang penitipan Ganti kerugian. (Salinan berita acara tersebut disampaikan pula kepada Pemohon dan Termohon).

Ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang Ganti kerugian tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang Ganti kerugian. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Uang Ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak Uang Ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Uang Ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal pihak yang berhak menerima Ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya. Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengambil Uang Ganti kerugian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, uang ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, uang ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak bank, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dalam setiap pengambilan uang ganti kerugian ke kepaniteraan Pengadilan sebagaimana panitera membuat berita acara pengambilan uang penitipan ganti kerugian yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan 2 (dua) orang saksi. Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir

masa tugasnya, maka surat pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata:



Keterangan: PN = Pengadilan Negeri
P = Penggugat
T = Tergugat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afandi, R.M. Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2016. *Hukum Pembuktian. Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya. 2021. *Penanganan Bantuan Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara*. Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Djojodigoeno, M.M. *1958*. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Djojodirdjo, Moegni. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, A.T. 1994. *Perkara Pidana*. Surabaya: CV. AL IHSAN.

Harjasoemantri, Koesnadi. 1995. *Hukum Tata Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.

Hernawan, Ari. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. Yogyakarta: UII Press.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.

Hogan, Shanna, *et al.* 2017. *The Crime Book*. London: DK Penguin Random House.

Mahkamah Agung RI, B. 2009. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Pilar Yuris Ultima.

Mahkamah Agung RI. 2009. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2020. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika. Suatu Kompilasi Kajian.* Jakarta: Penerbit Buku FH UI dan RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

_____. 2019. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Panggabean, Henry P. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan* (*Misbruik van Omstandigheden*) *Sebagai Alasan* (*Baru*) *untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

Poernomo, Bambang dan Aruan Sakidjo. 1990. *Hukum Pidana. Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2004. *Hukum Perdata, Hukum Benda.* Yogyakarta: Penerbit Liberty.

_____. 2004. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Intermasa.

_____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sulistiawati, Linda Yanti. Lingkungan Hidup dan Kehutanan: REDD+ di Indonesia. dalam Tim Dosen Fakultas Hukum UGM. 2014. *Hukum*

yang Berkeadilan dan Menyejahterakan. Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., dkk. 2012. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Peraturan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunarto. 2019. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.

Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.

Wignjodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Internet:

https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/majalah-dandapala/3027. Diakses pada 12 Mei 2021.

https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/. Diakses pada 10 Mei 2021.

Etle-pmj.info/id/. Diakses pada 5 Mei 2021.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/3.-Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/Tahun-2020/. Diakses pada 10 Mei 2021.

https://law.ui.ac.id/v3/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/. Diakses tanggal 14 Mei 2021.

https://m/merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html. Diakses pada 17 Mei 2021.

https://www.pn-kotamobagu.go.id/form-surat-gugatan-permohonan/diakses pada 19 Mei 2021.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/kaidah/index/page/4.html, diakses pada 20 Mei 2021.

INDEKS

A

ABH, 159, 167, 168
APBD, 42, 52, 190
APBN, 42, 188, 190
ATR/BPN, 19, 41, 43, 48, 57, 59

B

Badilum, 159, 191, 353
BAP, 139
Burgerlijk Wetboek, xii, 202
BW, 202, 276, 278, 279, 280

E

E-commerce, 242
E-court, 272, 307, 308, 309, 353
E-dagang, 242
Eigenrichting, 253
Eksekusi, 166, 191, 230, 231, 232, 258, 274, 286, 293, 294, 295, 304, 306, 351, 357
E-litigation, 242

F

Fidusia, 132, 150, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 294

H

Hak Tanggungan, 20, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 55, 119, 226, 227, 231, 249, 294, 295, 319
HAM, 114, 132, 163, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 200, 208, 229, 267, 297, 314, 319
HGB, 23, 31, 33, 36, 37, 41, 49, 50, 55, 226, 295
HGU, 31, 33, 35, 41, 49, 50, 226, 295
Hipotek, 226, 295
HIR, 254, 263, 271, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 293, 295
HPL, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 51, 54, 55, 58, 59, 65, 243, 248, 263, 282, 294

I

IS, 202

J

JDIH, xii
Jo., 9, 113, 120, 136, 184, 194, 212, 353

K

Kapolri, 88, 114, 159, 170, 298
KPK, 113, 114, 122
KUHAP, 67, 69, 79, 80, 84, 86, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 137, 139, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 163, 195, 269
KUHP, 67, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 152, 153, 160, 181, 269, 281, 294
KUHPerdata, 202, 209, 210, 212, 213, 233, 242, 246, 250, 252, 256, 277

L

LBH, 190, 264
Litmas, 171, 174, 178, 179, 186
LPAS, 172
LPKA, 86, 167, 182, 185
LPKS, 162, 169, 171, 172, 182
LPSK, 151, 199, 200

M

MA, 5, 8, 9, 15, 59, 60, 66, 68, 70, 71, 80, 81, 101, 120, 121, 122, 137, 139, 145, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 190, 191, 194, 196, 200, 202, 220, 223, 232, 240, 245, 248, 256, 257, 265, 266, 268, 269, 270,273, 274, 277, 278, 281, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 299, 302, 303, 305, 307, 310, 312, 315, 316, 325, 352
MK, 6, 115, 120, 148, 155, 215, 216, 230, 231, 232

N

Naturalia, 241
No., 8, 9, 36, 37, 39, 40, 50, 53, 54, 65, 70, 80, 89, 103, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 149, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 165, 200, 204, 227, 245, 264, 269, 272, 274, 276, 277, 287, 297, 299, 342, 347

O

Overmacht, 250

P

PBH, 159, 162, 195, 196, 197, 199
Peksos, 123, 161, 163, 169, 170, 171, 176, 199, 222
Pemisahan Horizontal, 41

Pengadilan Agama, 219, 223, 224, 268
Pengadilan Anak, 167, 168, 174, 175, 325
Pengadilan Militer, 122
Pengadilan Negeri, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 142, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 171, 172, 173, 174, 177, 186, 187, 190, 191, 192, 205, 219, 223, 224, 231, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 321, 333, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 348, 350, 352, 353, 355, 357, 358, 359
Pengadilan Niaga, 270, 288, 303, 351
Pengadilan Tata Usaha Negara, 268, 269
Perma, 121, 122, 137, 139, 140, 145, 160, 161, 162, 163, 176, 183, 186, 190, 194, 200, 220, 221, 223, 224, 232, 266, 269, 274, 299, 302, 303, 307, 312, 315
PHI, 270, 272, 274, 303, 351
PK, 112, 121, 156, 157, 158, 161, 169, 175, 181, 265, 290, 291, 292, 350, 351
PK Bapas, 161, 169, 181
PMH, 14, 231, 240, 268, 269, 303, 305, 306, 336, 337
PNBP, 28, 54, 78, 134, 191, 262, 265
Posbakum, 190, 191, 192
PP, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 90, 91, 98, 116, 143, 159, 161, 167, 176, 199, 206, 218, 243, 248, 256, 263, 272, 273, 276, 282, 294
PPAT, 20, 36, 41, 45, 55, 60, 149, 241, 244, 248, 276
PTSL, 43, 44, 51, 52, 53, 54
PTSP, 121, 137, 163, 272, 306, 353

R

Rbg, 254, 271, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 293, 295
Restitutio in Integrum, 301
RUU, 106
Rv., 275, 282, 293

S

S., 276

SEMA, 81, 166, 183, 256, 265, 281, 285
Sertifikat, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 151, 217, 229, 230, 232, 243, 248, 277, 319
SIPP, 146, 308
SPPA, 84, 86, 161, 167, 168, 176, 179, 183, 184, 185, 359
Staatsblaad, xiii
Sudikno Mertokusumo, 14, 241, 255, 257, 277, 285, 300

T

Tipiring, 137, 139, 140, 154, 159, 160

U

UU, 6, 39, 50, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 96, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 156, 161, 165, 230, 242, 264, 269, 277
UUD, 19, 103, 194, 202, 208, 214, 215, 230
UUPA, 11, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 45, 201, 226, 252, 324

W

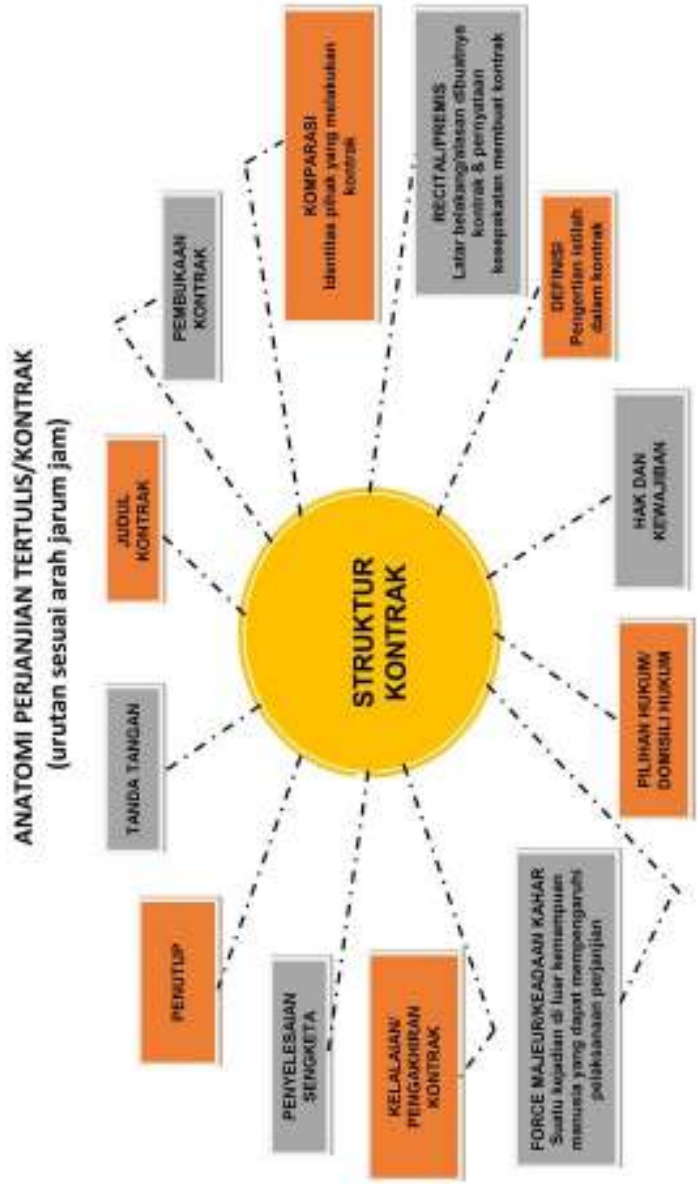
Wanprestasi, 230, 231, 237, 242, 249, 250, 251, 255, 284, 303, 305, 336, 337
Waris, 2, 6, 7, 8, 9, 202, 203, 204, 206, 212, 224, 232, 233, 234, 235, 237, 258, 265, 268, 324

Y

Yurisprudensi, 5, 70, 71, 240, 245, 268, 277, 278, 325

LAMPIRAN

Lampiran 1
Anatomi Perjanjian Tertulis/Kontrak



Lampiran 2
Contoh Format Surat Gugatan dan Surat Permohonan

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Hal: **Gugatan Perceraian**

Kota/Kab. ....., ...2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di .....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	.....,.....
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Selanjutnya disebut “Penggugat”.

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap:

Nama	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	.....,.....
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Pekerjaan : .....
Kewarganegaraan : .....
Alamat : .....
.....

Selanjutnya disebut "Tergugat".

Dengan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama …… pada tanggal ……. bertempat di ……, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor …… tanggal ……
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu:
   - ……., Perempuan/Laki-laki, lahir di …… pada tanggal ……;
   - ……., Perempuan/Laki-laki, lahir di ……. pada tanggal ……;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak ..... hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri ..... cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama …… pada tanggal ……. bertempat di ……., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor……. tanggal ……., sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ..... mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota……, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
   ATAU ;
   Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hormat Penggugat,

…….

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Perihal : **Gugatan PMH/ Wanprestasi**

Kota/Kab ..... , ... 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di – .....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, tgl lahir	:	....., ...
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Selanjutnya disebut “Penggugat”;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama	:	.....
Tempat, tgl lahir	:	....., ...
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Selanjutnya disebut “Tergugat”;

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa
   .....
2. Bahwa
   .....
3. Bahwa
   .....

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri ..... Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perakara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum / wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk .....
4. .....
   .....
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
   ATAU:
   Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hormat Penggugat,

.....

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Hal: **Permohonan Dispensasi Nikah**

Kota/Kab ..... , ... 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di .....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, tgl lahir	:	....., ...
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....

Selanjutnya disebut “Pemohon”.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	:	.....
Umur	:	..... tahun
Pendidikan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

dengan calon suaminya,

Nama : .....
Umur : ..... tahun
Pendidikan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

Selanjutnya disebut Calon suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota ..... dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan ..... tahun ..... sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ..... cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama .....;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
   ATAU
   Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon,

.....

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Hal: **Permohonan Pengangkatan Anak**

Kota/Kab ....., ...2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di .....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Tempat, tanggal lahir : ....., ...
   Agama : .....
   Pendidikan : .....
   Status Perkawinan : ……
   Pekerjaan : .....
   Kewarganegaraan : ……...
   Alamat :
   Selanjutnya disebut “Pemohon I”.

2. Nama : .....
   Tempat, tanggal lahir : ....., ...
   Agama : .....
   Pendidikan : .....
   Status Perkawinan : .....
   Pekerjaan : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Alamat : .....
   .....
   Selanjutnya disebut “Pemohon II”.

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut “Para Pemohon”. Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari ..... tanggal .....tahun ..... sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. ..... oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota .....;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak kuturunan;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ..... yang merupakan anak kandung dari Bapak ..... dan Ibu .....;
4. Bahwa, anak yang bernama ....., laki-laki/perempuan yang lahir pada tanggal ..... dan anak tersebut sudah ikut dan dipelihara Para Pemohon, dan sejak ikut dan dipelihara Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota ……;
6. Bahwa calon kedua orang tua angkat/Para Pemohon serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;
7. Bahwa untuk kepastian hukum pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ..... agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama ..... dan Pemohon II bernama ..... terhadap anak yang bernama....., umur.....;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
   ATAU
   Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hormat Para Pemohon,

…….

…….

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Hal: **Permohonan Perwalian Anak**

Kota/Kab ..... , ... 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di .....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	....., ...
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....

Selanjutnya disebut “Pemohon”.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan perwalian Anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ……. di ……. telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki/perempuan bernama: ……., , sekarang bertempat tinggal di …… ;
2. Bahwa kedua orangtua kandung anak bernama ……. tersebut telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Almarhum …….. meninggal dunia di …….. tanggal …….. sedangkan ibu bernama Almarhumah …….. meninggal dunia di ……. tanggal ……..;

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, orangtua kandung dari (nama Anak) yaitu Almarhum/Almarhumah ……. adalah Pegawai Negeri Sipil / Nasabah Asuransi ……./ (disesuaikan dengan alasan permohonan);
4. Bahwa oleh karena anak bernama …… belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus / mengambil uang pensiun/klaim asuransi atau hal lain lainnya atas nama Almarhum/Almarhumah ……, sehingga memerlukan perwalian;
5. Bahwa Pemohon dengan Anak/Almarhum/Almarhumah ……..masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai ……;
6. Bahwa untuk memenuhi peryaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri .....;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ..... untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ……(nama Pemohon), sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: ……., jenis kelamin laki-laki/perempuan, lahir di……, tanggal …… bertempat tinggal di ……., untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhum/Almarhumah …….. ;

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;
   ATAU
   Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Pemohon,

……

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Hal: **Permohonan Ganti Nama**

Kota/Kab ....., ...2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri .....
di .....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, tgl lahir	:	....., ...
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Status Perkawinan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....

Selanjutnya disebut “Pemohon”.

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di ....., pada tanggal ....., anak Laki-laki dari ..... dan ....., sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. ..... tertanggal ..... dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota ……;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menganti nama Pemohon dengan alasan .....
   .....

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal …… diganti menjadi ……. ;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama …..... diganti menjadi ..... menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri ..... agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal…….. diganti dengan ……. ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota ……. untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor ....., tanggal ..... dari semula tercatat atas nama ..... diganti menjadi .....;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
   ATAU
   Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon,

……..

Dokumen ini hanya contoh format dalam menyusun surat gugatan dan permohonan

Semua contoh dokumen surat gugatan dan permohonan ini didapat dari:
https://www.pn-kotamobagu.go.id/form-surat-gugatan-permohonan/
diakses pada 19 Mei 2021.

Lampiran 3
Jenis Layanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Negeri

1. KEPANITERAAN MUDA PIDANA

a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor (Pengadilan Tipikor), perikanan (Pengadilan Perikanan), singkat, ringan, dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
c. Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi;
d. Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;
f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;
g. Menerima permohonan izin persetujuan pemusnahan barang bukti dan/atau pelelangan barang bukti;
h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;
i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;
j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;
k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani oleh ketua pengadilan;
l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

2. KEPANITERAAN MUDA PERDATA

a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;
b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;
c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial);
d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (Pengadilan Niaga);
e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Pengadilan Niaga);
f. Menerima perkara pendaftaran perlawanan HKI (Pengadilan Niaga);
g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
h. Menerima pendaftaran verset atas putusan verstek;
i. Menerima pendaftaran perkara permohonan;
j. Menerima pendaftaran permohonan keberatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
k. Menerima memori/kontra memori keberatan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama (Pengadilan PHI);
n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
o. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
p. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;
q. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi;
r. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
s. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi;
t. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU (Pengadilan Niaga), dan BPSK;
u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit;
v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. KEPANITERAAN MUDA HUKUM

a. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
b. Permohonan *waarmaking* surat-surat;
c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani ketua pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
g. Permohonan legalisasi surat;
h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4. KESEKRETARIATAN/SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan pengadilan negeri;

5. MEJA INZAGE

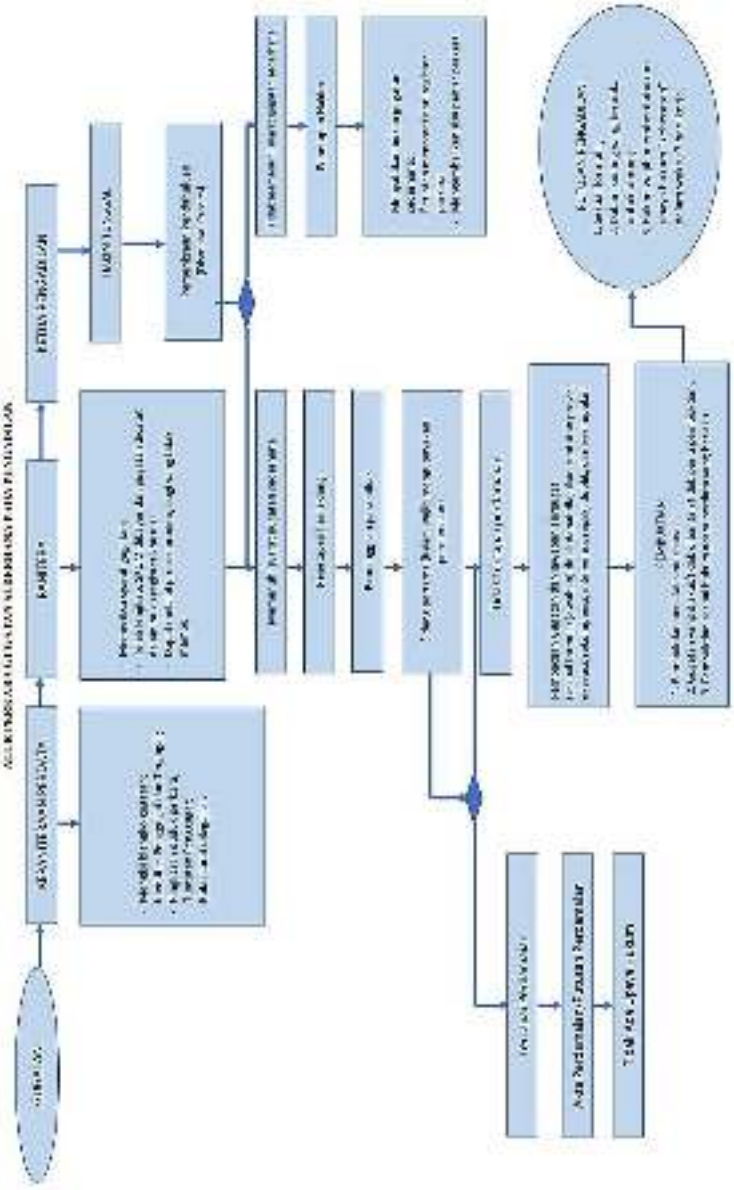
a. Memeriksa berkas banding perdata untuk dikirim ke pengadilan tinggi;
b. Memeriksa berkas banding pidana untuk dikirim ke pengadilan tinggi.

6. POJOK E-COURT

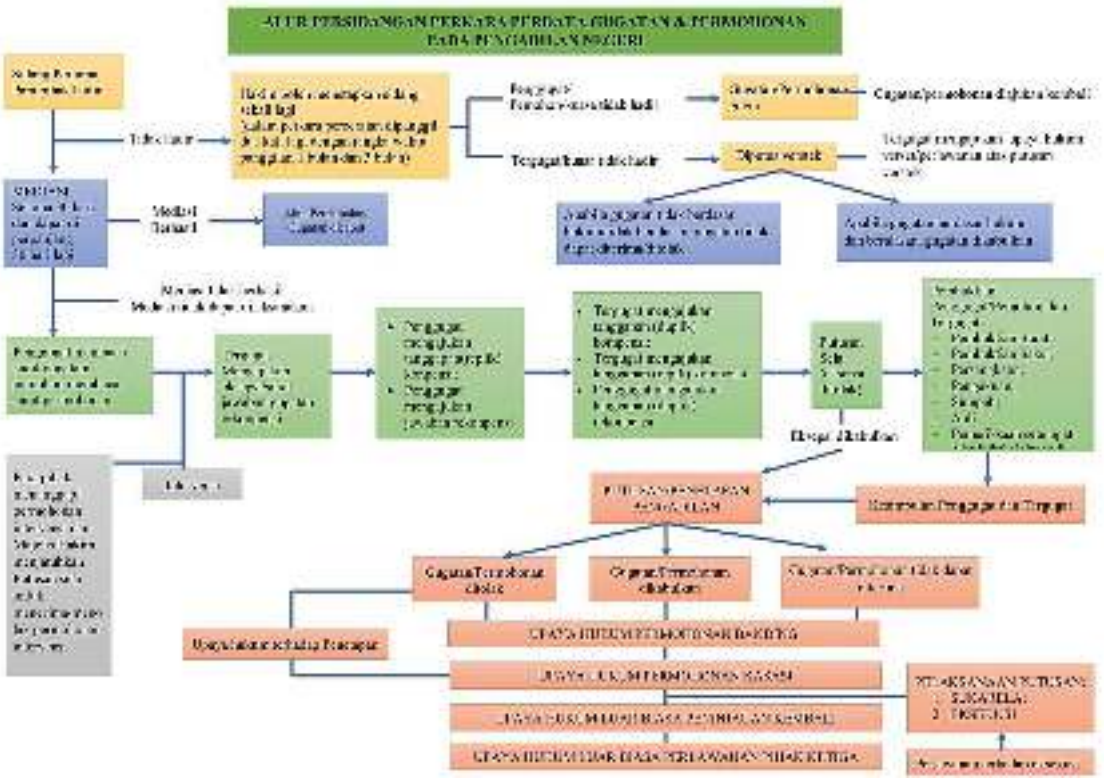
a. Memberi penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan hal-hal lainnya mengenai layanan *e-court*;
b. Membantu mendaftarkan akun pada *e-court*;
c. Memandu cara pendaftaran perkara melalui *e-court* kepada para pengguna terdaftar atau pengguna lain.

Dasar Hukum : Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Jo. Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

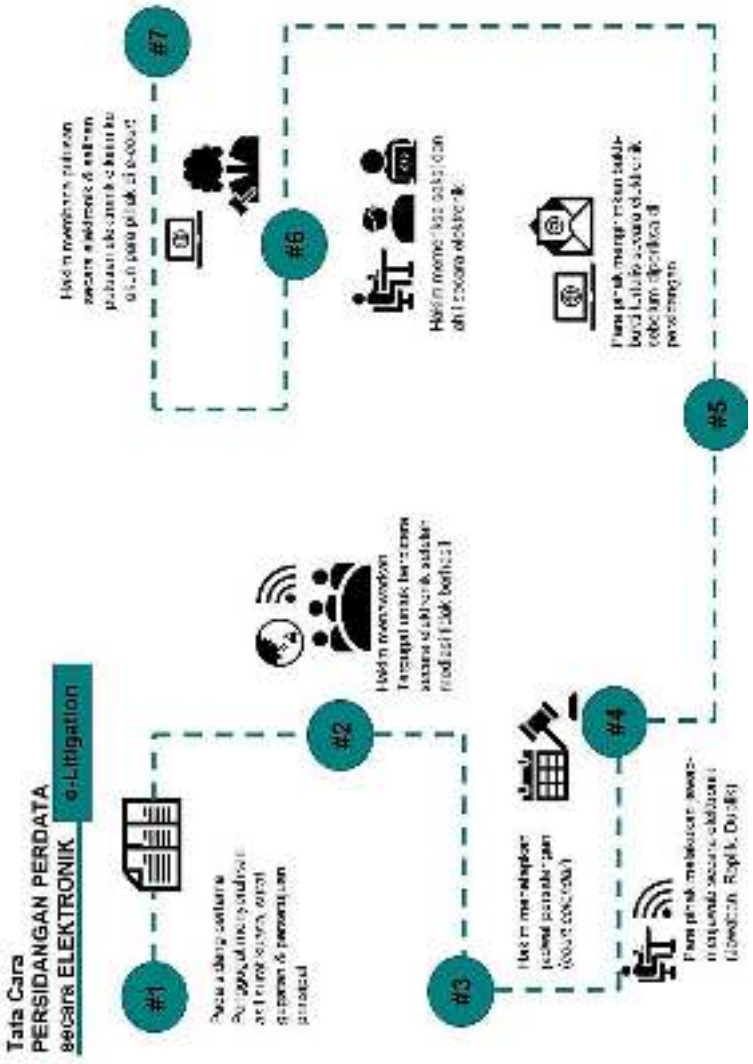
Lampiran 4
Alur Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan



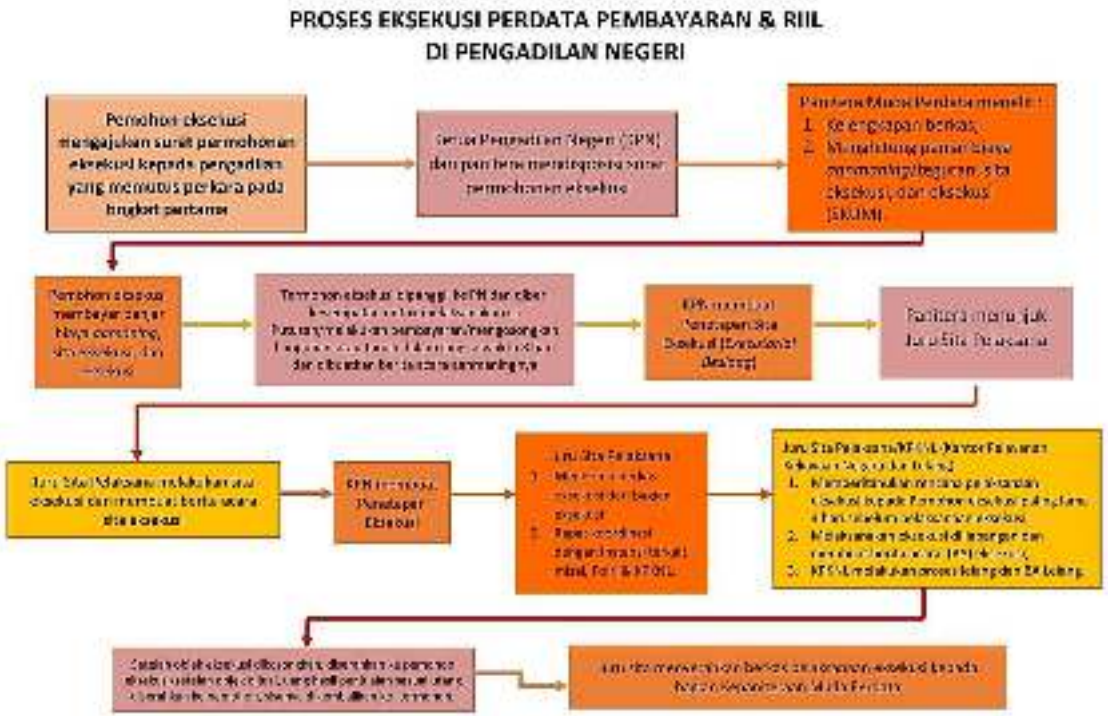
Lampiran 5
Alur Persidangan Perkara Perdata Gugatan & Permohonan pada Pengadilan Negeri



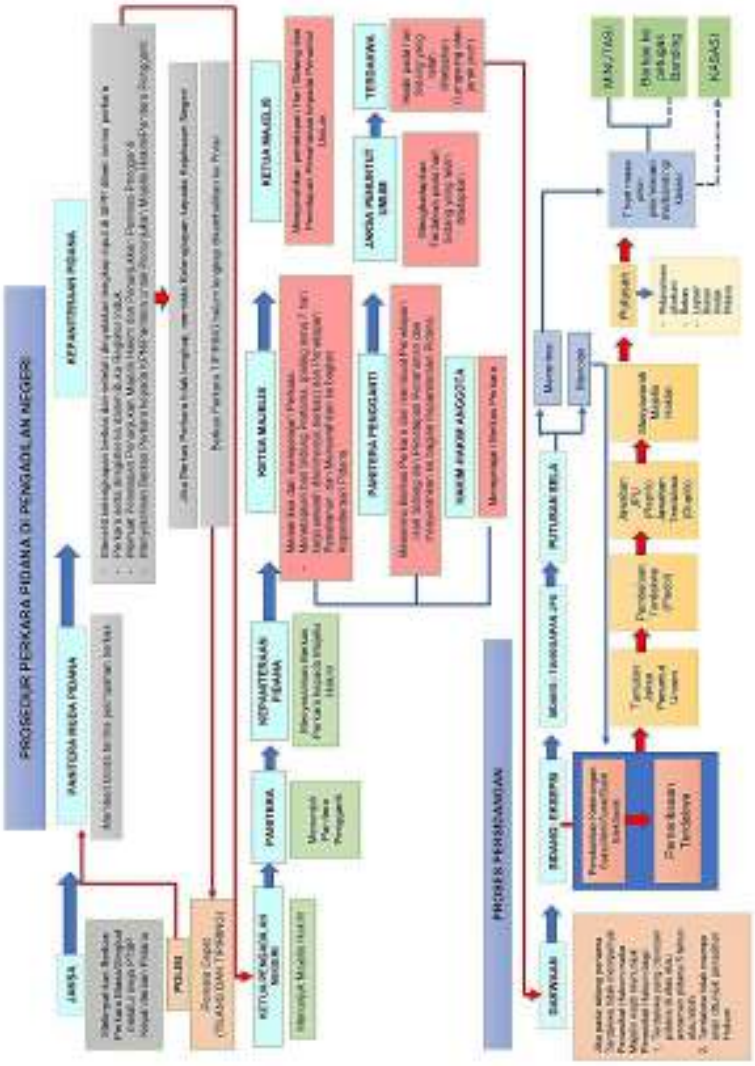
Lampiran 6
Tata Cara Persidangan Perdata secara Elektronik (e-Litigation)



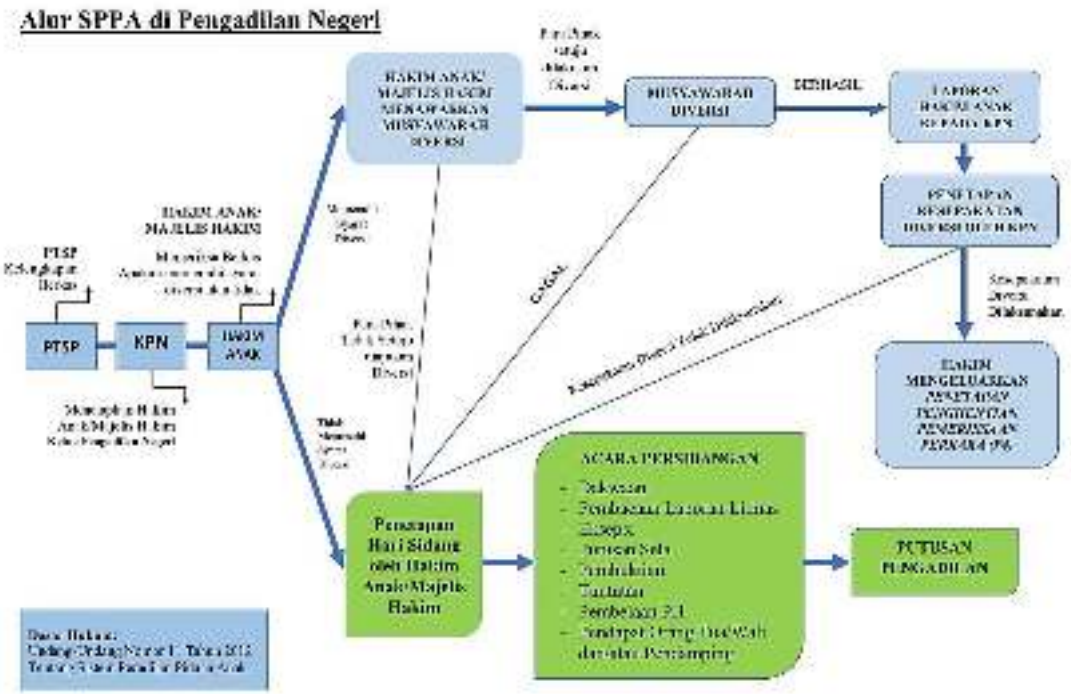
Lampiran 7
Proses Eksekusi Perdata Pembayaran & Riil di Pengadilan Negeri


PROSES EKSEKUSI PERDATA PEMBAYARAN & RIIL
DI PENGADILAN NEGERI
Pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dan panitera menanggapi surat permohonan eksekusi
1. Ke lengapan berkas;
2. Membidangi pemeriksaan sengketa/perlawanan eksekusi dan eksekusi (HKUM)

Lampiran 8
Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri



Lampiran 9
Alur SPPA di Pengadilan Negeri



Lampiran 10
Alur Perkara Praperadilan



1. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;
2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
3. Salah satu alasan praperadilan yaitu tidak sahnya penangkapan dapat diakibatkan oleh tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari tujuh hari setelah penangkapan dilakukan (*Vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013).

PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER



Dalam buku Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer ini terdapat beberapa materi yang tersaji dalam tiap bab, antara lain:

1. BAB I Hukum Perdata Adat
2. BAB II Hukum Agraria
3. BAB III Hukum Pidana
4. BAB IV Hukum Acara Pidana
5. BAB V Hukum Perdata
6. BAB VI Hukum Acara Perdata

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id
Penerbit Deepublish
@penerbitbuku_deepublish
www.penerbitdeepublish.com

Kategori : Hukum
ISBN 978-623-02-3022-6
9 786230 230226